

MUHAMMAD TIO ALIANSYAH



ETIKA & KEADILAN PEMILU



SINAR GRAFIKA

ETIKA & KEADILAN PEMILU

M. TIO ALIANSYAH



ETIKA & KEADILAN PEMILU

 **SINAR GRAFIKA**
SINAR GRAFIKA

SG. 02.16.1502

ETIKA DAN KEADILAN PEMILU

Oleh:

Muhammad Tio Aliansyah

Penanggung Jawab Penerbitan:

Syarmadani

Penyunting:

Rahman Yasin

Copy Editor:

Amirah Ulinnuha

Diterbitkan oleh Sinar Grafika
Jalan Aren III No. 25, Rawamangun
Jakarta Timur-13220
Telp: 021-4895803
www.bukusinagrafika.com



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Juni 2026

Perancang kulit, Fahmy Isfahan

Penata letak, Tjipto Sutandi

Dicetak oleh Sinar Grafika Offset

Sumber gambar kover: <https://s.id/ksiFO>

ISBN 978-623-391-229-7

PRAKATA PENULIS

Segala Puji bagi Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penyusunan buku ini dengan baik. Proses penulisan buku ini memang sudah disiapkan sejak lama sehingga dengan berbagai keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikannya dan syukur dapat diterbitkan.

Etika dan keadilan pemilihan umum (pemilu) merupakan dua hal yang saling berkait dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik penyelenggaraan. Sebab pemilu merupakan sarana dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin-pemimpin hasil pemilu yang diharapkan dapat menggerakkan sistem pemerintahan untuk menyejahterakan masyarakat. Pemilu tidak hanya dipahami sebagai siklus lima tahunan diganti pemimpin, tetapi hakikat penyelenggaraan pemilu dalam pengertian filosofis adalah adanya sirkulasi kepemimpinan elit tingkat lokal dan nasional selain secara damai juga dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) yang pada akhirnya terwujudnya masyarakat adil dan makmur atau masyarakat yang “*bertamaddun*” serta *civil society* yang mempunyai peradaban demokrasi berkembang.

Dalam konteks memahami tujuan pemilu, diperlukan peran etika. Etika sebagai dasar filosofis untuk menjadi pemandu *stakeholders*—pemerintah, DPR, penyelenggara, peserta, *voters*, dan tim sukses. Artinya, semua pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu diharapkan dapat mematuhi regulasi kepemiluan. Inilah peran etika penyelenggara sebagai

basis harapan publik dalam menjalankan regulasi pemilihan. KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah barisan depan bersama-sama mewujudkan pemilu dan pilkada yang kredibel. Sebab, regulasi pemilu telah menetapkan ketiga lembaga KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan satu kesatuan penyelenggara pemilu.

Secara garis besar, penulis berusaha memotret realita praktik penegakan kode etik penyelenggara pemilu dari perspektif peran dan fungsi institusi DKPP yang dibentuk dan difungsikan sebagai peradilan etika. Kita tahu bahwa etika pada dasarnya adalah nilai-nilai moral yang terus hidup di tengah masyarakat. Etika menuntut kesadaran moral serta meminta adanya tanggung jawab individu. Bahkan, esensi dari etika itu lazimnya adalah bersumber dari ajaran agama yang sifatnya universal dan berkembang aktif dalam sistem budaya—nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang termanifestasikan melalui Pancasila. Sementara hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sistem hukum yang diotorisasikan atau dalam konteks negara demokrasi konstitusional mempunyai sifat yang dinamis.

Dengan demikian, praktik peradilan DKPP sesungguhnya sangat dibutuhkan dalam proses penataan sistem etika kehidupan negara demokrasi konstitusional. Peran DKPP sebagai kuasi pengadilan memainkan fungsionalisasi terbuka dalam penanganan dan penyelesaian setiap perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pada perspektif inilah etika dan keadilan pemilu harus hadir bersama pada setiap proses pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada. Keadilan menjadi roh dari semua aspek penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Pemahaman ini harus menjadi sumber pengambilan kebijakan sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama menyelenggarakan pemilu yang mandiri, berintegritas, dan kredibel dapat dilaksanakan dengan baik.

Buku ini terdapat lima bab. Bab I memuat pendahuluan. Pada bab ini dibahas beberapa isu penting terutama tentang urgensi penguatan integritas peradilan etika yaitu DKPP, eksistensi kelembagaan DKPP, dan tujuan dibentuk institusi peradilan kode etik penyelenggara pemilu.

Bab II. Bab ini secara konsep dan teoritik mengulas etika sebagai saintifik atau sebagai suatu pendekatan ilmiah. Pengertian tentang etika, profesi etika, esensi kode etik, profesi etika dan dimensi penegakannya, serta relasi antara etika dan hukum dalam penegakan keadilan pemilu. Bab III. Pada bab ini, pembahasan mengenai rekonstruksi penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Desain kelembagaan DKPP dan ada diskursus perbedaan alat bukti dan barang bukti dalam sidang pemeriksaan. Bab IV. Bab ini adalah inti dari pembahasan yang berusaha mengulas keadilan berdasarkan etika. Hukum dan keadilan sebagai kesatuan nilai etika, aliran keadilan hukum proseduralistik, aliran keadilan hukum substantif, aliran keadilan hukum progresif, keadilan pemilu berbasis etika, dan konstruksi independensi peradilan etika pemilu. Sebagai Bab terakhir adalah Bab V. Pada bab ini, penulis secara spesifik membedah beberapa kenyataan praktik penegakan keadilan berdasarkan nilai-nilai etika yang telah dirumuskan dalam sistem kode etik pemilu. Standar normatif dan kontekstualitas penanganan penegakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang berbasis pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Penulis berharap, kehadiran buku ini dapat menambah khazanah kepemiluan kita terutama dari perspektif penegakan etika yang terinstitusionalisasikan dalam kelembagaan negara (DKPP). Penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan kepada penulis. Terima kasih kepada istri tercinta Renny Cynthia Dewi dan putri tersayang Chayra Mutia Maharani yang selalu ikhlas dan sabar mendoakan penulis pada berbagai kesempatan. Kepada Ketua DKPP Heddy Lugito yang telah memberikan kata pengantar, penulis menghaturkan terima kasih. Pimpinan DKPP, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan sekretaris Syarmadani yang telah memberikan dukungan yang sinergis sehingga buku ini dapat diterbitkan. Terima kasih penulis sampaikan kepada Rahman Yasin (Yasin) tenaga ahli yang membantu membaca kembali naskah penulis, Kabag Enjang Muhidin, Kasubbag

M. Idris Lubis, dan Sespri Ikhsan Rahmadi yang telah membantu sampai buku terbit sesuai harapan yakni Hari Ulang Tahun DKPP yang ke-14 (12 Juni 2012 – 12 Juni 2026).

Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku di tangan pembaca ini bukan merupakan karya sempurna sehingga diharapkan kritik, saran konstruktif dari pembaca untuk edisi revisi ke depannya. Semoga bermanfaat. *Aamiin*.

Jakarta, 2026

Penulis

KATA PENGANTAR

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELANGGARA PEMILU

Dengan kegembiraan yang diwarnai kebanggaan kolegal, saya menyambut terbitnya buku *Etika & Keadilan Pemilu* karya sahabat dan kolega saya, Muhammad Tio Aliansyah. Saya merasakan benar, laku menuangkan ide, gagasan dan pemikiran ke dalam sebuah buku, di antara kesibukan tugas kelembagaan, bukanlah hal mudah. Itu membutuhkan elan yang lebih dari cukup. Dan buku ini, dari kehadirannya saja, sudah membawa kegembiraan; memperpanjang tradisi literasi di lingkungan DKPP.

Penting untuk dicatat bahwa tradisi menulis di kalangan pimpinan DKPP bukan sekadar formalitas institusional, melainkan wujud komitmen kolektif untuk mengembangkan khazanah pemikiran yang memperkuat fungsi DKPP sebagai pengawal marwah dan integritas penyelenggara pemilu. Setiap tulisan yang lahir dari internal lembaga ini pada dasarnya adalah investasi pengetahuan: bahan rujukan yang membantu seluruh jajaran sekretariat dan pimpinan meningkatkan pemahaman tentang etika penyelenggaraan pemilu secara lebih mendalam dan kontekstual.

Dalam buku ini, tersaji informasi aktual terkait keadilan pemilu beserta metode praksis penegakannya. Juga memuat konsep dan menghadirkan teori-teori etika dan keadilan pemilu. Hal itu relevan dengan eksistensi DKPP sebagai peradilan etik yang memiliki peran penting dan strategis dalam menegakkan keadilan pemilu yang substantif dan transformatif. Dengan demikian, buku ini menambah literatur

tentang pengembangan sistem demokrasi melalui pemilu dan pilkada yang beradab. Hal tersebut merupakan bagian dari ikhtiar bangsa kita untuk melakukan penataan sistem ketatanegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Salah satu tema mendasar yang harus menjadi perhatian bangsa kita sekarang adalah pentingnya konsolidasi sistem ketatanegaraan setelah Reformasi. Seperti diketahui, sistem politik dan ketatanegaraan kita setelah Reformasi telah berkembang dinamis sedemikian rupa sehingga menjadi suatu negara demokrasi masih membutuhkan penguatan etika. Perkembangan praktik sistem ketatanegaraan kita terus mengalami perubahan dengan ditandai pembentukan lembaga-lembaga negara yang dianggap ideal untuk penguatan sistem pemerintahan presidensial. DKPP, dengan meminjam paradigma Profesor Jimly Asshiddiqie, hadir sebagai lembaga peradilan etika khususnya peradilan etik penyelenggara pemilu, yang memelopori cara kerja peradilan yang bersifat terbuka, responsif dan efisien.

Sistem ketatanegaraan kita perlu didukung oleh sistem hukum dan sistem etika yang bersifat fungsional terbuka. Tidak pada pengertian lazimnya yaitu etika fungsional, namun dalam praktik tertutup. Kita dituntut memberikan edukasi pada masyarakat tentang implementasi sistem demokrasi yang ditunjang oleh penghormatan kepada hukum dan etika secara bersamaan.

Etika dan hukum merupakan dua pilar utama yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam Masyarakat. Keduanya berperan dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Hubungan antara keduanya sangat erat. Hukum sering kali didasarkan pada nilai-nilai etika yang berkembang dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, etika menjadi landasan moral bagi pembentukan hukum. Secara filosofis, etika dapat dipandang sebagai “ladang tempat hukum ditemukan,” dan hukum sendiri merupakan pengejawantahan etika yang telah diformalkan dan diberi sanksi.

Dalam diskursus filsafat hukum, etika berada pada tataran nilai dan asas, yang posisinya dapat dikatakan “jauh di atas hukum”. Ini menunjukkan bahwa hukum digali dari nilai moral yang ada. Kunci membangun demokrasi berintegritas adalah penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Untuk mengembangkan pemilu berintegritas diperlukan kesadaran bersama dengan didukung oleh sistem aturan dan infrastruktur yang dapat memaksa penerapan prinsip pemilu berintegritas itu dalam praktik.

Semua pihak harus sama-sama membangun integritas yang pada akhirnya akan melahirkan integritas bangsa berdasarkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Bahkan, para penyelenggara dan peserta pemilu dan pilkada harus menyadari bahwa Pancasila bukan hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sumber etika. UUD NRI Tahun 1945 bukan hanya berisi norma hukum konstitusi atau “*constitutional law*”, tetapi juga etika konstitusi atau “*constitutional ethics*”. Hal tersebut harus tercermin dalam pelbagai produk peraturan perundang-undangan sebagai baju hukum dari substansi kebijakan publik (*public policies*) dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara.

Karena itu, integritas proses dan hasil pemilu maupun pilkada jelas menuntut kesadaran semua pihak tunduk pada prinsip hukum dan etika secara bersamaan. Sudah tentu, untuk memulainya, kita harus mendahulukan integritas penyelenggara pemilu. Sebab itu, kita membangun sistem integritas penyelenggara pemilu dengan pembentukan DKPP; sebuah lembaga peradilan etika yang pertama dalam sejarah modern.

Atas terbitnya karya ini, saya ucapkan selamat dan penghargaan kepada Muhammad Tio Aliansyah. Ini bukan buku pertama yang ditulisnya dan saya berharap, bukan yang terakhir. Teruslah berkarya.

Sebab karya-karya seperti ini adalah bahan bakar penting bagi perjalanan panjang memperkuat budaya demokrasi yang berintegritas di Indonesia. Semoga buku ini memberi manfaat luas bagi kelembagaan DKPP, para penyelenggara pemilu, akademisi, serta masyarakat yang peduli pada masa depan demokrasi kita.

Jakarta, Mei 2026

Heddy Lugito

Ketua DKPP RI

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN — 1

- A. Urgensi Penguatan Integritas Peradilan Etika — 1
- B. Eksistensi Kelembagaan DKPP — 7
- C. Kedudukan Kesekretariatan DKPP — 10
- D. Tujuan Dibentuk DKPP — 14
- E. Sejarah Perkembangan DKPP — 18
- F. Periode 2012–2017 — 20
- G. Periode 2017–2022 — 22
- H. Periode 2022–2027 — 23
- I. Ruang Lingkup Kode Etik — 26
- J. Kebijakan Kode Etik — 28
- K. Lembaga Penyelenggara Pemilu — 30

BAB 2 LANDASAN KONSEP ETIKA PEMILU — 39

- A. Etika sebagai Saintifik (Etika Ilmiah) — 39
- B. Pengertian tentang Etika — 40
- C. Profesi Etika — 47
- D. Esensi Kode Etik — 54
- E. Profesi Etika dan Dimensi Penegakan — 58
- F. Peradilan Etika — 62
- G. Hubungan Etika dan Hukum — 67

BAB 3 REKONSTRUKSI PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU — 79

- A. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu — 79

- B. Desain Kelembagaan DKPP — 86
- C. Alat Bukti — 90
- D. Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Sidang Pemeriksaan — 93

BAB 4 KEADILAN PEMILU BERDASARKAN ETIKA — 95

- A. Hukum dan Keadilan Sebagai Kesatuan Nilai Etika — 95
- B. Aliran Keadilan Hukum Proseduralistik — 99
- C. Aliran Keadilan Hukum Substantif — 102
- D. Aliran Keadilan Hukum Progresif — 103
- E. Keadilan Pemilu Berbasis Etika — 111
- F. Konstruksi Independensi Peradilan Etika Pemilu — 114

BAB 5 MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU — 117

- A. Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu — 117
- B. Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu — 119
- C. Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu di Bawaslu — 121
- D. Penanganan Sengketa Proses — 122
- E. Konstruksi Penanganan Pelanggaran Kode Etik — 123
- F. Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik — 124

DAFTAR PUSTAKA — 141

PROFIL PENULIS — 147

INDEKS — 151

Bab 1

PENDAHULUAN

A. URGENSI PENGUATAN INTEGRITAS PERADILAN ETIKA

Perhatian publik terhadap dunia peradilan hukum dan etika semakin meningkat bersamaan dengan atmosfer keterbukaan yang dinikmati oleh bangsa Indonesia sejak memasuki masa reformasi sampai dengan sekarang di era demokrasi digital. Pertanyaan dan perdebatan kritis mengemuka dan menyentuh hingga persoalan-persoalan mendasar. Keterbukaan dan perdebatan publik semakin lama semakin menunjukkan bahwa hukum dan penegakan hukum di Indonesia perlu perubahan mendasar, tidak saja dalam praktiknya, melainkan juga pada tataran konstruksi ilmu hukum, dan pemaknaan terhadap hukum kerap tidak sejalan dengan keadilan berdasarkan nilai-nilai etika. Kondisi hukum dan penegakannya yang ada saat ini adalah produk dari konfigurasi politik otoritarian yang belum seluruhnya berubah, sehingga pada aspek lain masyarakat menuntut keadilan substantif yang harus didahulukan dengan mengguhkan peradilan etika. Meskipun UUD NRI Tahun 1945 telah berubah, pemahaman atas hukum dan cara menerapkan hukum, terutama di kalangan akademisi, legislator, dan penegak hukum, belum banyak mengalami perubahan mendasar sehingga dimensi etika dalam konteks peradilan etika menjadi perhatian serius.

Oleh karena itu, praktik hukum di Indonesia saat ini masih dianggap oleh sebagian masyarakat memiliki watak konservatif. Kondisi hukum dan penegakan hukum di atas telah melahirkan cara penerapan hukum yang kehilangan sukma moral dan keadilan berdasarkan nilai-nilai etika. Hukum berbelok menjadi semata-mata urusan formal-prosedural. Nilai-nilai etika, moral, dan rasa keadilan sering kali diabaikan. Jika ditarik ke permasalahan yang mendasar, masih terdapat ambiguitas konsepsi negara hukum yang dianut, antara *rechtsstaat* yang mengedepankan kepastian hukum dan konsepsi *the rule of law* yang menekankan pada rasa keadilan, dan kadang lemah pada dimensi keadilan etika, atau *rule of ethics* yang tidak bekerja secara seimbang.¹

Padahal, jika meminjam pendapat John Alder, nilai-nilai moral dan politik dikelompokkan secara spesifik yaitu "*In a broad sense certain general political and moral values pervade any constitution, and find expression in the formal values of the constitution. They are both political and legal because they should pervade the entire system of government*". Meskipun hal ini dapat dibenarkan, tetapi mengelompokkannya menjadi satu bentuk sumber hukum yang tersendiri tidak tepat.

Maka, baik nilai-nilai moral dan politik maupun apa yang disebut John Alder sebagai *basic principles* harus dilihat sebagai satu kesatuan pengertian mengenai nilai-nilai dan norma yang hidup sebagai *constitutional rules* yang dianggap baik, dan karenanya dapat diakui termasuk ke dalam pengertian konstitusi yang tidak tertulis.²

Peradilan yang bersih dan berwibawa dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan substantif berdasarkan negara hukum yang beretika merupakan impian warga negara. Keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah manifestasi dari spirit membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peran peradilan sangat menentukan penegakan keadilan

1 Zainal Arifin Hoesein, *Kemandirian Lembaga Peradilan Indonesia: Kajian Konsep dan Implementasi Kekuasaan Kehakiman*, LP2AB, Jakarta, 2025, hlm. 17.

2 Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 10.

hukum dan etika dalam mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kuat. Institusi-institusi peradilan tidak hanya diharapkan, tetapi juga menjadi ujung tombak penegakan hukum yang berkeadilan. Tidak terkecuali peradilan etika atau peradilan profesi kode etik sebagaimana yang ada di berbagai lembaga negara. Pembentukan peradilan kode etik tidak lain adalah untuk tujuan mewujudkan tatanan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.

Dalam perspektif itu, institusi peradilan kode etik yang merupakan pilar utama penegakan sistem etika dalam pelayanan publik pada dasarnya memiliki suatu visi, yaitu terwujudnya keadilan yang berkepastian dan dapat memberikan manfaat bagi warga bangsa. Institusi peradilan kode etik sebenarnya mempunyai tujuan fundamental, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menyiapkan pemimpin bangsa yang berintegritas.

Peradilan kode etik, termasuk di lingkungan peradilan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia, tidak sekadar membangun fungsi strukturalisme dalam memberikan fasilitasi dan administrasi terhadap tugas-tugas fungsional, tetapi juga dijadikan sebagai instrumen fundamental dalam membangun integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas kelembagaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jadi, konsep mengembangkan kualitas peradilan kode etik, termasuk kelembagaan DKPP, dalam mewujudkan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan baik pemilu maupun pilkada, adalah bagaimana mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah, jujur, berintegritas, dan mempunyai kapasitas yang mumpuni manakala memimpin. Dalam pengertian filsafat moral dikatakan, pemimpin yang dapat diharapkan menjadi apa yang diistilahkan sebagai *exemplum virtutis* atau pemimpin yang dapat memberikan contoh dan teladan. Mengapa demikian? Hal ini karena peran pemimpin itu merupakan instrumen moral yang strategis, sehingga fungsi nilai-nilai perilaku konstruktif sebagai teladan kepada bawahan atau masyarakat yang dipimpin merupakan hal yang niscaya.

Kita tahu bahwa konsep dan implementasi perilaku positif sebagai sikap keteladanan dari setiap pemimpin, terutama lembaga-lembaga peradilan, merupakan elemen fundamental. Kepemimpinan lembaga peradilan harus dikonstruksi dengan sistem yang ketat agar keteladanan dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan peradilan. Sikap keseharian, tindakan dalam pergaulan sosial harus ditunjukkan secara nyata sehingga kepemimpinan yang memberikan teladan itu bisa berimplikasi positif kepada lingkungan tempat pemimpin itu dipercaya. Perilaku seperti sederhana, bersahaja, menjauhi sikap konsumtif, hedonistik, dan feodalistik harus di jauhi. Pemimpin peradilan kode etik yang pada dasarnya diharapkan menjadi teladan itu harus mengedepankan prinsip-prinsip kehidupan yang berbasis pada asas kepatutan dan kelayakan dalam tradisi kehidupan sosial, termasuk praktik kehidupan bernegara. Berpenampilan yang wajar dan berperilaku yang santun merupakan simbol dan refleksi pribadi berintegritas. Kesederhanaan dalam bergaul merupakan simbol integritas moral individu yang positif. Memiliki sikap *sense of responsibility* atau kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan bekerja serta lingkungan pergaulan sosial merupakan bagian dari karakter individu yang berkeadilan substantif.

Hal itu dapat direfleksikan melalui perilaku dan tindakan nyata. Jadi, sikap konsisten pada keadilan yang bermanfaat dan kepedulian sosial yang tinggi untuk menegakkan keadilan itu terjelma melalui kata dan tindakan. Tidak mengenal praktik transaksional dalam suatu perkara maupun persoalan-persoalan yang sedang berhubungan dengan kebijakan fungsional. Penegakan keadilan yang bermanfaat tidak mengenal praktik transaksi dalam pelayanan peradilan dalam konteks menjalankan tugas dan fungsi, baik sebagai hakim maupun sebagai pejabat struktural. Kewajiban menjaga jarak etis dengan menunjukkan ucapan dan sikap yang profesional. Menegakkan batas-batas kebijakan profesional dengan menjaga marwah dan martabat institusi penegak keadilan.

Dalam konteks itu, praktik di lingkungan peradilan kode etik penyelenggara pemilu (DKPP) terus berusaha secara konstruktif untuk mewujudkan kualitas kelembagaan peradilan kode etik ini.

Kualitas peradilan kode etik penyelenggara pemilu yang kompeten, independen, imparial, dan profesional merupakan modal utama dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang tidak hanya demokratis dan berintegritas, tetapi sekaligus bermartabat. Upaya mewujudkan peran peradilan kode etik yang terbuka dan transparan tentu membutuhkan komitmen segenap pegawai dan pejabat, baik fungsional maupun struktural, di lingkungan peradilan etika ini karena kualitas produk, yaitu putusan, harus mencerminkan kinerja kelembagaan yang baik. Jadi, kualitas kelembagaan sangat ditentukan oleh kualitas segenap pemimpin dan jajaran yang ada untuk menghadirkan praktik pelayanan yang prima. Maka, salah satu aspek penting dari upaya peningkatan kualitas institusi peradilan etika adalah kinerja yang tidak semata hal-hal teknis, tetapi melibatkan unsur pendalaman atau reinternalisasi terhadap materi persoalan guna meneguhkan integritas peradilan etika itu sendiri.

Integritas berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Sementara, menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergo-yahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai atau norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta berusaha melakukan tugas dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.³

Proses peradilan yang berakhir dalam putusan hakim merupakan tahap yang harus dipenuhi oleh langkah-langkah yang menunjukkan integritas yang tinggi dari penegak hukum tersebut. Integritas

3 Imran, *Integritas: Antara Ide dan Realitas*, dalam buku Bunga Rampai: Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023, hlm. 274.

merupakan gambaran diri yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Karena itu, menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari.

Orang yang memiliki integritas biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, sehingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Namun, dalam perjalanannya, integritas sering mengalami ujian dan cobaan, baik berupa uang, barang, jabatan, kesempatan, hingga wanita. Berbagai modus penyalahgunaan wewenang yang sering terdengar merupakan gambaran begitu beragamnya cobaan terhadap integritas. Maka, cobaan yang datang tersebut akan menunjukkan konsistensi yang bersangkutan pada nilai integritas. Konsistensi ini akan berpengaruh positif atau negatif tergantung dari sejauh mana nilai integritas tersebut mengendap dalam kognisi, hati nurani, dan dalam perilaku sehari-hari yang diwujudkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja.⁴

Dampak atau akibat dari perilaku yang berlawanan dengan moral dapat dengan mudah dijumpai di tengah masyarakat atau dalam perjalanan kehidupan negara ini. Perilaku orang kecil (kalangan miskin) yang melanggar norma moral sangat berbeda akibatnya jika dibandingkan dengan perilaku pejabat atau aparatur negara. Kalau pejabat atau aparatur negara yang melakukan penyimpangan moral, maka dampaknya bukan hanya sangat terasa bagi keberlanjutan hidup bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga terhadap citra institusi yang menjadi pengemban tegaknya moral.

Meskipun pejabat atau aparatur negara sudah mengetahui dan memahami bahwa apa yang dilakukan berdampak serius bagi perjalanan hidup masyarakat dan bangsa ini, mereka tetap berusaha melakukan berbagai bentuk strategi atau cara yang dinilai bisa meneruskan atau melanjutkan perilaku amoralnya di tengah masyarakat.⁵

4 *Ibid*, hlm. 275.

5 Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, *Etika Profesi Hukum: Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia*, Malang, Bayu Media Publishing, 2009, hlm. 62.

B. EKSISTENSI KELEMBAGAAN DKPP

Pada dasarnya, secara kelembagaan formal, DKPP dikonstruksi oleh undang-undang pemilihan umum menjadi bagian dari penyelenggara pemilu atau secara normatif dikatakan dalam undang-undang, yaitu DKPP, KPU, dan Bawaslu menjadi satu kesatuan penyelenggara pemilu dengan dibekali masing-masing peran, tugas, dan fungsi. Dalam kerangka ini, DKPP difungsikan menjadi institusi penegakan kode etik bagi penyelenggara pemilu. Sementara Komisi Pemilihan Umum berperan sebagai penyelenggara teknis dan Badan Pengawas Pemilu bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pada semua tahapan pemilu dan pilkada.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, *"Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat"* (Pasal 1 ayat (7)).

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (24) menyebutkan, *"Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu"*. Penjelasan tentang DKPP diatur pada Bab III, Pasal 155–Pasal 166. Tugas DKPP disebutkan pada Pasal 156 ayat (1), yakni:

1. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya, DKPP memiliki kewenangan antara lain:

1. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

2. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
3. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
4. Memutus pelanggaran kode etik (Pasal 159 ayat (2)).

Kewajiban DKPP diuraikan pada Pasal 159 ayat (3), yaitu:

1. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparcialitas, dan transparansi;
2. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
3. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
4. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Subjek penanganan perkara DKPP (*subjectum litis*) terdiri atas; pengadu dan teradu. Tentang Pengadu disebutkan pada Pasal 458 ayat (1) yaitu:

1. Peserta Pemilu,
2. Tim kampanye,
3. Masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.

Sedangkan Teradu terdiri dari atas 3 unsur, yaitu;

1. Unsur KPU; Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kab/Kota, Anggota KIP Aceh, Anggota KIP Kab/Kota, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);

2. Unsur Bawaslu; Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS, dan Anggota Panwaslu Luar Negeri;
3. Jajaran Sekretariat Penyelenggara Pemilu.

Meskipun teradu adalah semua jajaran penyelenggara Pemilu dari Pusat sampai tingkat paling rendah, pola penanganan dugaan adanya pelanggaran kode etik dilakukan secara berjenjang:

1. Berdasarkan Pasal 155 ayat (2) *“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”*.
2. Untuk perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Panwaslu LN diselesaikan oleh DKPP.

Penjelasan tentang Tim Pemeriksa Daerah yang selanjutnya disebut TPD, diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 164 ayat (1), (2), (3) dan (4), yaitu:

1. DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di daerah.
2. Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa dan dapat memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS.
4. Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unsur keanggotaannya terdiri dari unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan.

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Pada tahun 2013, sifat putusan yang diatur sejak DKPP masih menggunakan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pernah di-*judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh kelompok masyarakat sipil. Hasilnya, melalui Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013, MK memutuskan bahwa sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat baik bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP.

Pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sifat putusan DKPP yang final dan mengikat juga tidak berubah (Pasal 458 ayat (10). Adapun proses pengambilan keputusan, diatur dalam Pasal 458 ayat (10), (11) dan (12), yaitu:

1. DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya.
2. Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu.
4. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat.
5. Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

C. KEDUDUKAN KESEKRETARIATAN DKPP

Dalam praktik pelayanan keadilan pemilu bagi masyarakat, DKPP mempunyai unit *supporting*, yaitu kesekretariatan. Kesekretariatan DKPP sejak berdiri tanggal 12 Juni 2012 terus berkembang dinamis. Status kesekretariatan yang terus mengalami perubahan seiring berkembangnya tuntutan dan tantangan praktik pelayanan fungsional kepada masyarakat pencari keadilan pemilu. Peran kesekretariatan

sangat strategis karena berfungsi memberikan pelayanan administrasi dan memfasilitasi berjalannya fungsi kelembagaan peradilan penegakan kode etik penyelenggara pemilu ini.

Kesekretariatan DKPP, sebagaimana diketahui, sejak awal berdiri kelembagaan DKPP tanggal 12 Juni 2012, UU No. 15 Tahun 2011 mengamanatkan keberadaan sekretariat DKPP melekat di Kesekretariatan Jenderal Bawaslu.

Perjalanan DKPP selama memasuki tahun ke-8, sekretariat mengalami pergeseran eksistensi yang semula melekat di Bawaslu, kemudian dialihkan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Hal ini dilakukan melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 162 menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk sekretariat DKPP, dan pada masa transisi pengalihan sekretariat DKPP dari Bawaslu ke Kemendagri dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang. Terdapat norma yang bersifat perintah. Berangkat dari perintah UU No. 7 Tahun 2017 itulah menjadi dasar untuk melakukan upaya fasilitasi secara optimal karena DKPP menjadi satu kesatuan penyelenggara—meski DKPP secara khusus dikonstruksi untuk penanganan dan penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada tahapan pemilu dan pilkada yang krusial.

Dengan demikian, beralihnya status induk sekretariat DKPP dari Bawaslu ke Kemendagri berdasarkan amanat Pasal 162 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut menjadikan kelembagaan dan sekretariat DKPP sebagai lembaga peradilan kode etik penyelenggara pemilu dapat dikembangkan lebih maju. Dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menetapkan sekretariat DKPP bergabung ke Kemendagri, pada kenyataan praktik, transisi pengalihan keberadaan sekretariat DKPP dapat dilaksanakan dengan baik.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur kedudukan Sekretariat DKPP yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Implementasinya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 67

Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Perpres No. 67 Tahun 2018 mengatur tugas Sekretariat DKPP, yakni untuk memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada DKPP. Sementara fungsi Sekretariat DKPP adalah:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan DKPP;
2. Pemberian dukungan teknis dan administratif pengaduan, persidangan, dan putusan kepada DKPP;
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, pembinaan organisasi, sarana dan prasarana, dan administrasi umum DKPP;
4. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan DKPP;
5. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama; dan
6. Pemberian fasilitasi kepada Tim Pemeriksa Daerah.

Adapun wewenang Sekretariat DKPP adalah:

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi DKPP;
2. Mengoordinasikan dan menyusun kegiatan rencana strategis, program kerja, dan anggaran DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah;
3. Mengelola keuangan dan barang milik negara DKPP; dan
4. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat DKPP.

Perpres No. 67 Tahun 2018 juga mengatur susunan organisasi Sekretariat terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 6 (enam) bagian yang masing-masing terdiri atas 4 (empat) subbagian. Selain jabatan struktural. Sekretariat DKPP juga terdiri atas Tenaga Ahli dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya, Pasal 9 Perpres No. 67 Tahun 2018 menyatakan perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pada 24 Januari 2019, terbitlah Permendagri No. 10 Tahun 2019 yang diundangkan pada tanggal 20 Februari 2019 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 170. Pada praktik keberlanjutan eksistensi sekretariat peradilan penegak kode etik penyelenggara pemilu ini terus mengalami perubahan. Berdasarkan amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan selang 7 bulan sejak ditetapkan Permendagri No. 10 Tahun 2019, sekretariat DKPP secara resmi melekat pada Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, melantik para pejabat dalam struktur baru DKPP yang di dalamnya termasuk Sekretaris DKPP, yaitu Yudia Ramli.

Dalam perkembangan selanjutnya, kesekretariatan terus mengalami perubahan dinamis. Perubahan pejabat struktural ini dianggap sebagai respons atas perkembangan dan tuntutan penegakan keadilan pemilu. Pada tanggal 7 Agustus 2023, DKPP kembali mendapatkan kepercayaan dari Kemendagri untuk menetapkan skema perubahan struktur sekretariat guna memacu kinerja kelembagaan menjadi lebih progresif dengan menggantikan sekretaris. Yudia Ramli diganti oleh David Yama yang secara resmi dilantik pada tanggal 7 Agustus 2023. Memasuki akhir tahun 2025, Sekretaris DKPP kembali diganti dari yang semula dijabat oleh David Yama menjadi Syarmadani. Syarmadani secara resmi melaksanakan serah terima jabatan pada hari Kamis, tanggal 25 September 2025.

D. TUJUAN DIBENTUK DKPP

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 158 ayat (1), mengamanatkan kepada DKPP untuk melakukan pemeriksaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut secara teknis operasional melalui Peraturan DKPP Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Peran kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah menjaga kehormatan anggota dan kelembagaan penyelenggara pemilu serta mewujudkan pemilu berintegritas, terutama pada pemilu serentak nasional yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2019, yaitu pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang dalam praktik telah dinilai cukup berhasil dan mendapatkan apresiasi yang luas dari masyarakat. Ekspektasi masyarakat terhadap kinerja dan keberadaan lembaga peradilan etik penyelenggara pemilu ini terus mendapatkan dukungan, termasuk dari pemerintah dan DPR.

Sistem dan mekanisme sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik di DKPP dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan. Sidang kode etik DKPP dinyatakan terbuka untuk umum. Semua masyarakat, pegiat, dan pemerhati, termasuk media massa, dapat mengikuti dan menyaksikan secara langsung jalannya persidangan. Persidangan kode etik DKPP menghadirkan selain para pihak berperkara juga memberikan kesempatan secara sukarela bagi masyarakat untuk mengikuti jalannya persidangan.

Asas kepemiluan dalam arti keterbukaan tersebut tidak lain dimaksudkan agar ada kejujuran dalam penanganan perkara dugaan pelanggaran kode etik. Asas keterbukaan persidangan menjadi jaminan

adanya sistem kontrol yang luas bagi masyarakat terhadap kinerja DKPP. DKPP menjadi role model dalam praktik peradilan etika. Karena faktanya, banyak sekali peradilan etik di berbagai lingkungan instansi pemerintah tidak menerapkan asas persidangan secara terbuka untuk umum. Berbeda dengan keberadaan DKPP. Model pendekatan sidang pemeriksaan sesuai standar pedoman beracara tidak ada yang ditutup-tutupi, semua diselenggarakan secara terbuka.

DKPP menganut sistem kinerja kelembagaan berbasis pada efektivitas dan efisiensi, sehingga model persidangan yang terbuka untuk umum tersebut dapat menjadi perhatian publik untuk menyaksikannya. Dengan demikian, DKPP bertanggung jawab atas berbagai konsekuensi sosiologis, politik, dan hukum apabila terjadi kegaduhan atau potensi munculnya tindakan kekerasan. Hal ini didasarkan pada pengalaman persidangan di DKPP, yakni terdapat beberapa teradu dan pengadu yang tidak siap menerima kenyataan, kemudian menimbulkan tindakan kekerasan. Atas dasar tersebut, DKPP bertanggung jawab menyiapkan berbagai langkah pencegahan.

Konsep kode etik penyelenggara pemilu dituangkan dalam bentuk tugas, fungsi, dan wewenang kelembagaan DKPP, yakni berdasarkan Pasal 159 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam Peraturan DKPP No. 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Konsep kode etik disusun berdasarkan amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang tujuan utamanya adalah mewujudkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Kode etik disusun untuk mengikat kesadaran internal penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu dan pemilihan serentak sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pedoman Beracara disusun sebagai standar prosedur hukum acara pemeriksaan dan penegakan kode etik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan DKPP sebagai *self-regulatory body* yang bersifat independen dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.

Kode Etik Penyelenggara Pemilu berisi ketentuan umum, landasan dan prinsip dasar etika dan perilaku, pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku, sanksi, ketentuan peradilan, dan ketentuan penutup. Dari keenam hal itu, yang terpenting adalah prinsip dasar etika dan perilaku, pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku, serta ketentuan tentang sanksi.

Kode etik penyelenggara pemilu bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota penyelenggara pemilihan umum di semua tingkatan dengan berpedoman pada tiga belas prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan DKPP Umum No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu:

1. Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, penyelenggara pemilu wajib menerapkan prinsip penyelenggara pemilu.
2. Integritas penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:
 - a. jujur, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - b. mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapa pun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan, dan/atau putusan yang diambil;
 - c. adil, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
 - d. akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan prinsip profesionalitas penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan penyelenggara pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaidah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memahami tugas, wewenang, dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu melaksanakan penyelenggaraan pemilu sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kode etik penyelenggara pemilu dalam prinsip dasar etika dan perilaku penyelenggara pemilu ditentukan bahwa setiap penyelenggara pemilu berkewajiban untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan TAP MPR No. Tahun 2001 tentang Etika dalam Kehidupan Berbangsa sebagai rujukan moral dalam menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu dan pemilihan serentak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. SEJARAH PERKEMBANGAN DKPP

Keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika dilihat dari aspek historis, dapat dikatakan bahwa kelahiran lembaga peradilan etik penyelenggara pemilu ini dilatarbelakangi oleh praktik kecurangan dan pelanggaran pemilu serta pemilihan kepala daerah yang dilakukan langsung oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. DKPP pada awalnya adalah Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU). DK KPU dibentuk didasarkan pada upaya untuk mencegah praktik kecurangan pemilu dan pemilukada ketika itu, ketika banyak keterlibatan penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan tertentu sehingga memicu pemerintah dan DPR serta tuntutan masyarakat agar dibentuk suatu institusi dalam pemilu untuk mengatur dan mengawal etika penyelenggara pemilu.

Jadi, perkembangan praktik pelaksanaan pemilu berintegritas melalui ketiga lembaga penyelenggara pemilu serta kenyataan pada pelaksanaan tahapan pemilukada yang kerap diwarnai intervensi penyelenggara mendorong dibentuknya DK KPU. Untuk pertama kali, pada tanggal 20 Juni 2010, Bawaslu merekomendasikan dibentuknya DK KPU untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU Pusat, Andi Nurpati, atas proses pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Rekomendasi pembentukan DK KPU dituangkan oleh Bawaslu melalui surat No. 429/Bawaslu/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU di Jakarta.

Surat rekomendasi Bawaslu RI pada Sabtu (19/6) menyebutkan, “Menyusul surat sebelumnya yang berlabel No. 425/Bawaslu/V/2010 tanggal 17 Juni 2010 perihal Pembentukan Dewan Kehormatan (DK KPU), Bawaslu yang berfungsi sebagai badan pengawas menyampaikan surat tambahan dari hasil kajian, data pendukung, serta klarifikasi kepada Andi Nurpati sebagai penyelenggara dan sejumlah saksi, lalu menyimpulkan bahwa anggota KPU Andi Nurpati diduga telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam kaitan dengan proses pemilukada di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah.”

Sebagaimana dalam *press release* Bawaslu RI pada tanggal 20 Juni 2010 dinyatakan bahwa Bawaslu, setelah melalui proses klarifikasi ke sejumlah pihak, seperti Ketua KPU Hafidz Anshary, anggota KPU Sri Nuryanti, anggota KPU yang menangani Divisi Hukum, Pengawasan, dan Korwil Sulawesi Tengah I Gusti Putu Artha, Divisi Sosialisasi Endang Sulastri, Wakil Kepala Biro Hukum KPU Sigit Joyowardono, staf Andi Nurpati yakni Matnur dan Moh. Sugiharto, serta Andi Nurpati sendiri pada 18 Juni 2010, menyimpulkan duduk perkara yang sebenarnya. Dari proses tersebut, terbit dua surat KPU yang saling menegaskan dalam penyelenggaraan Pemilukada Tolitoli, Sulawesi Tengah. Kedua surat dimaksud adalah surat KPU No. 320/KPU/V/2010 serta surat No. 324/KPU/V/2010 mengenai calon Wakil Bupati Tolitoli yang meninggal dunia.

Seharusnya pemilukada Kabupaten Tolitoli dilaksanakan pada 2 Juni 2010. Namun, karena massa yang sering disebut sebagai pendukung pasangan nomor 1, yakni Azis Bestari dan Amiruddin Hi Nua, tidak menerima digugurkannya pasangan tersebut, massa kemudian membakar logistik pemilu di 7 (tujuh) kecamatan yang menyebabkan ditundanya Pemilukada Tolitoli. Dalam surat yang dikirim kepada KPU, Bawaslu meminta kepada KPU agar sesegera mungkin membentuk DK KPU guna memeriksa anggota KPU, Andi Nurpati. Rekomendasi pembentukan DK KPU tersebut juga merupakan

realisasi dari rekomendasi Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Menteri Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu pada 31 Mei 2010.⁶

UU No. 8 Tahun 2012 dan UU No. 1 Tahun 2015 memberikan tempat kepada DKPP sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk penanganan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilihan umum. UU No. 42 Tahun 2008 yang mengatur mengenai pemilihan presiden belum mengatur masalah ini. Namun, keberadaan DKPP diperkuat dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

UU No. 8 Tahun 2012 dan UU No. 1 Tahun 2015 mengatur pelanggaran etik dan lembaga yang berwenang menanganinya. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Adapun penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilakukan oleh DKPP.

Dalam konteks problematika penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang kerap memunculkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, kelembagaan peradilan etika ini mulai dipermanenkan. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, DKPP ditetapkan menjadi lembaga dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang lebih kuat dan mandiri daripada sebelumnya, yaitu DK KPU.

F. PERIODE 2012–2017

Pada tanggal 12 Juni 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik tujuh anggota DKPP. Anggota DKPP terdiri dari perwakilan unsur masyarakat yang dipilih melalui DPR dan unsur pemerintah dari Menteri Dalam Negeri serta dari unsur *ex officio* masing-masing KPU dan Bawaslu. Anggota DKPP unsur masyarakat yang dipilih di Komisi II DPR adalah Jimly Asshiddiqie merangkap ketua, Nur

6 <https://www.jpnn.com/news/bawaslu-rekomendasikan-bentuk-dk-kpu>.

Hidayat Sardini, dan Saut Hamonangan Sirait. Sementara dari unsur pemerintah yaitu Valina Singka Subekti dan Abdul Bari Azed, serta dari unsur penyelenggara KPU Ida Budhiati dan Bawaslu Nelson Simanjuntak.

UU No. 15 Tahun 2011 sebenarnya cukup komprehensif mengatur mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun, tidak mengatur jenis dan cakupan putusan yang dapat dijatuhkan oleh DKPP. Dalam Pasal 112 ayat (10) memang diatur mengenai putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk sanksi dan rehabilitasi dimaksud.⁷

Sesuai ketentuan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, DKPP dikonstruksi sebagai lembaga peradilan. Lazimnya sebuah peradilan, dalam menjalankan tugas dan wewenang, DKPP memiliki kerangka “hukum formil”, yakni melalui Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, serta kerangka “hukum materiel” melalui Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2013, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Kedua peraturan tersebut merupakan mandat DKPP sesuai ketentuan UU No. 15 Tahun 2011.

Ini yang khas dari DKPP. Kendatipun dikonstruksi sebagai sebuah peradilan sebagaimana gambaran di atas, DKPP sendiri bukanlah lembaga pengadilan di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA). Lebih tepat, DKPP adalah lembaga kuasi peradilan sebagaimana dikatakan Jimly Asshiddiqie, mengingat karakteristik

⁷ Lihat Putusan DKPP No. 73/DKPP-PKE-II/2013 tentang Perkara Pelanggaran Kode Etik Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Putusan DKPP No. 74/DKPP-PKE-II/2013 tentang Perkara Pelanggaran Kode Etik KPU Provinsi Jawa Timur; dan Putusan DKPP No. 83 & 84/DKPP-PKE-II/2013 tentang Perkara Pelanggaran Kode Etik Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Kota Tangerang. Imam Nasef, “Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal *Electoral Integrity* di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 3 Vol. 21 Juli 2014.

tugas dan fungsi serta kewenangannya.⁸ Salah satu karakter utama yang unik dari DKPP sebagai kuasi peradilan adalah sifat putusannya, yakni final dan mengikat (*final and binding*), sementara KPU dan jajarannya wajib melaksanakan putusan DKPP dan Bawaslu bertugas mengawasi tindak lanjut pelaksanaan putusan DKPP tersebut.⁹

Setelah perubahan tersebut, DKPP menjadi bersifat tetap, struktur kelembagaannya terlihat seimbang dan profesional, serta dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa.¹⁰ Anggota DKPP dipilih dari unsur masyarakat, profesional dalam bidang pemilihan, serta masing-masing satu perwakilan (*ex officio*) dari unsur anggota KPU dan Bawaslu aktif, dengan masa tugas lima tahun.

G. PERIODE 2017–2022

Pada periode kedua perjalanan lembaga peradilan kode etik penyelenggara pemilu ini, DKPP diketuai oleh Hardjono. Periode ini merupakan awal dari transisi peralihan status kesekretariatan DKPP berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya mengenai kesekretariatan DKPP yang semula melekat di Bawaslu dipindahkan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, Ketua DKPP Hardjono pada tahun 2020 dipilih menjadi Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan

8 Jimly Asshiddiqie, "Pengenalan Tentang DKPP Untuk Penegak Hukum". Ceramah dan Makalah disampaikan dalam Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, di Jakarta, 23 Februari 2013.

9 Buku *Outlook DKPP 2015*, diuraikan eksistensi kelembagaan peradilan etika dalam konteks Sejarah dibentuknya Lembaga DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu. Peran dan fungsi institusi kode etik DKPP dikonstruksi berdasarkan ketentuan undang-undang yakni untuk menegakkan kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara sekaligus institusi penyelenggaraan.

10 Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Gagasan 'Rule of Ethics' untuk Melengkapi dan Mengatasi Krisis 'Rule of Law'*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 327.

Korupsi, dan pada Rabu, 15 April 2020, melalui rapat pleno secara aklamasi dipilih Muhammad sebagai Ketua menggantikan Hardjono. Periode ini beranggotakan Muhammad, Alfitra Sallam, Didik Supriyanto, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, serta ditambah dua anggota lain dari perwakilan penyelenggara KPU dan Bawaslu, masing-masing Pramono Ubaid Thantawi, M.A. (unsur KPU) dan M. Afifuddin, S.Th.I., M.Si. (unsur Bawaslu).

Periode ini menentukan eksistensi peradilan kode etik penyelenggara pemilu (DKPP) dalam mewujudkan amanat undang-undang pemilihan umum, yakni menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Untuk mewujudkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu serta menjadi institusi kode etik yang dipercaya masyarakat, kebijakan pimpinan yang strategis adalah membentuk peraturan internal untuk pengawasan bagi semua penyelenggara pemilu, termasuk anggota DKPP, yakni melalui Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

H. PERIODE 2022–2027¹¹

Pada periode 2022–2027, DKPP secara kelembagaan sebagai peradilan kode etik penyelenggara pemilu memasuki periode ketiga. Masa pergantian periode kedua sejatinya sesuai undang-undang pemilu, yakni tanggal 12 Juni 2022, tetapi dengan berbagai pertimbangan

11 Dalam buku penulis sebelumnya *Menegakkan Integritas Penyelenggara Pemilu: Edisi Khusus Menjaga Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu*, Jakarta, Terbitan Buku Kompas, 2024. Secara historis perjalanan implementasi peraturan perundang-undangan khusus mengenai kelembagaan peradilan kode etik penyelenggara dalam menegakkan dan memberikan pelayanan keadilan pemilu bagi Masyarakat, saya menekankan bahwa ikhtiar dan ijtihad pemantapan institusi kode etik penyelenggara pemilu dikonstruksi untuk mengarah pada bagaimana mewujudkan kinerja DKPP sebagai *role model*. DKPP harus tampil dan memberikan warna perubahan yang baik dalam manajemen perkara pelanggaran kode etik. Jadi tidak sekadar penanganan dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang bersifat formalitas dan bahkan memberikan kesan sekadar melaksanakan tugas tetapi lebih mendasar dari itu adalah memperbaiki sistem ketatanegaraan kita dalam kerangka etika penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawah.

dan keadaan politik nasional yang belum memungkinkan, akhirnya keanggotaan DKPP periode ketiga baru resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Presiden No. 82 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DKPP dari unsur tokoh masyarakat. Presiden secara resmi melantik anggota DKPP periode ketiga, yakni Heddy Lugito, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, Muhammad Tio Aliansyah, dan Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Usai pelantikan, keesokan harinya, Kamis, 8 September 2022, ketujuh anggota DKPP, yaitu Heddy Lugito (ketua), J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, Muhammad Tio Aliansyah, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Puadi, yang kemudian seiring perjalanan dirotasi dan diganti oleh Totok Haryono, serta unsur KPU Yulianto Sudrajat, yang keduanya merupakan *ex officio* Bawaslu dan KPU.

Ketua dan anggota DKPP periode 2022–2027 telah memastikan bersama-sama untuk secara aktif dan dinamis mengembangkan kelembagaan DKPP menjadi peradilan yang mandiri, berintegritas, dan kredibel. Peradilan yang memiliki komitmen filosofi kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yakni mewujudkan tata kelola peradilan kode etik penyelenggara pemilu yang dapat memberikan jaminan tegaknya keadilan pemilu di Indonesia, serta mengawal dan menjaga marwah, harkat, martabat, dan kehormatan, baik individu penyelenggara maupun institusi penyelenggaraan pemilu.

Ketujuh anggota di bawah kepemimpinan Heddy Lugito terus memperkuat kelembagaan DKPP dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penanganan dan penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Pendekatan penanganan dan penyelesaian perkara kode etik bersifat substantif. Perkara pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berbagai modus pelanggaran yang diidentifikasi DKPP pun beragam, tetapi yang paling dominan adalah ketidakprofesionalan penyelenggara dan sikap keberpihakan kepada peserta pemilu yang kerap diadukan ke DKPP.

Ketujuh anggota DKPP periode 2022–2027, yakni Heddy Lugito, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, Muhammad Tio Aliansyah, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Totok Haryono, dan Yulianto Sudrajat, berkomitmen mewujudkan proses pelaksanaan semua tahapan hingga pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 dapat berjalan demokratis, berkualitas, dan berintegritas. Itulah realitas yang ada ketika kehormatan penyelenggara dan institusi penyelenggaraan ditempatkan pada dimensi kemandirian, integritas, dan kredibilitas. Ketua DKPP Heddy Lugito menekankan agar kemandirian, integritas, dan kredibilitas sejointinya dimaknai oleh penyelenggara dalam bekerja melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan dengan penuh profesionalisme, ketelitian, transparansi, dan akuntabilitas. DKPP mengambil sejumlah langkah strategis untuk pencegahan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, salah satunya dengan memaksimalkan forum tripartit antara DKPP, KPU, dan Bawaslu.

Pelantikan anggota DKPP periode 2022–2027 berbeda dengan pelantikan anggota DKPP dua periode sebelumnya. Sebelum pelantikan oleh Presiden terhadap 2 (dua) anggota DKPP atas penunjukan pemerintah dan 3 (tiga) anggota DKPP pilihan DPR RI, 2 (dua) anggota DKPP unsur penyelenggara pemilu (KPU RI dan Bawaslu RI) telah ditetapkan berdasarkan surat resmi dari masing-masing lembaga, dengan petikan surat sebagai berikut:

Berdasarkan Surat No. 118/SDM.13-ST/ tanggal 26 April 2022 tentang Pergantian Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu *ex officio* unsur KPU, maka pergantian anggota DKPP *ex officio* unsur KPU yang semula atas nama Pramono Ubaid Tantowo, M.A. menjadi Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.Ikom. berlaku mulai tanggal 26 April 2022.

Berdasarkan Surat No. 0209/HK.01/K1/04/2022 tanggal 20 April 2022 tentang Pergantian Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu *ex officio* unsur Bawaslu, maka pergantian anggota DKPP *ex officio* unsur Bawaslu yang semula atas nama Muhammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si. menjadi Puadi, S.Pd., M.M. berlaku mulai tanggal 20 April 2022. Tradisi Bawaslu, keanggotaan DKPP dirotasi setiap satu tahun. Pada April 2023, Puadi, S.Pd., M.M. digantikan oleh Lolly

Suhenty, S.Sos., M.H. untuk masa jabatan 2023–2024, dan untuk tahun 2024–2025 dari unsur penyelenggara pemilu Bawaslu, Lolly Suhenty digantikan oleh Totok Haryono.

I. RUANG LINGKUP KODE ETIK

Berdasarkan ketentuan UU Pemilu, terdapat tiga lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ketiga lembaga ini merupakan satu kesatuan penyelenggara pemilu. KPU sebagai eksekutif, Bawaslu sebagai legislatif, dan DKPP sebagai yudikatif. Adapun ruang lingkup penegakan kode etik penyelenggara pemilu meliputi KPU dan Bawaslu di seluruh jenjang. Secara konsep kepemiluan, meskipun terdapat empat unsur utama dalam pelaksanaan pemilu, yaitu: 1) penyelenggara pemilu; 2) peserta pemilu (partai politik dan calon perseorangan); 3) tim sukses; dan 4) masyarakat pemilih (*voters*), penyelenggara KPU dan Bawaslu dapat menjadi pihak pengadu dan teradu.

DKPP difungsikan berdasarkan ketentuan Pasal 159 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yakni menjaga dan menegakkan prinsip keadilan pemilu secara mandiri, imparial, transparan, serta meneguhkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu. Dalam pelaksanaan tahapan pemilu, untuk kasus-kasus yang berkaitan langsung dengan pelanggaran etika, DKPP menanganinya dengan menggunakan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

DKPP menekankan bahwa persoalan kode etik harus ditaati. Agar kode etik tersebut dapat dilaksanakan, penyelenggara pemilu perlu terlebih dahulu memahami makna dan penegakan kode etik itu sendiri. Hal ini harus dipahami oleh seluruh penyelenggara pemilu pada setiap jenjang, mulai dari tingkat pusat, yaitu KPU dan Bawaslu,

sampai pada tingkat paling bawah. Pada KPU, tingkat paling bawah adalah KPPS, sedangkan pada Bawaslu adalah pengawas di TPS. Jajaran badan *ad hoc* penyelenggara pemilu ini harus memahami pentingnya menjalankan tahapan pemilu dan pilkada secara demokratis dan berintegritas.

Mada Sukmajati, sebagaimana dikutip oleh I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (2024) dalam buku *Rekonstruksi*, menguraikan ruang lingkup tata kelola pemilu Indonesia meliputi dimensi nilai, prinsip, dan asas, sistem pemilu, kelembagaan penyelenggara, tahapan pemilu, manajemen kepilwaan, dan keadilan pemilu.¹² Pada dimensi keadilan pemilu, permasalahan krusial yang terjadi adalah adanya ketidakpastian hukum tentang lembaga yang diberikan kewenangan menangani penyelesaian perselisihan hasil pemilihan (PHP). Hal itu tidak terlepas dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang dan penafsiran Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap kualifikasi pilkada sebagaimana dimuat dalam sejumlah putusan perkara *judicial review* atau uji materi undang-undang pilkada dan undang-undang pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945.¹³

Oleh karena itu, profesi KPU dan Bawaslu harus dijaga independensi dan integritasnya. Penyelenggara harus melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu, yakni berlaku jujur dan adil (jurdil). Apabila terdapat oknum penyelenggara yang tidak berlaku adil dan jujur dalam pengelolaan tahapan, maka sikap, tindakan, dan perilaku tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Kerugian terbesar adalah adanya pihak yang dimenangkan berdasarkan sikap dan perilaku ketidakadilan KPU dan Bawaslu.

12 Mada Sukmajati dan Aditya Perdana, 2019, "Tata Kelola Pemilu di Indonesia", dalam *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Pramono U. Tanthowi, dkk. (ed), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 10–11.

13 I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, *Rekonstruksi Pengaturan Pilkada: Menuju Tata Kelola Pemilu Serentak Yang Baik*, Jakarta: Kompas, 2024, hlm. 4.

J. KEBIJAKAN KODE ETIK

Menurut ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, DKPP berwenang memutus penanganan perkara kode etik penyelenggara pemilu. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Final artinya tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya hukum yang lebih lanjut setelah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Mengikat artinya putusan DKPP langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara, termasuk badan-badan peradilan, terikat dan wajib melaksanakan putusan DKPP sebagaimana mestinya. Pelaksanaan atau eksekusi putusan DKPP wajib ditindaklanjuti oleh KPU, Bawaslu, ataupun oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait.

Sebagai peradilan etika penyelenggara pemilu, DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan atas aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu melalui persidangan yang terbuka dengan mendengarkan pembelaan, keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti. Isi putusan DKPP dapat menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik atau rehabilitasi apabila laporan atau pengaduan tidak terbukti. Dalam hal terbukti, sanksi yang diberikan dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dari jabatan ketua menjadi anggota, atau pemberhentian tetap sebagaimana ditegaskan dalam UU Pemilu. Putusan DKPP dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh KPU dan/atau Bawaslu sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing terkait dengan kasus pelanggaran kode etik yang bersangkutan.

Secara normatif, putusan DKPP tidak berkaitan dengan proses tahapan pemilu. Sebab, *objectum litis* perkara di DKPP hanya berkaitan dengan orang per orang atau aparat penyelenggara pemilu, sehingga putusan DKPP tidak mengandung akibat hukum terhadap proses atau tahapan pemilu. Objek perkara di DKPP juga tidak tergantung pada *tempus delicti* atau saat kapan suatu perbuatan melanggar kode etik.

Sebagai lembaga peradilan etik dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, DKPP sejatinya menjalankan fungsi peradilan etika modern, yakni sistem dan praktik persidangan dilaksanakan secara terbuka. Peradilan etika yang terbuka memungkinkan terciptanya keadilan substantif dan retributif bagi para pencari keadilan pemilu (*justice seeker*), karena dengan menerapkan prinsip peradilan etik yang terbuka dan akuntabel, proses dan hasil sidang pemeriksaan hingga putusan dapat dilaksanakan secara transparan. Prinsip-prinsip penting yang dipraktikkan dalam peradilan etika DKPP adalah prinsip *audi et alteram partem*, prinsip independensi, imparialitas, dan transparansi. Semua itu merupakan prinsip-prinsip peradilan yang lazim diterapkan dalam negara demokrasi modern.

DKPP menggerakkan penerapan sistem hukum dan sistem etik yang bersifat fungsional. Sistem demokrasi diharapkan dapat ditopang oleh tegak dan dihormatinya hukum serta etika secara bersamaan. Kita harus mengembangkan sistem pemerintahan demokratis, yakni bekerjanya dua sistem norma secara simultan dan komprehensif, yaitu sistem *rule of law* dan *rule of ethics* secara bersamaan, yang penegakannya dilakukan melalui proses peradilan yang independen, imparial, dan terbuka, yaitu peradilan etika (*court of ethics*) yang mandiri dan independen.

Independensi peradilan dapat dilihat dari dua hal. Pertama, independensi personal majelis dan kedua, independensi kelembagaan, yakni peradilan etika pemilu. Independensi personal majelis (*functional independence*) sangat diperlukan dalam proses peradilan yang bebas dan bermartabat, karena dengan independensi personal tersebut, seorang hakim dapat terlindungi dari gangguan eksternal, terutama aktor-aktor politik yang menggunakan kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan intervensi. Sementara itu, independensi institusional (*structural independence*) merupakan upaya untuk menjaga kehormatan kelembagaan peradilan dari segala bentuk campur tangan eksternal terhadap putusan DKPP.

K. LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU

Secara normatif, sebagaimana diatur dalam Bab VIIB UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E hasil Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang pemilihan umum, yaitu: (1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali; (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (3) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik; (4) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan; (5) pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; (6) ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Undang-undang pemilu, di samping mengatur asas-asas pemilu, juga mengatur asas-asas penyelenggara pemilu. Asas-asas penyelenggara pemilu merupakan prinsip-prinsip yang mengikat dan mendorong terciptanya integritas lembaga penyelenggara pemilu. Asas-asas tersebut merupakan sistem nilai yang harus dipedomani oleh penyelenggara pemilu untuk menjaga kehormatan, integritas, dan kemandirian penyelenggara pemilu. Tujuannya agar pemilu yang diselenggarakan mendapat legitimasi dan kepercayaan publik, baik terhadap proses maupun hasil pemilu secara keseluruhan.¹⁴

Asas-asas penyelenggara pemilu diatur dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017. Dalam pasal tersebut, asas-asas penyelenggara pemilu disebut sebagai prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Asas-asas dimaksud terdiri atas: a) mandiri; b) jujur; c) adil; d) berkepastian hukum; e) tertib; f) terbuka; g) proporsional; h) profesional; i) akuntabel; j) efektif; dan k) efisien. Pengertian masing-masing asas

14 *Ibid*, hlm. 223.

diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Asas-asas penyelenggara pemilu dalam Peraturan DKPP disebut sebagai kode etik penyelenggara pemilu. Dalam Pasal 1 ayat (4) peraturan tersebut, diatur bahwa kode etik penyelenggara pemilu merupakan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut dan tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.¹⁵

Dari sudut pandang kelembagaan, pengaturan teknis tentang kedudukan lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia belum sepenuhnya tuntas. Ketentuan tentang sifat “nasional, tetap, dan mandiri” sesuai norma Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 baru dilaksanakan untuk KPU dan Bawaslu. Sementara untuk DKPP, hal itu belum terwujud dan sampai saat ini kesekretariatan DKPP masih berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Masalah lain terkait kelembagaan penyelenggara pemilu adalah hubungan antar-lembaga penyelenggara pemilu. Konsep tentang satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) sering kali diwarnai perbedaan interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pilkada dan pemilu. Hal ini tidak terlepas dari kelemahan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri serta kompleksnya permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Selanjutnya, dari sudut pandang kinerja dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, juga belum terlaksana secara optimal. Akibatnya, banyak penyelenggara pemilu yang diadukan ke DKPP oleh masyarakat. Hal itu terbukti dari tingginya jumlah aduan dan perkara yang ditangani oleh DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.¹⁶

15 Pasal 1 ayat (4) Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

16 *Op. Cit.*, I Dewa, hlm. 224.

Dalam konteks itu, jika dilihat secara lebih komprehensif, substansi Pasal 22E ayat (6) merupakan fondasi penting dari rumusan penyusunan undang-undang pemilu sekaligus menegaskan bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (5) merupakan bagian substansi norma bahwa pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang sekarang dikenal sebagai Komisi Pemilihan Umum. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memuat norma yang mengatur tiga lembaga penyelenggara pemilu. KPU, Bawaslu, dan DKPP dikonstruksi menjadi satu kesatuan penyelenggara pemilu. Ketiga lembaga penyelenggara pemilu tersebut diberikan peran, tugas, wewenang, fungsi, serta kewajiban dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. KPU merupakan lembaga eksekutif dalam penyelenggaraan teknis dan substansi karena selain melaksanakan program juga merencanakan dan menyusun program tahapan.

Sedangkan Bawaslu berperan sebagai lembaga legislatif kepemilu-an, yakni tugas dan fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada pada setiap tahapan. Sementara itu, DKPP hanya menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Dengan demikian, fungsi tersebut berfokus pada penegakan kode etik yang sistem kerjanya berbasis pada peradilan etika. Oleh karena itu, DKPP dapat disebut sebagai kuasi peradilan.

Berikut adalah tugas dan kewenangan KPU menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tugas KPU:

1. Merencanakan dan Menyelenggarakan Pemilu (Presiden/Wapres, DPR, DPD, DPRD, dan Pemilihan Kepala Daerah).
2. Menyusun dan menetapkan peraturan KPU yang bersifat teknis pelaksanaan Pemilu.
3. Menetapkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu.

4. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih.
5. Memverifikasi dan menetapkan partai politik peserta Pemilu serta calon perseorangan.
6. Menetapkan DPT (Daftar Pemilih Tetap).
7. Menetapkan calon terpilih anggota legislatif dan Presiden/Wakil Presiden.
8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Wewenang KPU:

1. Membentuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS untuk penyelenggaraan di daerah.
3. Mengatur dan menetapkan tata cara dan prosedur Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Menerbitkan keputusan KPU dan peraturan teknis lainnya.
5. Meminta informasi dan dokumen dari instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu.
6. Menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan mengumumkannya secara terbuka.

Tugas dan fungsi Sekretariat KPU berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Tugas utama Sekretariat KPU adalah mendukung kelancaran tugas teknis dan administratif KPU di semua tingkatan. Sementara fungsinya adalah:

1. Menyediakan dukungan teknis dan administratif dalam perencanaan, keuangan, organisasi, dan SDM.
2. Menyenggarakan layanan umum seperti surat-menyurat, dokumentasi, dan perlengkapan.

3. Mengelola keuangan dan anggaran KPU pusat maupun daerah.
4. Melakukan fasilitasi logistik Pemilu dan Pilkada.
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan sekretariat.
6. Menyiapkan bahan kebijakan dan laporan KPU.
7. Mendukung pelaksanaan sistem informasi Pemilu seperti Sidalih, Sirekap, Sipol, dan lain-lain.

Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu:

Tugas Bawaslu:

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - a. Pelanggaran Pemilu; dan
 - b. Sengketa proses Pemilu;
3. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - c. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - b. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - c. Penetapan Peserta Pemilu;
 - d. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 - f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - i. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - k. Penetapan hasil Pemilu;
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 9. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;

10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
12. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Bawaslu:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Bawaslu:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada konteks itu, jika dilihat secara regulasi, maka setelah adanya perubahan undang-undang penyelenggara Pemilu dari UU No. 15 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, dinyatakan dalam Pasal 1 angka (7) menegaskan, *“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”*

Secara yuridis-formal, KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan satu kesatuan fungsi yang berbeda. KPU sebagai pelaksana teknis pemilu, Bawaslu sebagai pengawas pemilu, dan DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu. Walaupun tugas, kewenangan, dan kewajiban ketiga lembaga penyelenggara pemilu sudah diatur dalam regulasi, dalam praktiknya relasi ketiganya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya.

Hal itu setidaknya disebabkan oleh sejumlah hal. *Pertama*, faktor personal. Relasi antar-lembaga penyelenggara pemilu bermasalah disebabkan oleh persoalan personal yang kemudian terbawa dalam sikap dan relasi kelembagaan. *Kedua*, faktor komunikasi. Di sejumlah daerah, relasi ketiga lembaga penyelenggara pemilu memburuk karena lemahnya komunikasi antar-lembaga, khususnya antara KPU dan Bawaslu. *Ketiga*, faktor regulasi. Sering kali regulasi atau peraturan kepiluan memunculkan pengaturan baru, khususnya terkait kewenangan, yang kemudian memicu masalah di lapangan.¹⁷

17 Mengenai relasi tugas dan fungsi serta kewajiban ketiga lembaga penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu dan DKPP dalam kerangka implementasi dapat dilihat dalam buku penulis sebelum tentang Menegakkan Integritas Penyelenggaraan Pemilu. Saya menguraikan secara gamblang tentang kedudukan, tugas dan fungsi secara kelembagaan ketiga penyelenggara pemilu. KPU dapat dikatakan sebagai institusi yang bersifat eksekutif yang mandiri dan profesional. Bawaslu dapat dilihat sebagai "peran legislatif" yang melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada. Sementara DKPP bisa dipahami dari dimensi peran yakni sebagai "lembaga yudikatif" pemilu yang secara khusus dikonstruksi untuk mengawal dan menegakkan kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

Bab 2

LANDASAN KONSEP ETIKA PEMILU

A. ETIKA SEBAGAI SAINTIFIK (ETIKA ILMIAH)

Etika disebut sebagai filsafat praktis karena berhubungan langsung dengan perilaku manusia tentang apa yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia. Etika adalah ilmu yang membicarakan masalah baik dan buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama, sebagai pedoman baik dan buruknya perilaku.¹

Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi. Eksistensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *existence*; dari bahasa Latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, atau memiliki keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu: pertama, apa yang ada; kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada); dan ketiga, segala sesuatu (apa saja) yang menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu dengan kodrat inherennya).²

1 Alex Sobur. *Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani*. Humaniora Utama Pers, Bandung, 2001, hlm. 5.

2 Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 183.

Nilai-nilai etika tidak hanya milik satu atau dua orang atau sego-
longan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan
kelompok yang paling kecil, yaitu keluarga, sampai pada suatu bangsa.
Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan mempun-
yai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama.

B. PENGERTIAN TENTANG ETIKA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 1998, definisi etika terdiri
atas tiga pengertian: (1) etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan
apa yang buruk serta tentang kewajiban moral; (2) kumpulan asas atau
nilai yang berkenaan dengan akhlak; (3) nilai mengenai benar dan salah
yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dengan demikian, defi-
nisi etika tidak memiliki pengertian yang sempit hanya sebagai suatu
ilmu saja, melainkan memiliki cakupan yang luas hingga menyentuh
asas dan nilai dalam suatu masyarakat.³

Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat pengertian etika yang
berkembang dari pengertian semula. Istilah etika sering disamakan atau
diartikan sebagai “moral” atau “moralitas”, yaitu kumpulan nilai moral
bagi suatu profesi yang dibuat dari, oleh, dan untuk profesi itu sendiri
(*code of conduct* atau kode etik).

Etika berasal dari kata etik yang berarti aturan, tata susila, sikap,
atau akhlak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etik merupakan
kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, sedangkan
etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta
tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).⁴

Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tingkah laku
manusia yang dilakukan secara sadar dari sudut pandang baik–buruk.
Tingkah laku manusia yang disadari selalu dilatarbelakangi kerangka

3 K. Bartens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 5.

4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pus-
taka, Jakarta, 2001, hlm. 183.

kerja konseptual tertentu. Kerangka kerja konseptual yang dimaksudkan oleh Warren adalah seperangkat keyakinan, nilai, sikap, perilaku, dan asumsi dasar yang membentuk dan merefleksikan bagaimana manusia memandang dirinya dan dunianya (Warren, 2000: 46).

Pengertian etika secara bahasa adalah sopan santun, tata krama, budi pekerti, tata susila, moral, akhlak, serta pengetahuan tentang moral. Etika dalam arti maknawi adalah suatu nilai batasan terhadap tindakan manusia dalam pergaulan. Etika dapat disebut dengan istilah *ethic* yang berasal dari bahasa Latin yang artinya kesusilaan atau moral, bahasa Yunani *ethos* yang artinya kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan dalam bahasa Inggris *ethics* yang artinya ukuran-ukuran perilaku atau tindakan-tindakan yang tepat atau moral (Fathullah, 2007: 57).

Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Rindjin menyatakan bahwa etika mempunyai banyak arti, tetapi yang utama adalah kebiasaan, akhlak, atau watak.⁵

Etika mempersoalkan perilaku baik dan buruk. Kebaikan dan keburukan diukur dari tindakan manusia yang berinteraksi dalam dimensi yang sama. Dimensi ini bisa dalam ruang dan waktu yang sama pada saat sekarang. Bisa pula dalam ruang dan waktu yang tidak sama. Etika merupakan pedoman praktis.⁶ Etika hanya akan ada jika ada kesadaran bahwa setiap tindakan bersinggungan dengan kehidupan pihak lain. Seperti yang dikemukakan oleh Siregar (1998:222), ukuran baik dan buruk (etis) lahir dari kehidupan bersama (deskriptif) dan dari otoritas individu atau kelompok dominan (normatif).⁷

Selain itu, etika mempunyai tiga makna. *Pertama*, etika (kebiasaan, watak) sesungguhnya mengacu pada masing-masing pribadi seseorang yang mempunyai kebiasaan, akhlak, atau watak tertentu. Dalam perja-

5 Nur'aini. "Etika Pustakawan dengan Organisasi Profesi pada Kantor". *JIPi (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi)* Vol. 3 No. 2 Tahun 2018, hlm. 256.44.

6 Singer, P., *Practicall Ethics, Second Edition*. Cambridge Univesity Press, Australia, 1993.

7 *Ibid*.

lanan hidup seseorang, proses pembentukannya berlangsung secara perlahan tetapi berkelanjutan, sehingga terbentuk kebiasaan dan kemundian menjadi watak yang kuat. *Kedua*, etika dalam bentuk jamak berarti adat istiadat, yaitu norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan, atau masyarakat tertentu mengenai perbuatan baik dan buruk. *Ketiga*, etika adalah studi tentang prinsip-prinsip perilaku yang baik dan yang buruk (Hermawan S & Zen, 2006: 75).

Muhammad (2020) mengutip Sumartoyo yang menjelaskan bahwa etika adalah istilah yang pertama kali digunakan oleh filsuf Yunani Aristoteles (384–322 SM) untuk menunjukkan filsafat moral. Sumartoyo membedakan etika dalam tiga arti. *Pertama*, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik serta apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban. *Kedua*, etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang menyangkut akhlak. *Ketiga*, etika merupakan nilai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan masyarakat. Bahkan menurutnya, etika akan subur dan mengakar pada setiap individu yang memiliki pemahaman akan adab-adab kehidupan seperti dalam ajaran agama yang dianutnya.

Poerwadarminta mengartikan etika sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan falsafah sikap tindak yang benar dan/atau yang salah. Rumusan tentang etika yang secara relatif lengkap, dapat dijumpai di dalam *Dictionary of Modern Sociology* sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto (1983), yakni etika diartikan sebagai berikut:

*"The normative study of norms, the philosophy specialty concerned with the systematic study of that which is defined as "the highest good", with ethical absolutism stressing the idea that there is a single, eternally true moral code that is applicable to all men regardless of time and culture, and with ethical relativity stressing the idea that there is no known moral standard which is equally applicable to all men".*⁸

8 Soerjono Soekanto, Etika Profesi dan hukum kedokteran ditinjau dari sosiologi hukum. 511, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol.13, No.6, 1983,

Dalam bahasa Yunani kata “etika” terdiri dari dua kata yaitu *ethos* dan *ethikos*. *Ethos* memiliki arti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. Kata *ethikos* berarti susila, keadaban, kelakuan serta perbuatan yang baik.⁹ Sedangkan dalam bahasa Latin Moral berasal dari kata *mores*, yang merupakan bentuk jamak dari *mos*, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup.¹⁰ Dalam bahasa Arab, kata etika dikenal dengan istilah *akhlaq* yang memiliki arti budi pekerti serta etika dikenal dengan tata susila dalam bahasa Indonesia.¹¹

Istilah etika dan moral sering disamakan, padahal meskipun sama-sama terkait dengan baik-buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Pengertian moralitas lebih cenderung kepada nilai baik dan buruk perbuatan manusia, sedangkan etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Maka dapat disimpulkan bahwa etika berfungsi sebagai teori tentang perbuatan baik dan buruk. Namun, dalam bidang filsafat, tidak jarang etika dipahami sebagai filsafat moral.¹²

Bertens berpendapat bahwa ada dua pengertian etika, yaitu sebagai praktis dan refleksi. Etika sebagai praktis bahwa nilai-nilai dan norma-norma moral baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan meskipun seharusnya etika tersebut dipraktikkan. Etika praktis memiliki arti moral atau moralitas yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Sementara etika sebagai refleksi dimaksudkan sebagai etika sebagai pemikiran moral.¹³

Burhanuddin Salam berpendapat bahwa istilah etika berasal dari kata Latin *ethic*, sedangkan dalam bahasa Yunani, *ethikos* yaitu *a body of moral principle or value (ethic)*, yang artinya kebiasaan atau *habit*. Sesuatu yang baik itu adalah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada saat

9 Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 217.

10 *Ibid*, hlm. 672.

11 Hasbullah Bakry, *Sistematika Filsafat*, Wijaya, Jakarta, 1978, hlm. 9.

12 Haidar Baqir, *Buku Saku Filsafat Islam*, Mizan, Bandung, 2005, hlm. 189–190.

13 K. Bertenz, *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 22.

itu. Namun, pengertian etika berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan manusia. Perkembangan pengertian etika tidak lepas dari substansinya bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang jahat. Istilah lain dari etika yaitu moral, asusila, budi pekerti, dan akhlak. Etika merupakan ilmu, bukan sebuah ajaran. Etika dalam bahasa Arab disebut akhlak, merupakan jamak dari kata *khuluq* yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab, dan agama.¹⁴

Etika berarti suatu perbuatan standar (*standard of conduct*) yang memimpin seorang individu. Etika adalah ilmu yang berkenaan dengan perbuatan yang sah dan benar dan moral yang dilakukan seseorang.¹⁵

Dalam bahasa Latin, etika berasal dari kata *ethica*, yang berarti falsafah moral, yaitu sebagai pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut pandang budaya, susila, dan agama. Keraf (1997: 10) berpendapat bahwa etika secara harfiah berasal dari istilah Yunani I (jamaknya: *ta etha*), yang artinya sama persis dengan moralitas,¹⁶ yaitu adat kebiasaan yang baik. *Akhlaq* adalah istilah etika dalam bahasa Arab yang artinya budi pekerti dan tata susila dalam bahasa Indonesia.¹⁷

Demikianlah, etika mengacu pada ilmu filsafat yang berkaitan dengan kebaikan atau keburukan tindakan manusia. Etika mengacu pada nilai-nilai dan kepercayaan yang sangat penting bagi individu maupun masyarakat. Nilai-nilai tersebut membantu untuk membentuk karakter manusia dalam masyarakatnya, mengajarkan mereka tentang apa yang baik dan buruk. Etika mengandaikan pengetahuan prinsip

14 Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 17.

15 Hamzah Ya'kub, *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah, (Suatu Pengantar)*, CV Diponegoro, Bandung, 1993, hlm. 12.

16 A. Sonny Keraf. *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta, 1998.

17 Hasbullah Bakry, *Sistematika Filsafat*, Wijaya, Jakarta, 1978, hlm. 9.

dasar tersebut dan tanggung jawab untuk membuat pilihan yang sesuai bila diperlukan. Sebagian besar filsuf menegaskan bahwa etika mengandaikan nilai-nilai yang bersifat universal dan tidak terikat dengan satu masyarakat atau periode zaman tertentu (Suresh & Raghavan, 2005: 3–4).

Etika berkaitan dengan apa yang baik dan benar bagi masyarakat. Sebagian besar masyarakat pada umumnya menerima prinsip etika berikut ini: kejujuran, integritas, memenuhi komitmen, menaati kesepakatan, adil dan berpikiran terbuka, serta bersedia mengakui kesalahan, peduli dan berbelas kasih, menghormati martabat manusia, bertanggung jawab untuk meraih keunggulan, dan mempertanggungjawabkan satu keputusan beserta konsekuensinya. Definisi dan praktik prinsip-prinsip tersebut cenderung bersifat kontekstual dan berubah sejalan dengan perkembangan zaman dan norma masyarakat. Istilah yang cukup dekat dengan “etika” adalah “moral”.¹⁸

Etika dipandang sebagai bagian penting dalam mengawal penyelenggaraan negara. Jimly menjelaskan bahwa perspektif baru menunjukkan bahwa hubungan antara hukum dan etika bukan lagi bersifat vertikal atas–bawah. Sehingga tidak lagi menjadi hal yang fundamental untuk mempertentangkan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah antara norma hukum, norma etika, dan agama. Sebab, hubungan yang tepat justru bersifat ‘luar–dalam’, bukan ‘atas–bawah’.¹⁹

Untuk mengharapkan hukum dan keadilan tegak, kita harus membangun masyarakat yang beretika dengan baik, dan masyarakat yang beretika atau ber-*akhlaqul karimah* itulah cermin dari masyarakat yang sungguh-sungguh menjalankan ajaran-ajaran agama yang diyakin-

18 Muhammad, *Etika dan Pemilu Demokratis*, LP2AB, Jakarta, 2020, hlm. 57.

19 Ratna Dewi Pettalolo, *Penalaran Etika: Konsep dan Penerapan*, Buku Kompas, Jakarta, 2024, hlm. 4.

inya. Masyarakat yang beragama dengan baik itu adalah masyarakat yang perilakunya dalam kehidupan bersama sesuai dengan standar-standar etika dan perilaku yang diidealkan dalam kehidupan bersama.²⁰

Etika sering kali dinamakan filsafat moral karena cabang filsafat ini membahas baik dan buruk tingkah laku manusia. Jadi, dalam filsafat ini manusia dipandang dari segi perilakunya. Pada zaman Socrates, etika ini amat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Dapat pula dikatakan bahwa etika merupakan ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat. Jadi, dalam filsafat ini manusia juga dipandang dari segi perannya sebagai anggota masyarakat. Pada hakikatnya, nilai tindakan manusia terikat pada tempat dan waktu. Di samping itu, baik dan buruknya perilaku manusia ditentukan oleh sudut pandang masyarakat. Sebagai contoh, perilaku yang dianggap wajar dalam suatu masyarakat di daerah tertentu dapat dianggap kurang susila oleh kalangan masyarakat di daerah lain (Buku UT 1.20–1.21, Anna dkk.).

Etika merupakan refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkret, situasi tertentu (Is, 2015, hal. 132). Etika selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia (Suseno, 1989: 19). Menurut Bertens (1994), kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang/suatu kelompok masyarakat dalam mengatur perilakunya. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud di sini adalah kode etik. Etika mempunyai arti lagi: ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral.

Teori-teori yang dapat membantu pemahaman etika pun beragam, yaitu Etika Keutamaan, Etika Hukum Kodrat, Etika Deontologi, Etika Kemanfaatan (Utilitarian), serta Teori Hak. Teori Keutamaan: orang hidup secara etis karena memiliki keutamaan (*virtue*). Teori

20 *Ibid.*

Hukum Kodrat: hidup secara etis adalah *to live according to nature*, kodrat manusia memiliki *ratio*, dan *ratio* ini akan memainkan peranan untuk bertingkah moral. Teori Utilitarian adalah melihat kebaikan dari kemanfaatan. Teori Deontologi bahwa kebaikan etis akan tercapai dengan imperatif kategoris, melaksanakan kewajiban tanpa syarat. Teori Hak bahwa tindakan etis ditujukan untuk mencapai hak kodrat manusia (*life, freedom, property*) (Bertens, 2011: 25).

Secara sistematis, etika dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum merupakan aturan bertindak secara umum dalam kelompok masyarakat dan bersifat universal, didasarkan pada hati nurani manusia. Pelanggaran etika terjadi apabila perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Etika khusus merupakan etika bertindak pada kelompok masyarakat tertentu, termasuk profesi.²¹

C. PROFESI ETIKA

Dewasa ini profesi etika kerap diperbincangkan dalam banyak forum diskursus akademik. Profesi etika berkaitan langsung dengan suatu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan kompetensi pada bidang tertentu yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Karena persoalan etika merupakan persoalan yang sangat privat, setiap kebijakan yang menyangkut suatu penilaian dan penetapan atas sanksi selalu mendapat tanggapan berbeda. Tetapi, hal yang perlu diketahui adalah profesi etika itu memerlukan kemampuan, tidak hanya pengalaman empiris dalam bidang yang digeluti, tetapi juga keterampilan mengelola nilai kebaikan sebagai suatu rujukan dalam menetapkan sanksi.

Ratna Dewi Pettalolo berpendapat, dalam pengertian praktis, kajian yang penting tentang etika ini menyangkut kode perilaku profesional (*professional code of conduct*) yang memberikan pedoman

21 Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 36.

yang jelas tentang perilaku mana yang dinilai benar dan salah, mana yang baik dan yang buruk dalam lingkungan jabatan penyelenggara negara. Etika pemerintahan (*government ethics*) berkaitan dengan kode perilaku profesional di lingkungan jabatan dan tugas-tugas penyelenggara kekuasaan negara.

Etika pemerintahan atau etika penyelenggaraan negara mempunyai peranan penting dalam menjaga citra demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang dipandang paling baik, atau setidaknya paling sedikit keburukannya di antara semua sistem yang buruk. Dengan demikian, upaya penataan sistem hukum dan etika yang berfungsi efektif dalam pengendalian perilaku ideal para pejabat publik diharapkan dapat mewujudkan kepercayaan terhadap institusi-institusi jabatan publik, sehingga sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi lebih kuat.²²

Profesi etika dalam perkembangan zaman tidak lagi dinilai sebagai sesuatu yang tabu, apalagi profesi etika yang berkaitan dengan urusan pelayanan publik. Jadi, dalam konteks itu, DKPP adalah bagian dari institusionalisasi dan reinternalisasi nilai-nilai kebaikan yang dilembagakan serta diberikan tugas dan wewenang menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Hal ini tentu diimplementasikan dalam konteks yang lebih praksis.

Profesi harus berlandaskan etika. Hal ini disebabkan karena profesi mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus, serta dijadikan sebagai sumber utama nafkah hidup. Profesi dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam antara pelaku profesi dan klien. Dalam hal ini terdapat kaidah atau standar moral yang ditetapkan oleh asosiasi profesi dan harus ditaati oleh anggota dalam mengemban profesi tersebut. Standar ini disebut sebagai kode etik profesi (Suseno, 1993: 47–48).

22 *Op. Cit.* Ratna Dewi Pettalolo, hlm. 12–13.

Profesi menurut Paul F. Camenisch adalah suatu moral *community* yang memiliki cita-cita dan nilai bersama.²³ Suatu kelompok profesi ini saling menyatukan dalam suatu organisasi membentuk ikatan profesi yang disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama dan memiliki keahlian yang sama, sehingga tertutup bagi yang lain. Menurut Bertens, profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus.²⁴

Menurut Brandeis yang dikutip A. Pattern Jr., untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa:

1. Ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*);
2. Diabdikan untuk kepentingan orang lain;
3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial;
4. Didukung oleh adanya organisasi (*association*) profesi, dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan;
5. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.

Istilah profesi dan profesional sudah sering digunakan dan mempunyai beberapa arti. Dalam percakapan sehari-hari, perkataan profesi diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah (Belanda: *baan*; Inggris: *job* atau *occupation*), yang legal maupun yang tidak. Jadi, profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang. Dalam arti yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi. Keahlian tersebut diperoleh melalui proses pengalaman, belajar pada lembaga

23 K. Bertens, *Etika*. PT Gramedia, Jakarta, 1993.

24 *Ibid*, 280

pendidikan (tinggi) tertentu, latihan secara intensif, atau kombinasi dari semuanya itu. Dalam kaitan pengertian ini, sering dibedakan pengertian profesional dan profesionalisme sebagai lawan dari amatir dan amatirisme, misalnya dalam dunia olahraga, yang sering juga dikaitkan pada pengertian pekerjaan tetap sebagai lawan dari pekerjaan sambilan.

Harefa menyatakan profesi bukan sekadar pekerjaan, tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian dan tanggung jawab. Kata profesi berasal dari bahasa Latin *professus* yang bermakna sumpah atau janji yang bersifat keagamaan dan pengakuan. Seorang penulis Inggris bernama Adisson menyebutkan adanya tiga profesi besar, yaitu pendeta, pengacara, dan dokter. Ketiga profesi tersebut terdapat dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki pendeta, juga mengenal pengacara dan dokter, bahkan masyarakat primitif mengenal dukun sebagai tokoh masyarakat yang bergerak dalam bidang pengobatan.²⁵

Profesi adalah suatu pekerjaan yang dijabat oleh seseorang karena keahliannya dan tidak semua pekerjaan adalah profesi. Menurut Muchtar Lutfi, seperti yang dikutip Drajat & Effendi,²⁶ seseorang disebut memiliki profesi apabila:

1. Profesi harus didukung oleh keahlian, yang ditempuh melalui pendidikan bukan karena warisan.
2. Profesi dipilih karena adanya panggilan jiwa, sehingga hampir dijalani sepenuh waktu
3. Profesi memiliki teori-teori yang berlaku secara universal. Profesi dijalani karena ada aturan yang jelas, teorinya terbuka, secara universal pegangannya diakui
4. Profesi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan untuk diri sendiri.

25 Nur'aini. "Etika Pustakawan dengan Organisasi Profesi pada Kantor." *JlPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi)* Vol. 3 No. 2 Tahun 2018, hlm. 256.

26 Drajat, M., & Effendi, M. R., *Etika Profesi Guru*. Alfabeta, Bandung, 2014.

5. Profesi harus dilengkapi dengan kemampuan diagnostik dan kompetensi aplikatif, kecakapan yang diperlukan untuk meyakinkan peran profesi terhadap kliennya.
6. Pemegang profesi mempunyai otonomi saat menjalankan profesinya dan hanya dapat dinilai oleh rekan seprofesi.
7. Profesi harus mempunyai kode etik yang berfungsi untuk mengelola anggotanya, termasuk kedisiplinan dan sanksi pelanggaran.
8. Profesi harus mempunyai klien yang jelas, yaitu orang yang membutuhkan pelayanan.

Ada beberapa pekerjaan yang disebut profesi: guru, dosen, dokter, bidan, polisi, tentara, panitera, advokat, pendeta, apoteker, chef, akuntan. Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme.
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
 - a. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas,
 - b. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesional,
 - c. Memperoleh penghasilan yang ditentukan oleh prestasi kerja
 - d. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
 - e. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesional,
 - f. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas profesional (UU No. 14 Tahun 2005).

Profesi merupakan masyarakat moral yang berasal dari latar pendidikan yang sama dan memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dalam menjalankan profesinya, profesi mempunyai tanggung jawab khusus, kadang-kadang diikuti monopoli atas keahliannya dan menutup diri dari segala intervensi. Keadaan ini bisa memunculkan pandangan negatif ataupun kecurigaan atas layanan yang diberikan kepada klien. Jangan-jangan layanan yang diberikan tidak dilakukan secara profesional atau ada unsur pemerasan ataupun permainan. Etika profesi merupakan tatanan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait dengan pekerjaannya. Dengan adanya tatanan ini, setiap profesi memiliki standar moral yang memberi landasan perilaku profesi dalam bersikap, bertindak, mengambil keputusan, serta memberikan pelayanan secara profesional, tertib, adil, dan penuh tanggung jawab. Saat menjalankan pekerjaan, tidak semata-mata mencari untung, tetapi dilandasi oleh tugas, keahlian, dan kewajiban untuk melayani kepentingan masyarakat. Tidak ada pemikiran negatif dari klien atas pelayanan yang diberikan, melainkan muncul kepercayaan akan keahliannya.

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan yang dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan nilai profesi hakiki yang tidak dipaksakan dari luar. Tujuan dari kode etik profesi adalah:²⁷

1. Menjunjung tinggi martabat profesi.
2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota.
3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
4. Meningkatkan mutu profesi.
5. Meningkatkan mutu organisasi profesi.
6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.

27 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Madju, 2012.

7. Mempunyai anggota profesional yang kuat dan terjalin erat.
8. Menentukan baku standarnya sendiri.
9. Norma perilaku yang sudah dianggap benar, untuk memuaskan para pihak yang berhubungan, yaitu pelaku profesi misalnya: hakim; jaksa; notaris, jurnalis, dokter, sekretaris, dan sebagainya) dengan klien. Norma ini mengikat, dan pelanggaranannya dapat dikenai sanksi.

Dengan demikian kode etik profesi dapat mencegah terjadinya konflik dan berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Fungsi kode etik profesi sebagai berikut:

1. Kode etik profesi sebagai kontrol moral dan pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan kelembagaan.
2. Kode etik profesi menuntut terbentuknya integritas moral di kalangan pengemban profesi.
3. Martabat dan jati diri organisasi profesi ditentukan oleh kualitas pemberdayaan etik profesi itu sendiri. Bukan hanya klien yang diartikulasikan hak-haknya, melainkan kepentingan negara secara umum yang harus dijaga.²⁸

Etika profesi merupakan tata nilai yang dianut oleh kelompok profesi tertentu sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak laku. Etika profesi ini tercermin dalam etika kerja yang merupakan sistem norma yang digunakan oleh seluruh *stakeholder* perusahaan. Norma dalam etika kerja merupakan konkretisasi nilai kejujuran, keterbukaan, loyalitas, konsistensi dan dedikasi, kerja sama, tanggung jawab, dan sebagainya.²⁹

Dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak lepas dari sistem yang mengatur bagaimana seharusnya berperilaku agar terjadi saling hubungan timbal balik yang penuh dengan tata susila, kebaikan, kera-

28 Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 125–126.

29 Yovita Arie Mangesti. "Konstruksi Kode Etik Profesi dalam Bingkai Nilai Keindonesiaan." *Vocatio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Sekretaris*, hlm. 11–22.

mahan, kepedulian, dan lainnya. Muncul kebiasaan atau adat istiadat yang menggambarkan perilaku utama yang menjadi ciri suatu masyarakat tertentu. Orang yang berada pada kelompok masyarakat tertentu akan berusaha mematuhi tata aturan yang telah dibuat dan mewujudkannya dalam kehidupan keseharian.

D. ESENSI KODE ETIK

Masyarakat beretika menggambarkan masyarakat yang penuh dengan tatanan, masyarakatnya patuh dan ikhlas dalam melaksanakannya. Kepatuhan ini didasari semata-mata untuk saling menjaga kepentingan antaranggota masyarakat, menjaga ketertiban bersama, menjaga rasa keadilan, tidak saling membahayakan, dan tidak saling merugikan. Budaya antre, sebagai contoh, merupakan budaya etika sebagai perwujudan dari saling menjaga kepentingan, keteraturan, dan rasa keadilan dari anggota masyarakat.

Terkait dengan etika profesi, etika diperlukan untuk mengatur tingkah laku moral kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang oleh seluruh kelompok itu (Bertens, 1993: 278).

Menurut Siregar (1996), ada dua fungsi kode etik, yaitu fungsi internal dan eksternal. Sifat internal mengatur hubungan antaranggota untuk menumbuhkan kolektivitas, dan sifat eksternal mengatur hubungan kolektivitas dengan masyarakat luas. Agar dapat berfungsi dengan semestinya, Bertens (2000: 282) mengemukakan beberapa persyaratan kode etik. *Pertama*, kode etik harus menjadi hasil *self regulation* (pengaturan diri) dari profesi. Dengan adanya kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam putih atas niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki, dan ini tidak bisa dipaksakan dari luar. *Kedua*, agar kode etik dapat berfungsi maksimal, pelaksanaannya harus diawasi terus-menerus. Kasus-kasus pelanggaran akan dinilai dan ditindak oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu.

Kode etik pada hakikatnya merupakan kaidah pembatas dan petunjuk untuk berperilaku agar tindakan satu pihak sesuai dengan harapan pihak lain dalam integrasi sosialnya. Frankel dalam Seeger (1997) menjelaskan bahwa terdapat beberapa tujuan dari kode etik. *Pertama*, sebagai petunjuk moral yang jelas bagi anggota suatu organisasi profesi itu sendiri. *Kedua*, sebagai dokumen yang mengontrol perilaku anggota organisasi. *Ketiga*, kode etik berfungsi melindungi anggota dari kejahatan atau penipuan. *Keempat*, kode etik merupakan pedoman yang dirumuskan secara praktis.

Siregar (1996) mengemukakan bahwa kode etik akan menjadi rumusan yang tidak bermakna apabila tidak disadari dalam konteks yang lebih luas di luar teks itu sendiri. Dengan kata lain, pemahaman terhadap kode etik tidak cukup hanya dari sisi tekstual, tetapi juga harus melihat konteks eksistensi profesi atau kelompok yang memilikinya dalam lingkungan sosial yang lebih luas.

Kode etik merupakan bagian dari produk etika terapan. Bertens (2001) menyatakan bahwa kode etik telah lama diupayakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok profesi melalui ketentuan tertulis yang diharapkan dipegang teguh oleh kelompok tersebut. Kode etik ibarat kompas moral yang menunjukkan arah bagi suatu profesi sekaligus menjadi jaminan mutu profesi di mata masyarakat. Sejalan dengan itu, Magnis-Suseno (1991) menyebut kode etik sebagai daftar kewajiban dalam menjalankan profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat dalam praktik pelaksanaannya.

Kode etik juga dapat dipahami sebagai struktur legitimasi yang memungkinkan organisasi menunjukkan cara kerja serta konsistensinya terhadap norma sosial (Sulistyowati, 2004). Dalam pengertian lain, kode etik merupakan aturan tertulis yang disusun secara sistematis berdasarkan prinsip moral tertentu dan dapat digunakan untuk menilai tindakan yang menyimpang dari norma tersebut. Kode etik berfungsi sebagai panduan moral dan etika kerja yang ditetapkan oleh organisasi profesi seperti dokter, pengacara, guru, jurnalis,

dan profesi lainnya. Istilah ini juga sering disamakan dengan kode kehormatan, deklarasi hak dan kewajiban, prinsip-prinsip profesi, maupun standar profesional (Barus, 2010).

Kode etik diperlukan untuk mencegah perbuatan yang tidak diinginkan atau tidak etis oleh anggota suatu profesi. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang memberikan petunjuk serta arahan mengenai bagaimana seharusnya bertindak, sekaligus menjamin mutu moral profesi (Yuwono, 2011: 25).

Kode etik profesi pada dasarnya merupakan hasil pengaturan diri dari profesi yang bersangkutan dan tidak berasal dari paksaan eksternal, sehingga merupakan kebutuhan internal profesi itu sendiri. Kode etik juga bersifat dinamis karena dapat berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tetap relevan. Dengan demikian, kode etik dapat dipahami sebagai sekumpulan norma atau asas yang dituangkan secara tertulis dan diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat maupun di lingkungan kerja (Arifin dkk., 2012: 52–53).

Secara umum, Keiser menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan dalam memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas yang diemban.

Effendy dalam Sobur (2001) menjelaskan profesi sebagai suatu jabatan atau kedudukan yang mensyaratkan pendidikan ekstensif dalam suatu cabang ilmu. Sementara Hamzah dalam Sobur (2001) mendefinisikan profesi sebagai pekerjaan yang didasarkan pada keahlian suatu disiplin ilmu yang dapat diaplikasikan pada manusia, benda, maupun seni.

Dari berbagai pengertian tersebut, profesi tidak hanya menuntut pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan khusus, tetapi juga keterampilan yang bersifat spesifik dan tanggung jawab yang besar. Sobur (2001) menegaskan bahwa profesi merupakan pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas dan tang-

gung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, memiliki organisasi profesi, diakui masyarakat, serta memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku.³⁰

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, terlihat bahwa tidak semua jenis pekerjaan dapat disebut sebagai profesi. Poin pentingnya terletak pada apakah pekerjaan tersebut diabdikan untuk kepentingan orang banyak serta memperoleh pengakuan dari masyarakat (Gani, 2006: 119).

Hubungan antara etika dan profesi sangat erat, sehingga istilah etika profesi sering menjadi objek kajian. Etika selalu menjadi acuan dalam menjalankan suatu profesi, dan sebaliknya profesi tidak dapat berdiri sendiri secara bebas tanpa batasan moral. Etika profesi secara singkat dapat dirumuskan sebagai cabang ilmu etika yang secara kritis dan sistematis merefleksikan permasalahan moral yang melekat pada suatu profesi (Sobur, 2001: 88).³¹

Etika profesi juga dapat dipahami sebagai nilai-nilai dan asas-asas moral yang melekat pada pelaksanaan fungsi profesional tertentu, yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tersebut. Pada dasarnya, etika berfungsi untuk menjaga agar perilaku profesi tetap terikat (*committed*) pada tujuan sosial profesi, sehingga etika profesi tetap terpelihara sesuai dengan harapan lingkungan sosial serta tetap selaras dengan perannya sebagai pranata sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat.³²

Salah satu ciri masyarakat yang memiliki nilai-nilai sebagai landasan dalam pergaulan, baik dengan kelompok masyarakat maupun dengan sesama anggotanya, adalah masyarakat profesional. Kelompok

30 Alex Sobur. *Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani*, Humaniora Utama Pers, Bandung, 2001.

31 A. Sobur. *Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani*. Humaniora Utama Pers, Bandung, 2001.

32 R. Gani. "Menghargai Etika Profesi di Lingkungan Akademik." *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan*, hlm. 114–129.

ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk kode etik profesi, yang diharapkan menjadi pegangan bagi para anggotanya.

Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam ketika perilaku sebagian anggota profesi tidak didasarkan pada nilai-nilai yang telah disepakati bersama sebagaimana tertuang dalam kode etik profesi, sehingga terjadi kemerosotan etika dalam masyarakat profesi tersebut. Misalnya dalam profesi hukum dikenal adanya praktik mafia peradilan, demikian pula dalam profesi kedokteran terdapat fenomena pendirian klinik super spesialis di kawasan mewah yang sulit dijangkau oleh masyarakat miskin.

E. PROFESI ETIKA DAN DIMENSI PENEGAKAN

Menurut Jimly Asshiddiqie, sistem etika berbangsa dan bernegara mencakup dua aspek utama, yaitu: (i) etika materiel dalam bentuk kode etik (*code of ethics*) dan/atau kode perilaku (*code of conduct*); serta (ii) pelembagaan komisi, komite, dewan, atau majelis kehormatan yang berfungsi menegakkan kode etik tersebut. Keduanya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Sidang Umum tahun 1997 disebut sebagai “*infrastructure of ethics for public offices*”. Di samping itu, terdapat pula aspek etika formil, yaitu prosedur penegakan kode etik yang dalam istilah hukum dikenal sebagai hukum acara. Dengan demikian, dalam penegakan etika juga diperlukan aturan prosedural yang mengatur tata cara pemeriksaan dan pengambilan keputusan.

Dalam konteks sistem hukum, sumber hukum yang digunakan dalam pengambilan putusan dapat dibedakan ke dalam empat jenis, yaitu *the people's law*, *the lawyers' law*, *the professor's law*, dan *the state's law*. *The people's law* adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. *The lawyers' law* merupakan hukum yang digunakan dan menjadi rujukan para praktisi hukum, khususnya hakim. *The professor's law* adalah hukum yang berkembang dalam pemikiran para akademisi atau ahli

hukum. Sementara itu, *the state's law* adalah hukum yang dibentuk dan diberlakukan oleh negara, terutama melalui lembaga legislatif dalam bentuk undang-undang.

Tidak semua negara memiliki pengalaman yang sama dalam perkembangan sistem peradilan hukum, termasuk dalam tahapan *rechtsspraak naar rechtsboeken*, *rechtsspraak naar wetboeken*, maupun *rechtsspraak naar precedenten*, yang menunjukkan perbedaan dalam sumber rujukan utama hakim dalam memutus perkara.³³

Dalam pengalaman sejarah tradisi hukum Islam, perkembangan dari *rechtsspraak naar rechtsboeken* juga dapat berkembang menuju *rechtsspraak naar precedenten*, sebagaimana dalam tradisi *common law*. Karena itu, peralihan dari *rechtsboeken* menjadi *wetboeken* seperti dalam tradisi *civil law*, atau menjadi *rechtsspraak naar precedenten* seperti dalam tradisi *common law*, sangat bergantung pada latar belakang sejarah masing-masing negara.

Di negara-negara yang menganut mazhab Syiah seperti Iran, peran *wilayat al-faqih* yang terdiri atas para ayatullah yang diakui otoritas keilmuannya lebih dominan dibandingkan lembaga perwakilan rakyat yang menghasilkan undang-undang tertulis. Dalam konteks ini, hakim dan otoritas keagamaan memiliki peran penting dalam pembentukan dan penerapan hukum.

Peran hakim menjadi sangat penting dalam membentuk preseden hukum sebagaimana dalam sistem *common law*. Dalam sistem ini, kedaulatan hukum lebih diutamakan dibandingkan kedaulatan rakyat. Sebaliknya, pada negara-negara yang tidak menganut doktrin *wilayat al-faqih*, paham kedaulatan rakyat lebih dominan, sehingga peran undang-undang tertulis yang dibentuk oleh lembaga perwakilan rakyat menjadi utama sebagaimana dalam tradisi *civil law*.

33 Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics dan Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 175.

Terlepas dari variasi dan perbedaan bentuk maupun tahap perkembangannya, keempat model tersebut merupakan proses yang bersifat alamiah dan universal dalam sejarah peradilan. Sistem peradilan berkembang melalui proses sejarah panjang, dari bentuk sederhana hingga menjadi sistem yang kompleks dan modern sebagaimana terlihat dalam tradisi *civil law* dan *common law* yang saling memengaruhi.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan sistem peradilan juga menunjukkan pola serupa. Pada awalnya, peradilan berkembang dari tradisi hukum adat tidak tertulis (*rechtsspraak naar ongeschreven recht*). Kemudian, ketika pengaruh hukum Islam masuk, peradilan adat tersebut berkembang menjadi peradilan berbasis kitab hukum (*rechtsspraak naar rechtsboeken*). Selanjutnya, karena pengaruh kolonial Belanda yang membawa tradisi *civil law*, sistem peradilan Indonesia berkembang menuju tahap *rechtsspraak naar wetboeken*.

Indonesia tidak mengalami perkembangan sistem preseden seperti negara-negara yang dipengaruhi *common law*, misalnya Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hongkong, dan Filipina, yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Inggris dan Amerika Serikat.³⁴

Bahkan, badan-badan peradilan di Indonesia pascakemerdekaan pada dasarnya dapat dilihat sebagai kelanjutan dari struktur peradilan yang telah ada sejak masa Hindia Belanda. Indonesia merdeka mewarisi dan meneruskan struktur peradilan yang sudah terbentuk sebelumnya, seperti Landraad dan Priesterraad yang kemudian diterjemahkan menjadi pengadilan negeri dan pengadilan agama. Demikian pula Landraad, Raad van Justitie, dan Hogeraad masing-masing berkembang menjadi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung.

Landraad dan Raad van Justitie menjalankan fungsi peradilan umum, sedangkan peradilan agama pada awalnya berada dalam lingkungan Departemen Agama. Perkembangan selanjutnya, teru-

34 *Ibid*, hlm. 177.

tama menjelang reformasi, membawa peradilan agama masuk dalam sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung bersama tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Namun, perkembangan tidak hanya terjadi dalam struktur peradilan negara. Penegakan *rule of ethics* juga mengalami proliferasi di berbagai organisasi profesi di Indonesia (Rishan, 2017: 94). Profesi seperti dokter, advokat, notaris, guru, aparatur sipil negara, akuntan, hingga jurnalis, semuanya dibingkai oleh prinsip-prinsip etika, perilaku, dan moralitas yang dituangkan dalam kode etik profesi masing-masing.

Dalam konteks tersebut, dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia mengalami penguatan orientasi pada *rule of ethics* dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan dengan gagasan Franz Magnis-Suseno yang menempatkan etika dan moralitas sebagai orientasi penting dalam kehidupan sosial dan politik, yakni perilaku berbangsa idealnya selalu berpijak pada nilai-nilai moral yang disepakati bersama.³⁵

Dengan demikian, kode etik disusun dan diterapkan dari serta untuk kepentingan kelompok profesi itu sendiri. Kode etik diperlukan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi, sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan keahlian. Etika memiliki peranan penting karena lebih menekankan aspek batiniah dari perilaku profesional. Dalam konteks profesi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, polisi, notaris, dan lainnya, etika menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas profesional.

Moralitas atau etika juga dapat dipahami sebagai dorongan dari dalam diri yang diwujudkan dalam pelaksanaan profesi. Etika lahir sebagai bentuk aturan tertulis yang disusun secara sistematis dan

35 Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar; Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1987, hlm. 5.

terencana berdasarkan prinsip-prinsip moral yang telah ada. Ketika diperlukan, etika dapat difungsikan sebagai alat untuk menilai berbagai tindakan yang dianggap menyimpang dari ketentuan etik tersebut.

Secara filosofis, kepatuhan profesional hukum terhadap kode etik merupakan ketaatan yang bersifat naluriah, menyatu dengan pikiran, jiwa, dan perilaku profesional. Kepatuhan tersebut bukanlah hasil paksaan eksternal, melainkan tumbuh dari kesadaran individu. Sikap etis profesional tercermin ketika seseorang merasa memiliki tanggung jawab moral atas setiap pelanggaran terhadap kode etik yang berlaku.

Eksistensi kode etik profesi memiliki peran yang sangat penting. Kode etik berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak luar, serta sebagai alat untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik dalam praktik profesi. Menurut Magnis-Suseno, etika berfungsi membantu manusia menemukan orientasi secara kritis dalam menghadapi kompleksitas moral yang sering membingungkan.

F. PERADILAN ETIKA

Dalam Kamus Tematis Kemendikbud, filosofi dipahami memiliki pengertian yang sepadan dengan sejumlah istilah seperti doktrin, pengajaran, gagasan, ide, kepercayaan, kredo, dan prinsip.³⁶ Secara etimologis, filsafat (falsafah dalam bahasa Arab, *philosophy* dalam bahasa Inggris) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philein* yang berarti cinta (*love*) dan *sophia* yang berarti kebijaksanaan (*wisdom*). Dengan demikian, filsafat berarti cinta kebijaksanaan (*love of wisdom*) dalam arti yang sedalam-dalamnya. Seorang filsuf (*philosopher*) adalah pencinta, pendamba, dan pencari kebijaksanaan.

Menurut catatan sejarah, istilah ini pertama kali digunakan oleh Pythagoras (582–496 SM), seorang filsuf Yunani. Cicero (106–43 SM) mencatat bahwa Pythagoras menggunakan istilah tersebut sebagai

36 <http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/filosofi>. Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia-Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

respons terhadap para cendekiawan pada masanya yang menyebut diri mereka “ahli pengetahuan”. Pythagoras menegaskan bahwa pengetahuan sangat luas dan terus berkembang, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim telah mencapai puncaknya. Karena itu, manusia lebih tepat disebut sebagai pencari dan pencinta kebijaksanaan daripada “ahli” yang telah menguasainya.

Pandangan Pythagoras ini kemudian berkembang dalam tradisi pemikiran Yunani, meskipun sempat disalahgunakan oleh kaum *sophist* yang menggunakan kepandaian retorika dan argumentasi untuk memengaruhi masyarakat dan meraih kekuasaan. Berbeda dengan itu, Sokrates (470–399 SM) justru menempatkan filsafat sebagai proses pencarian kebenaran melalui dialog dan pertanyaan kritis. Ia dikenal karena kebiasaannya mengajukan pertanyaan kepada siapa saja, yang sering kali membuat orang menjadi lebih sadar, tetapi juga tidak jarang menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak lain.

Pertanyaan-pertanyaan Sokrates dianggap menggoyahkan kemapanan dan menimbulkan sikap kritis di kalangan masyarakat, sehingga ia kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati dengan meminum racun. Tindakan Sokrates ini sering dipandang sebagai simbol kesetiaan seorang filsuf terhadap kebenaran, sebagai pencinta kebijaksanaan yang menolak kemunafikan dan kebodohan).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta, filsafat diartikan sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya dari segala sesuatu yang ada dalam alam semesta, atau mengenai kebenaran dan arti “adanya” sesuatu. *Merriam Webster’s Collegiate Dictionary* yang sering dirujuk kalangan terdidik berbahasa Inggris menyebutkan bahwa *philosophy is all learning exclusive of technical precepts and practical arts; a discipline comprising as its core logic, aesthetic, ethics, metaphysics and epistemology; a search for a general understanding of values and reality by chiefly speculative rather than observational means; an analysis of the ground of and*

concepts expressing fundamental beliefs; a theory underlying or regarding a sphere of activity of thought; the most general beliefs, concepts and attitudes of an individual or group; calmest of temper and judgment.

Berbagai pengertian filsafat menunjukkan bahwa istilah ini mencakup makna yang luas, mulai dari yang sangat teknis hingga yang lebih umum dalam sikap hidup. Dalam beberapa kamus, filsafat dipahami sebagai disiplin keilmuan yang membahas logika, estetika, etika, metafisika, dan epistemologi, tetapi juga dapat dimaknai secara lebih sederhana sebagai sikap berpikir yang tenang, mendalam, dan penuh pertimbangan dalam menilai sesuatu.

Pertanyaan “apa itu filsafat” sendiri merupakan pertanyaan klasik yang terus diajukan dan dijawab dengan beragam cara. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat bersifat reflektif dan tidak memiliki definisi tunggal yang final. Dengan demikian, filsafat selalu terbuka terhadap penafsiran dan perkembangan pemikiran manusia.

Menurut Bertrand Russell, filsafat merupakan usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir secara kritis, bukan secara dangkal atau dogmatis sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan tersebut diuji dengan menyelidiki berbagai masalah yang mungkin timbul, serta menyadari adanya kekaburan dan kebingungan dalam pemahaman umum yang sering dianggap sudah jelas (Russell, *Problemen der Philosophie*, 1967: 7).

Sementara itu, R. Beerling menyatakan bahwa filsafat adalah pemikiran bebas yang diilhami oleh rasio mengenai segala sesuatu yang muncul dari pengalaman manusia. Immanuel Kant (1724–1804) merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak dari seluruh pengetahuan manusia, yang mencakup empat persoalan utama, yaitu: apa yang dapat kita ketahui (metafisika), apa yang harus kita lakukan (etika), sampai ketika harapan kita (agama), dan apa hakikat manusia (antropologi).³⁷

37 Nur A. Fadhlil Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*, Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana, hlm. 5–7.

Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998) memiliki tiga pengertian utama: pertama, sebagai ilmu tentang baik dan buruk serta kewajiban moral; kedua, sebagai kumpulan asas atau nilai akhlak; dan ketiga, sebagai nilai benar dan salah yang dianut oleh suatu masyarakat. Dengan demikian, etika tidak hanya dipahami sebagai ilmu, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat (Bertens, 1993: 95).

Etika dalam arti lebih luas merupakan cabang filsafat yang membahas secara kritis dan sistematis tentang baik dan buruknya tindakan manusia. Etika tidak sekadar teori, tetapi juga refleksi atas perilaku manusia dalam kehidupan nyata. Dalam pengertian ini, etika sering disebut sebagai filsafat moral karena sama-sama membahas perilaku manusia dari sudut pandang nilai baik dan buruk. Etika mencakup konsep-konsep seperti benar, salah, tanggung jawab, serta prinsip moral yang menjadi pedoman hidup individu maupun masyarakat.

Dalam konteks kehidupan sosial, etika berfungsi sebagai sistem nilai yang membentuk keteraturan, kepatuhan, dan harmoni dalam masyarakat. Nilai-nilai etika tidak bersifat individual semata, melainkan dimiliki bersama oleh keluarga, kelompok, hingga bangsa. Etika menjadi pedoman yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat agar tercipta keteraturan, keadilan, dan kepedulian sosial.

Dalam perkembangan lebih lanjut, etika juga berkembang menjadi etika profesi, yaitu norma dan asas moral yang mengatur perilaku suatu kelompok profesi tertentu. Etika profesi menjadi pedoman dalam menjalankan tugas profesional secara bertanggung jawab, adil, dan berintegritas. Kode etik profesi lahir dari internal profesi itu sendiri sebagai bentuk *self regulation*, serta berfungsi menjaga martabat profesi sekaligus melindungi masyarakat dari penyalahgunaan keahlian.

Dalam konteks ketatanegaraan modern, etika bahkan berkembang menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara melalui gagasan *rule of ethics*, yang berjalan berdampingan dengan *rule of law*. Etika tidak lagi dipahami sebagai nilai abstrak, tetapi telah dilembagakan dalam

berbagai komisi dan lembaga pengawas etik. Dalam konteks Indonesia, gagasan ini tampak dalam berbagai lembaga seperti DKPP, yang berfungsi menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sendiri merupakan lembaga peradilan etik (kuasi peradilan) yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga wajib dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Etika memiliki kedekatan makna dengan moral, sehingga sering pula disebut sebagai filsafat moral. Etika membahas secara sistematis tentang baik dan buruknya tindakan manusia serta menjadi dasar penilaian moral dalam kehidupan bersama. Dalam perkembangannya, etika tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengarahkan perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai kebaikan.

Berbeda dengan etika, etiket lebih merujuk pada sopan santun atau tata krama dalam pergaulan sosial. Etika bersifat lebih mendasar dan cenderung absolut karena berkaitan dengan prinsip moral, sedangkan etiket bersifat relatif dan kontekstual, bergantung pada budaya, kebiasaan, dan situasi sosial tertentu. Suatu tindakan dapat dianggap sopan di satu tempat, tetapi belum tentu demikian di tempat lain, sehingga etiket berubah sesuai ruang dan waktu. Sementara itu, etika berlaku lebih universal dan mengikat secara moral (Bertens, 1993: 8).

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Implementasi norma tersebut diwujudkan melalui pembentukan lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan sistem.

Perkembangan lebih lanjut menunjukkan bahwa pengaturan tersebut belum dianggap cukup, sehingga dibentuk lembaga tambahan yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga peradilan etik penyelenggara pemilu. DKPP berfungsi menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu dan menjadi instrumen pengawasan moral dalam sistem kepemiluan.

Dalam praktik penegakan etika, DKPP menjalankan fungsi peradilan etik dengan prinsip-prinsip yang menyerupai peradilan hukum, seperti *audi et alteram partem* (para pihak harus didengar), independensi, imparcialitas, serta keterbukaan. Hal ini penting karena pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu sering berkaitan dengan reputasi dan kepercayaan publik, yang dapat menyebar luas melalui media sosial dan ruang komunikasi terbuka.

Oleh karena itu, peradilan etik menuntut proses yang transparan agar para pihak yang diduga melanggar kode etik tetap memperoleh hak pembelaan secara adil. Prinsip keterbukaan menjadi penting untuk menjaga legitimasi putusan dan menghindari spekulasi publik. Dalam konteks ini, sistem etika tidak lagi hanya bersifat normatif, tetapi juga telah berkembang menjadi sistem yang memiliki mekanisme penegakan yang menyerupai sistem hukum, baik dari sisi substansi maupun prosedurnya.³⁸

G. HUBUNGAN ETIKA DAN HUKUM

Etika dalam pengertiannya tidak hanya dipahami sebagai ajaran moral semata, tetapi juga sebagai refleksi yang lebih mendalam tentang mengapa manusia harus berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko menegaskan bahwa moral lebih banyak berkaitan dengan perilaku lahiriah, sedangkan etika mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu sikap batin dan alasan mendasar di balik tindakan manusia (Peradilan, hlm. 118).³⁹

38 Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 237.

39 Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Hukum Aparat Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 8–9.

Sejalan dengan itu, Magnis Suseno menjelaskan bahwa fungsi utama etika adalah membantu manusia menemukan orientasi secara kritis ketika menghadapi kebingungan moral. Etika merupakan pemikiran sistematis tentang moralitas, sehingga tidak langsung menghasilkan “kebaikan” dalam bentuk tindakan, melainkan memberikan pemahaman yang lebih mendasar mengenai baik dan buruk (Peradilan, hlm. 119).

Dalam perspektif hukum, Ahmad Amin menegaskan bahwa etika dan hukum sama-sama mengatur perilaku manusia demi tercapainya kebahagiaan. Namun, ruang lingkup etika lebih luas dibandingkan hukum. Etika memerintahkan apa yang baik untuk dilakukan dan melarang yang buruk secara moral, sedangkan hukum tidak selalu mengatur seluruh ruang moralitas manusia. Ada banyak perbuatan yang secara moral baik tetapi tidak diatur dalam hukum, demikian pula ada perbuatan buruk secara moral yang tidak selalu dapat dijangkau oleh hukum.

Pandangan ini juga sejalan dengan pernyataan Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Earl Warren (1953–1969) yang menyebut, “*In civilized life, law floats in a sea of ethics*”. Artinya, hukum hanya dapat berfungsi dan ditegakkan secara adil apabila berada dalam lingkungan etika yang sehat. Etika menjadi fondasi yang menopang hukum, sehingga tanpa kesadaran etis dalam masyarakat, penegakan hukum akan kehilangan arah dan keadilannya. Dengan demikian, etika memiliki kedudukan yang lebih luas dan mendasar dibandingkan hukum, karena setiap pelanggaran hukum pada umumnya juga merupakan pelanggaran terhadap etika.

Akan tetapi, sesuatu yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Etika lebih luas, bahkan dapat dipahami sebagai basis sosial bagi bekerjanya sistem hukum. Jika etika diumpamakan sebagai samudra, maka hukum merupakan kapalnya. Sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku, etika dirumuskan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematis dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Pada saat dibutuhkan, etika dapat difungsikan sebagai alat untuk

menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik (Peradilan, hlm. 13–14).

Berkaitan dengan penerapan keadilan hukum dalam proses pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat beberapa prinsip yang dapat dirumuskan dari pandangan Rawls (2006) dalam penjelasannya mengenai keadilan sebagai *fairness*. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip rasionalitas, konsistensi, publisitas, dan praduga tidak bersalah. Prinsip rasionalitas mengajarkan bahwa tindakan-tindakan yang diharuskan dan dilarang oleh aturan hukum merupakan jenis tindakan yang diharapkan dapat secara masuk akal dilakukan atau dihindari oleh orang. Sistem aturan yang dialamatkan kepada orang-orang berakal untuk mengatur perilaku mereka berurusan dengan apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Sistem tersebut tidak boleh membebaskan tugas untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Walaupun sangat terkait dengan proses legislasi, prinsip tersebut dapat diperluas sebagai kriteria bagi tindakan pidana yang harus dipertanggungjawabkan.

Van Hamel (dalam Remmelink, 2003) menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yaitu: (1) memahami arah dan tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Menurut Remmelink (2003), definisi tersebut merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT), yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku. Tidak ada perhitungan demikian apabila tidak ditentukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, yakni kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang. Pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakan tersebut.

Remmelink (2003) menambahkan bahwa dalam tradisi Anglo-Saxon, hal tersebut biasanya disebut *test*, dengan sejumlah elemen yang juga ditemukan dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Mengingat elemen-elemen tersebut sudah cukup dikenal, khususnya di kalangan pakar psikiatri, sejumlah tes tersebut perlu dibahas. *Criterium right-wrong* yang ditetapkan dalam aturan McNaghten (diformulasikan oleh Law Lords di Inggris yang harus memutus perkara pada tingkat kasasi pada tahun 1843) menentukan pertanyaan apakah *the party was labouring from such a defect of reason, from disease of the mind, as not to know the nature and quality of the act he was doing; or if he did know it, the he did not know he was doing what was wrong. Irresistible impulse test?*

Pakar-pakar di Amerika Serikat menyatakan bahwa merekalah yang pertama kali menerapkan cara pengujian ini. Persoalan pokok dalam hal ini adalah: *if the defendant was free to forbear or to do the act—* terkandung di dalamnya apakah ia merupakan *a free agent in forming the purpose to kill*. Kombinasi dari kedua cara pengujian di atas. Model Penal Code yang dirancang oleh American Law Institute menetapkan: *A person is not responsible for criminal conduct if at the time of such conduct as a result of mental disease or defect he lacks substantial capacity either to appreciate the criminality (wrongfulness) of his conduct or to conform his conduct to the requirements of the law.*

Durham Rule, meskipun muncul lebih dahulu, menjadi sangat terkenal ketika pada tahun 1954 Court of Appeals dari Distrik Columbia (Amerika Serikat) dalam kasus Durham merumuskan persoalan kemampuan seseorang bertanggung jawab secara pidana sebagai berikut: *it is simply that an accused is not criminally responsible if his unlawful act was the product of mental disease or mental defect.*

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kemampuan kejiwaan (akal budi). Cacat psikis yang merupakan penyakit dan berpengaruh terhadap kemampuan orang untuk bebas bertindak, maupun cacat dalam kemampuan nalar (intelekt), diperhitungkan sebagai faktor yang memengaruhi ketidakmampuan seseorang untuk dimintakan tanggung jawab pidana, termasuk perkembangan yang tidak sempurna

baik psikis maupun fisik, ketidaksadaran diri, serta keadaan mabuk. Dalam KUHP (dalam Moelyatno, 2005) yang berlaku di Indonesia juga dikemukakan bahwa tidak dapat dipidana adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44), belum berumur 16 tahun (Pasal 45), daya paksa (Pasal 48), pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 1 dan 2), serta perintah jabatan (Pasal 51).

Gustav Radbruch (dalam Sudirman, 2007) mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai dasar dalam hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sejalan dengan itu, Antonius Sujata (dalam Sudirman, 2007) menyatakan bahwa penegakan hukum di mana pun dan kapan pun memiliki cita-cita luhur berupa keadilan, kepastian, ketertiban, serta kemanfaatan. Soenarjati Hartono (dalam Sudirman, 2007) juga menegaskan bahwa tujuan hukum yang terpenting adalah mencapai keadilan dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa di satu sisi kaidah hukum tidak hanya harus valid, tetapi juga adil, dan di sisi lain penegakan hukum tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga menghilangkan nilai-nilai etika pada umumnya serta martabat kemanusiaan pada khususnya (Ruman, 2012: 346).

Wacana mengenai keadilan, baik secara teoretis maupun dalam penerapannya, memiliki multitafsir. Sambil menyadari kenyataan tersebut, tulisan ini memulainya dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Rawls memahami keadilan sebagai *fairness*. Menurut Swift (2001), yang dimaksud dengan *fairness* oleh Rawls adalah *original position* dan *veil of ignorance*.

Berkaitan dengan kedua aspek keadilan tersebut, Rawls (2006) mengemukakan bahwa dalam kondisi asali dan ketidakberpengetahuan, tidak seorang pun mengetahui tempat, posisi, atau status sosialnya dalam masyarakat. Tidak ada pula yang mengetahui kekayaan, kecerdasan, maupun kekuatannya. Tidak seorang pun diuntungkan atau dirugikan. Setiap orang dalam kondisi tersebut memiliki peluang yang sama. Dengan situasi asali ini, relasi semua orang bersifat simetris, sehingga situasi awal tersebut bersifat *fair* antara individu sebagai person moral, yakni sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuan

untuk mengenali rasa keadilan. Posisi asali ini merupakan status *quo* awal yang tepat, sehingga persetujuan fundamental yang dicapai di dalamnya bersifat *fair* (Ruman, 2012: 347).

Untuk memahami penjelasan Rawls mengenai keadilan sebagai *fairness*, Swift (2001) mengilustrasikan bahwa “jika saya tidak mengetahui potongan mana dari kue yang akan saya dapatkan, maka saya lebih suka memotongnya secara *fair*”. Sebaliknya, jika saya sudah mengetahui potongan mana dari kue itu yang akan saya peroleh, maka saya akan memotongnya dengan cara yang menguntungkan diri sendiri. Pengetahuan tentang apa yang menguntungkan diri dalam hal ini membuat pilihan menjadi bias dan didasarkan pada kepentingan, sehingga pilihan tersebut tidak *fair* bagi orang lain (Ruman, 2012: 347).

Menurut Hart (2010), prinsip umum keadilan dalam kaitannya dengan hukum menuntut bahwa individu dalam relasinya dengan orang lain berhak atas kesetaraan atau ketidaksamaan tertentu. Kaidah pokok yang berkaitan dengan prinsip tersebut adalah “perlakukan hal-hal yang serupa dengan cara yang serupa”, serta perlu ditambahkan “perlakukan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda” (Ruman, 2012: 348).

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif (Khaduri, 1984: 145). Menurut Ery Setyanegara, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Secara etimologis, kata adil berasal dari bahasa Arab adalah yang bermakna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata tersebut disinonimkan dengan *wasth*, yang menurunkan kata *wasith* yang berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah, yang mengisyaratkan sikap adil.

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa apriori memihak. Orang yang demikian selalu menyadari persoalan yang dihadapi dalam konteksnya secara menye-

luruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkaitan dengan persoalan tersebut menjadi tepat dan benar (Setyanegara, 2013: 47–48). Dalam ilmu fikih, adil merupakan sifat yang dituntut dari para saksi dalam pengadilan sehingga kesaksiannya dapat dipercaya.

Kata adil dalam bahasa Arab merupakan nomina agentif (*ism fa'il*) yang berasal dari kata kerja '*adala* yang mempunyai arti: (1) tegak lurus atau meluruskan; (2) duduk lurus atau langsung; (3) menjadi sama atau menyamakan; (4) menyeimbangkan atau menjadi bobot penyeimbang (Khadduri; Ibn Manzur, Lisan al-'Arab; Al-Misbah al-Munir, dalam Mahmutatom HR, 2009: 89). Pengertian adil sebagai tegak lurus juga disampaikan oleh A. Rafiq, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah dalam wawancara tanggal 6 Februari 2004.

Dalam bahasa Indonesia, sejauh pengetahuan penulis, belum ada istilah asli yang sepenuhnya mewakili pengertian adil atau keadilan. Namun, hal ini tidak berarti bangsa Indonesia tidak mengenal keadilan. Kesadaran akan keadilan pada dasarnya ada pada setiap manusia. Bahkan anak-anak yang masih kecil pun menyadari dan secara naluri bereaksi ketika mendapatkan bagian yang lebih kecil daripada yang lain, atau sekadar melihat temannya memegang dan memainkan alat permainan tanpa diberi kesempatan untuk ikut bermain. Semua itu didorong oleh perasaan bahwa dirinya diperlakukan tidak adil. Sementara itu, anak yang mendapatkan kesempatan memegang dan memainkan alat permainan biasanya ingin menikmati lebih lama, dan hal tersebut merupakan naluri keserakahan manusia (Setyanegara, 2013: 474).

Oleh karena itu, keadilan dapat dikatakan tidak hadir dalam bahasa tulisan semata, melainkan lebih pada “bahasa hati” yang dapat didekati melalui niat dan iktikad baik serta dirasakan dengan hati yang bersih. Dari contoh tersebut juga dapat diketahui bahwa dalam keadilan diperlukan kesediaan untuk bertenggang rasa, tidak hanya memikirkan kepentingan dan kesenangan diri sendiri, serta kesediaan untuk berkorban. Selain itu, diperlukan kesadaran bahwa apa pun yang dimiliki tidak bersifat mutlak milik pribadi. Terdapat hak-hak orang lain di dalamnya,

sehingga penggunaan apa pun yang dianggap milik pribadi atau berada dalam kekuasaan harus dilakukan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal ini menjadi sangat penting dalam penggunaan fasilitas umum untuk menjaga suasana kebersamaan yang berkeadilan. Untuk dapat berlaku adil, seseorang harus mampu berpikir dan bersikap dengan menempatkan diri seolah-olah berada di luar dirinya sendiri, sehingga muncul empati yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan (Setyanegara, 2013: 475).

Keadilan menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis. Jika keadilan menjadi ruh, hukum tertulis ibarat tubuh manusia. Tanpa ruh, tubuh akan mati. Sebaliknya, tanpa tubuh, kehidupan ruh tidak akan terwujud dalam realitas. Jika ruh dan tubuh berjalan seiring, akan tercipta harmoni dalam kehidupan manusia; sebaliknya, jika tidak, sering kali terjadi benturan kepentingan. Dalam kondisi tertentu, tubuh harus “dikorbankan” untuk menjaga kelangsungan ruh dalam diri manusia. Dalam konteks hukum, ketika terjadi benturan antara norma hukum tertulis dan keadilan, maka keadilan sebagai ruh dari aturan hukum tertulis harus dipertahankan, sedangkan norma hukum tertulis dapat disesuaikan atau ditinggalkan karena pada dasarnya hukum tertulis merupakan alat untuk mewujudkan keadilan (Setyanegara, 2013: 475).

Jürgen Habermas melangkah lebih jauh. Baik Frankena maupun Rawls masih menempatkan keadilan sebagai bagian dari teori moral, sedangkan Habermas memandang teori moral itu sendiri sebagai teori keadilan, atau dalam istilah Habermas, masalah keadilan bersifat koekstensif dengan masalah moral. Habermas mengikuti Kant dengan membedakan secara tegas antara etika dan moral, antara persoalan evaluatif dan persoalan normatif. Etika berkenaan dengan nilai-nilai hidup yang baik menurut pandangan hidup yang beragam, sedangkan moral berkenaan dengan norma yang diakui bersama dan mengikat masyarakat sebagai suatu kesatuan. Norma tersebut adalah keadilan (Setyanegara, 2013: 475).

Keadilan merupakan prinsip moral penting untuk membangun relasi manusia dengan sesama. Namun, hal tersebut bukanlah satu-satunya. Warren meragukan kemampuan teori etika keadilan yang mengedepankan penghormatan terhadap hak untuk mampu memecahkan persoalan moral yang terjadi di masyarakat secara komprehensif dan bijaksana. Permasalahan moral bersifat kompleks dan rumit, sehingga tidak mungkin terselesaikan hanya dengan menggunakan parameter teori etika keadilan. Keadilan merupakan salah satu prinsip moral yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara manusia dengan sesama maupun dengan alam, tetapi keberadaannya perlu ditopang dengan prinsip moral lain, di antaranya prinsip kepedulian (Suliantoro & Murdiati Runggandini, 2018: 51).

Warren mengkritik keterbatasan etika keadilan untuk digunakan sebagai parameter tunggal dalam perbuatan moral. Kritik Warren terhadap teori etika keadilan dipengaruhi oleh pemikiran feminis yang mendahuluinya (Warren, 2000: 106). Para feminis berjuang agar cara perempuan dalam melakukan pertimbangan maupun pengambilan keputusan di bidang moral memperoleh pengakuan dan penghargaan yang setara. Etika keadilan dipandang gagal memberi rasa keadilan terhadap perempuan. Selama ini suara perempuan yang lebih menekankan relasi persahabatan, keintiman, kasih sayang, kepedulian, serta keterlibatan unsur emosi kurang memperoleh tempat yang wajar dalam teori etika keadilan.

Pertimbangan moral yang melibatkan unsur emosi atau perasaan dipandang rendah. Emosi dianggap perlu disingkirkan karena dinilai menghambat kinerja rasio dalam memperoleh pengetahuan maupun keputusan moral yang benar secara objektif. Cara perempuan dalam melakukan pertimbangan moral kurang dihargai, kurang didengar, kurang diperhatikan, bahkan cenderung diberi stigma negatif dalam teori etika keadilan (Suliantoro & Murdiati Runggandini, 2018: 52).

Etika keadilan juga dipandang memiliki konsep diri yang keliru. Manusia diposisikan sebagai individu-individu atomistik yang memi-

liki kedudukan terpisah secara tegas satu dengan yang lain. Agen moral dipandang sebagai makhluk rasional, otonom, bebas dari kepentingan, tidak berpihak, dan keberadaannya bersifat independen (Warren, 2000: 106). Cara pandang yang mengagungkan kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk otonom memiliki kelemahan karena dapat mengabaikan tanggung jawab manusia sebagai makhluk sosial.

Etika kepedulian memiliki cara pandang bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berusaha mempertahankan ikatan jaring-jaring relasi kebersamaan. Keberadaannya melekat bersama dengan orang lain, saling bergantung, merupakan bagian dari anggota yang lain, dan secara historis keberadaannya disituasionalkan (Warren, 2000: 106).

Teori etika keadilan juga dipandang telah mereduksi persoalan moral sekadar pengaturan hak dan kewajiban yang dapat diselesaikan secara deduktif dengan mendasarkan pada prinsip moral yang berlaku universal. Moralitas dipahami hanya sebagai pengaturan hak dan kewajiban. Prinsip-prinsip moral disusun sebagai sarana untuk mengatur agar masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Penyelesaian konflik moral dilakukan dengan menimbang dan memutuskan ada atau tidaknya prinsip moral yang dilanggar, ada atau tidaknya kepentingan yang terabaikan, serta ada atau tidaknya pihak yang dirugikan (Suliantoro & Murdiati Runggandini, 2018: 54).

Teori etika keadilan tidak melihat bahwa dalam praktik di masyarakat, permasalahan moral terkadang bersifat ambigu sehingga tidak dapat diputuskan secara hitam putih hanya dengan mendasarkan pada prinsip moral yang berlaku umum dan universal melalui model berpikir deduktif. Agen moral terkadang dihadapkan pada dilema moral yang tidak dapat secara serta-merta diputuskan berdasarkan prinsip moral yang berlaku universal. Etika keadilan dipandang gagal memahami persoalan moral yang sebenarnya karena tidak memasukkan nilai-nilai di luar keadilan, khususnya nilai kepedulian, dalam proses penilaian moral (Warren, 2000: 107).

Warren menempatkan etika keadilan dan etika kepedulian dalam satu bingkai besar, yaitu etika keutamaan. Prinsip keadilan dan prinsip kepedulian dipandang memiliki kedudukan setara dan sama penting dalam proses pengambilan keputusan moral. Warren mengibaratkan pengambilan keputusan moral seperti seorang juru masak yang akan membuat kue pai (Warren, 2000: 108).

Penempatan etika kepedulian dan etika keadilan dalam satu bingkai etika keutamaan memberi manfaat bagi pengembangan etika kepedulian, yaitu nilai kepedulian diposisikan setara dan sama penting dengan nilai keadilan, serta menghindari keberatan terhadap etika kepedulian yang sering dituduh mengabaikan prinsip keadilan dan tidak memiliki mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan secara moral (Halwani, 2003: 1). Mengagung-agungkan kepedulian dan mengabaikan prinsip keadilan secara moral dipandang berbahaya.

Kepedulian sering kali menyertakan keasyikan dan pengalihan motivasi seseorang kepada orang lain. Kepedulian yang berlebihan terhadap seorang penjahat dapat mengakibatkan yang bersangkutan menjadi bersikap permisif terhadap tindakan jahat tersebut. Keasyikan dan pengalihan motivasi memungkinkan diri seseorang untuk diubah oleh orang yang dipedulikan. Pihak yang melakukan praktik kepedulian dapat mengadopsi tujuan dari orang yang dipedulikan. Akibatnya, seseorang dapat bersikap terlalu memberi pemakluman terhadap perbuatan jahat, bahkan dapat beralih mengadopsi tujuan yang bertentangan dengan prinsip moral (Halwani, 2003: 4; Suliantoro & Murdiati Runggandini, 2018: 56–57; Warren, 2000).

Hukum pada pokoknya merupakan produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak dan kewajiban hukum berupa larangan (*prohibere*), keharusan (*obligatere*), atau kebolehan (*permittere*) (Asshiddiqie, 2017: 7).

Oleh karena etika dapat dipahami sebagai basis sosial bagi bekerjanya sistem hukum. Jika etika diibaratkan sebagai samudera, maka kapalnya adalah hukum. Maka tidak heran Ketua Mahkamah Agung

Earl Warren (1953–1969) pernah mengatakan, “*Law floats in the sea of ethics.*” Hukum mengapung di atas samudera etika. Hukum tidak mungkin tegak dengan keadilan jika air samudera etika tidak mengalir atau tidak berfungsi dengan baik.⁴⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie, agar hukum dapat tegak dan terjaga dengan baik, pembangunan kesadaran etika masyarakat sangatlah urgen. Etika pada dasarnya lebih luas daripada hukum. Setiap pelanggaran terhadap hukum pada umumnya juga merupakan pelanggaran terhadap etika. Akan tetapi, sesuatu yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Etika lebih luas, bahkan dapat dipahami sebagai basis sosial bagi bekerjanya sistem hukum. Jika etika diibaratkan sebagai samudera, maka hukum merupakan kapalnya.

40 Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, 2014, hlm. xii.

Bab 3

REKONSTRUKSI PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

A. MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

1. Pengaduan

Berdasarkan ketentuan Pasal 159 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) diamanatkan untuk menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu yang diadukan atau dilaporkan oleh pihak-pihak yang dianggap dirugikan akibat tindakan maupun perilaku penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). DKPP ditugaskan untuk menerima aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu serta melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan tersebut.

Dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, DKPP, sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu, menyusun Peraturan DKPP Umum sebagai pedoman kerja dalam proses penerimaan setiap pengaduan dugaan pelanggaran kode etik. Oleh karena tugas kelembagaan DKPP adalah menerima aduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, setiap aduan atau laporan yang dialamatkan kepada DKPP akan diterima dan dikaji secara komprehensif untuk memastikan kelayakannya diteruskan ke persidangan.

Berkaitan dengan tugas tersebut, DKPP sebagai lembaga peradilan etik terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada setiap jenjang, tetap menerima setiap aduan dari pihak-pihak yang dirugikan akibat kebijakan penyelenggara pemilu. Setiap pengaduan yang diterima akan dikaji terlebih dahulu sebelum dilakukan verifikasi.

Setiap pengaduan yang masuk ke DKPP harus mengikuti mekanisme penanganan yang telah ditetapkan. Tahap awal adalah verifikasi formil melalui penelitian berkas dan dokumen persyaratan administratif, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi materiil untuk memastikan status pengaduan. Apabila tidak memenuhi syarat, dalam arti tidak terpenuhi unsur pelanggaran, pengaduan dinyatakan dismiss dan tidak diperiksa melalui persidangan. Status penanganan tersebut kemudian diberitahukan kepada pengadu. Selain itu, terdapat kategori pengaduan yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) apabila unsur pelanggaran telah terpenuhi, tetapi masih memerlukan bukti awal sebagai penguat. Terhadap pengaduan BMS, sekretariat DKPP akan menghubungi pengadu untuk melengkapi pengaduannya. Pengaduan yang telah memenuhi syarat selanjutnya akan mengikuti mekanisme beracara di DKPP, dan sekretariat persidangan akan menyusun *resume* pengaduan sebagai intisari perkara yang kemudian dijadwalkan untuk disidangkan.

2. Verifikasi Formil/Administrasi

Berdasarkan Peraturan DKPP Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, setiap pengaduan atau laporan yang disampaikan ke DKPP akan diterima. Setelah laporan atau pengaduan diterima oleh bagian pengaduan DKPP, langkah berikutnya adalah melakukan rapat untuk memverifikasi secara formil. Tahapan kegiatan dalam rapat verifikasi formil meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen dan alat bukti dalam bentuk administrasi untuk memastikan apakah telah memenuhi syarat pengaduan atau belum. Proses verifikasi administrasi terhadap setiap pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilakukan dengan penuh ketelitian, kecermatan, serta tetap dalam kerangka profesionalisme.

Rapat verifikasi formil dimaksudkan untuk memperoleh gambaran awal mengenai duduk perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, meskipun masih terbatas pada perspektif kelengkapan administrasi pengaduan. Rapat ini memastikan apakah berkas dan dokumen pengaduan telah memenuhi syarat administrasi, sehingga bagian penerima pengaduan dapat memberikan kepastian kepada pihak pengadu yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik tersebut.

Dalam praktik pengaduan di DKPP, kerap kali pengadu memaksakan kehendak, bahkan sikap tersebut diekspresikan melalui tindakan dan perilaku yang kurang etis, seperti penggunaan kata-kata yang menimbulkan kegaduhan. Namun demikian, DKPP tetap konsisten dan berkomitmen menjaga harkat dan marwah kelembagaan peradilan etika penyelenggara pemilu. Setiap pengaduan yang diterima senantiasa dicermati dan ditelaah secara mendalam, terutama melalui rapat verifikasi formil. Bagaimanapun, standar pemenuhan berkas administrasi sesuai peraturan perundang-undangan tetap menjadi pedoman kerja DKPP. Oleh karena itu, rapat verifikasi formil memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya syarat kelengkapan administrasi pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

3. Verifikasi Materiel

Pengaduan dan/atau laporan yang telah memenuhi verifikasi administrasi selanjutnya dilakukan verifikasi materiil oleh DKPP. Verifikasi materiil bertujuan untuk menentukan apakah pengaduan dan/atau laporan tersebut memenuhi unsur pelanggaran kode etik atau belum. Hasil verifikasi materiil dapat berupa adanya dugaan pelanggaran kode etik atau tidak adanya dugaan pelanggaran kode etik. Berdasarkan hasil verifikasi materiil tersebut, DKPP menyampaikan pemberitahuan kepada pengadu dan/atau pelapor dalam waktu paling lama 5 (lima) hari. Pengaduan dan/atau laporan yang telah memenuhi verifikasi administrasi dan verifikasi materiil kemudian dicatat dalam buku registrasi perkara oleh DKPP.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Pasal 17 ayat (1) Peraturan DKPP Umum tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa pengaduan dan/atau laporan yang telah memenuhi syarat verifikasi administrasi akan dilanjutkan dengan verifikasi materiil oleh DKPP.

Dalam praktik yang dihadapi DKPP, sering kali pengaduan yang diterima menunjukkan adanya berbagai kendala, seperti berkas yang belum lengkap, kurangnya bukti yang memadai, ketidaksesuaian antara konstruksi perbuatan yang disangkakan dengan bukti yang diajukan, ketidaktahuan pengadu terhadap tata beracara kode etik penyelenggara pemilu di DKPP, ataupun secara materiil telah memenuhi unsur, tetapi masih terdapat kekurangan teknis dalam persyaratan administrasi.

Atas dasar tersebut, dalam praktiknya DKPP melakukan rapat gelar perkara atau verifikasi materiil terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Rapat verifikasi materiil dilakukan untuk memastikan apakah perkara dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan dan/atau dilaporkan tersebut layak untuk disidangkan. Rapat verifikasi materiil menjadi titik awal dalam menentukan kelanjutan pengaduan perkara pelanggaran kode etik.

4. Registrasi Perkara dan Penjadwalan Persidangan

DKPP secara kelembagaan, berdasarkan peraturan pedoman beracara, setelah menerima pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan atas pengaduan atau laporan tersebut. Selanjutnya, DKPP menetapkan putusan dan menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Sebelum itu, DKPP terlebih dahulu menyusun jadwal pemanggilan terhadap terlapor yang diduga melakukan pelanggaran kode etik guna memberikan penjelasan dan pembelaan. Selain itu, DKPP juga memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk pengumpulan dokumen atau bukti lain yang diperlukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, DKPP memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik atau menyatakan tidak terbukti, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

5. Sidang Pemeriksaan

Sesuai dengan mekanisme, persidangan DKPP dilakukan secara terbuka. Bahkan, sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu sejak lembaga ini dibentuk pada tanggal 12 Juni 2012 dilaksanakan secara terbuka. Sifat keterbukaan dalam sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ini menjadi *role model* dalam sistem pemeriksaan kode etik internal kelembagaan negara.

Tugas DKPP selain menerima pengaduan, memanggil, memeriksa, dan memutus perkara pelanggaran kode etik, juga menyelenggarakan persidangan. Persidangan dilakukan untuk menggali fakta-fakta terkait berbagai dalil dan sangkaan pengadu terhadap teradu. Dalam persidangan, baik teradu maupun pengadu diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil serta argumentasi bantahan. Kedua pihak diberi waktu yang setara untuk saling menanggapi atas tuduhan yang diajukan. Jawaban pengadu dan teradu dalam persidangan menjadi fakta penting bagi majelis dalam memutus perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Pengadu diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan materi pengaduannya sebagaimana telah dituangkan dalam formulir pengaduan. Teradu juga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membela diri, menyanggah, serta memberikan keterangan lain di hadapan ketua dan anggota majelis panel pemeriksa DKPP atas apa yang disangkakan oleh pengadu. Apabila diperlukan, baik pengadu maupun teradu dapat menghadirkan saksi sepanjang disetujui oleh majelis panel, termasuk menghadirkan ahli di bawah sumpah serta keterangan terkait lainnya.

Sebagaimana telah dipraktikkan, persidangan DKPP dilaksanakan secara reguler dengan format tersebut. Namun, untuk tujuan efisiensi, DKPP juga menyelenggarakan persidangan setempat atau di daerah yang terdiri atas seorang anggota DKPP sebagai ketua panel, seorang anggota KPU provinsi, seorang anggota Bawaslu provinsi, serta dua anggota lain dari unsur tokoh masyarakat sebagai anggota panel. Selain itu, DKPP juga menyelenggarakan persidangan melalui sarana komunikasi *video conference* (*vidcon*).

Berdasarkan hal tersebut, persidangan DKPP pada prinsipnya terbuka untuk umum, kecuali dalam keadaan tertentu yang dinyatakan tertutup. Namun, dalam praktiknya, hingga saat ini DKPP belum pernah menyatakan persidangan tertutup dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik yang ditanganinya.

6. Putusan DKPP

Setelah melalui proses sidang pemeriksaan dan pembahasan dalam rapat pleno, DKPP harus mengambil keputusan atas perkara yang ditangani. Proses persidangan dalam rangka menggali bukti-bukti menjadi dasar bagi majelis sidang DKPP untuk menilai duduk perkara yang telah diperiksa. Majelis kemudian merumuskan dan menyimpulkan duduk perkara hingga akhirnya menjatuhkan putusan melalui pleno anggota DKPP. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan dengan menghadirkan pihak teradu dan pengadu. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.

Penetapan keputusan dalam rapat pleno DKPP dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, baik secara langsung maupun melalui pemungutan suara elektronik. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat terkait hal yang bersifat luar biasa, setiap anggota majelis yang berbeda pendapat dapat menuangkan pendapatnya sebagai lampiran dalam putusan. Putusan yang telah ditetapkan dalam rapat pleno kemudian diucapkan dalam persidangan dengan memanggil pihak teradu dan/atau terlapor serta pengadu dan/atau pelapor. Amar putusan DKPP dapat menyatakan bahwa pengaduan dan/atau laporan tidak dapat diterima, teradu dan/atau terlapor terbukti melanggar, atau teradu dan/atau terlapor tidak terbukti melanggar.

Terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik, DKPP dapat menjatuhkan sanksi berupa peringatan, teguran tertulis, peringatan keras, peringatan keras terakhir, pemberhentian sementara, pemberhentian dari jabatan ketua, pemberhentian tetap, serta rehabilitasi. Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa pengaduan dan/atau laporan tidak dapat diterima atau teradu dan/atau terlapor tidak terbukti melanggar, DKPP menetapkan rehabilitasi bagi teradu dan/atau terlapor.

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Artinya, setiap perkara yang telah diputus tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan dan berlaku mengikat sejak dibacakan. Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan, dan pelaksanaannya diawasi oleh Bawaslu.

Putusan DKPP disampaikan kepada teradu dan/atau terlapor, pengadu dan/atau pelapor, serta pihak terkait lainnya untuk ditindaklanjuti. Apabila dalam proses pemeriksaan DKPP ditemukan dugaan pelanggaran di luar pelanggaran kode etik, DKPP akan menyampaikan rekomendasi kepada lembaga dan/atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti.

7. Tindaklanjuti Putusan DKPP

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Dalam amar putusan selalu dimuat perintah kepada institusi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, untuk melaksanakannya dengan baik. KPU dan Bawaslu secara kelembagaan diwajibkan melaksanakan amar putusan DKPP. Putusan yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu pada tingkat tertentu wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara pada tingkat yang lebih tinggi sesuai jenjangnya, untuk kemudian menerbitkan surat pemberhentian kepada teradu. Adapun putusan pemberhentian tetap yang dijatuhkan kepada anggota KPU dan Bawaslu tingkat pusat ditindaklanjuti oleh Presiden melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberhentian terhadap teradu yang dijatuhi sanksi tersebut oleh DKPP.

B. DESAIN KELEMBAGAAN DKPP

Keberadaan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sejak tahun 2009 yang diketuai oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (2003–2008), Profesor Jimly Asshiddiqie, dalam perkembangan praktiknya meningkat menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Keberadaan DKPP menjadi fenomena tersendiri karena tugas, fungsi, serta infrastruktur penegakan kode etik penyelenggara pemilu menjadi lebih kuat dibandingkan dengan DK KPU. DK KPU hanya bersifat ad hoc atau sementara, sedangkan DKPP bersifat permanen. Selain bersifat permanen, DKPP juga memiliki fungsi sebagai lembaga peradilan etika yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh aparatur penyelenggara, yaitu KPU dan Bawaslu di semua jenjang.

Dalam sebuah makalahnya, Profesor Jimly Asshiddiqie, yang merupakan ketua pertama DK KPU (2009–2010) dan DKPP (2012–2017), membahas akibat hukum dari putusan yang bersifat final dan meng-

ikat. Mantan pakar hukum tata negara Universitas Indonesia tersebut menyatakan bahwa DKPP telah mengalami kemajuan signifikan karena keberadaannya merupakan perkembangan dari kinerja dan kebijakan lembaga sebelumnya, yaitu DK KPU. Meskipun pada awalnya putusan DK KPU hanya bersifat rekomendasi, kebijakan tersebut telah menjadi perhatian serius bagi pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Pemerintah.

DPR dan Pemerintah melalui UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum kemudian meningkatkan derajat wewenang dan fungsi kelembagaan peradilan etika ini, dari yang semula hanya memberikan rekomendasi menjadi putusan yang bersifat final dan mengikat. Sifat final dan mengikat tersebut menjadikan DKPP memiliki kewenangan yang kuat dan bahkan disegani oleh penyelenggara pemilu. Pada periode awal, DKPP bahkan dijuluki sebagai “malaikat pencabut nyawa” karena metode penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang dinilai tegas dan transformatif.

Kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat memberikan dampak positif bagi penyelenggara pemilu agar lebih berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan. Dalam makalahnya, Profesor Jimly menjelaskan bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Final berarti tidak tersedia lagi upaya hukum lanjutan setelah putusan ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Mengikat berarti putusan tersebut langsung berlaku dan bersifat memaksa, sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara, termasuk badan peradilan, terikat dan wajib melaksanakan putusan DKPP sebagaimana mestinya. Pelaksanaan atau eksekusi putusan DKPP tersebut wajib ditindaklanjuti oleh KPU, Bawaslu, pemerintah, maupun lembaga terkait lainnya.

Sebagai contoh, putusan DKPP yang memberhentikan anggota KPU provinsi wajib ditindaklanjuti oleh KPU pusat dengan menerbitkan surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya sebagai anggota KPU provinsi. Keputusan KPU pusat tersebut bersifat administratif karena pemberhentian berlaku sejak putusan DKPP

dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Demikian pula, apabila yang diberhentikan adalah anggota KPU pusat atau anggota Bawaslu pusat, maka pemberhentian secara administratif harus ditunjukkan dalam bentuk Keputusan Presiden yang berlaku sejak tanggal putusan DKPP dibacakan atau diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum merupakan modal utama negara dalam mewujudkan keadilan. Sistem hukum yang bekerja secara efektif dan efisien tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga oleh kualitas pelayanan peradilan. Peradilan di Indonesia pada dasarnya menjadi tumpuan harapan masyarakat. Namun, dalam perkembangannya, sistem hukum modern kerap dipandang belum mampu membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Bahkan, lembaga peradilan sering dianggap gagal mewujudkan rasa keadilan, meskipun secara ideal diposisikan sebagai benteng terakhir dalam mencari keadilan dan mengoreksi ketidakadilan.

Kasus-kasus korupsi besar maupun menengah yang tidak ditangani secara serius memperkuat persepsi negatif tersebut. Proses peradilan dinilai kurang transparan, dan prosedur pengambilan putusan hakim kerap tidak menunjukkan efisiensi maupun akuntabilitas. Kondisi ini menimbulkan dampak berupa kerugian bagi pihak-pihak yang seharusnya tidak bersalah.

Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hakim dan lembaga peradilan semakin menurun. Kewibawaan hakim dan institusi peradilan pun berkurang, bahkan muncul berbagai tuduhan bahwa sistem hukum dan peradilan justru melanggengkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sistem hukum modern dan kelembagaan peradilan yang korup pada umumnya disebabkan oleh pelaksanaannya yang dilakukan oleh aparat, khususnya hakim, yang tidak memiliki integritas moral yang baik. Kualitas pelayanan lembaga peradilan sangat ditentukan oleh

personalia, yaitu hakim, panitera, dan staf pendukung teknis atau staf administrasi. Oleh karena itu, para hakim, panitera, dan staf administrasi perlu dibekali dengan kualitas kepribadian yang kuat. Integritas personal menjadi faktor penting dalam upaya memperbaiki kualitas dan citra lembaga peradilan di masa mendatang. Selain aspek kepribadian, hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan infrastruktur yang mendukung sistem administrasi penanganan perkara agar dapat berfungsi secara efektif dalam memberikan pelayanan peradilan kepada seluruh warga negara.

Dalam perspektif tersebut, DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu di semua jenjang, menjalankan tugas dan fungsinya dengan menjamin hak pilih warga negara secara penuh tanggung jawab. Ketidadaan jaminan terhadap hak pilih akan menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa hak mereka diabaikan atau dipinggirkan. Padahal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi setelah Pancasila, melalui Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C ayat (1), telah mengatur secara jelas mengenai hak warga negara dalam menggunakan preferensi politiknya dalam setiap pelaksanaan pemilu.

Peran kelembagaan DKPP dalam penegakan kode etik bertujuan untuk menjaga kehormatan anggota serta institusi penyelenggara pemilu, sekaligus menjamin terwujudnya pemilu yang berintegritas. Hal ini tercermin dalam perumusan putusan yang bersifat mandiri, profesional, proporsional, serta menjunjung asas kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan DKPP harus mencerminkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, dengan tetap memperhatikan keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak yang berperkara. Oleh karena itu, setiap putusan dibahas secara cermat dalam rapat pleno pimpinan guna memastikan bahwa substansi putusan mampu memberikan solusi atas persoalan yang berkaitan dengan kode etik penyelenggara pemilu.

C. ALAT BUKTI

Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Dalam sidang tersebut, pemeriksaan kode etik oleh DKPP dipimpin oleh ketua majelis atau ketua tim pemeriksa. Apabila sidang dilaksanakan oleh tim pemeriksa daerah, maka dipimpin oleh anggota DKPP. Majelis pemeriksa dalam melakukan pendalaman fakta wajib mengikuti ketentuan pedoman beracara yang berlaku. Majelis tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan kepada pengadu, teradu, pihak terkait, maupun saksi di luar pokok aduan yang telah diajukan dalam perkara. Pada prinsipnya, teknis pendalaman fakta dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu harus berpedoman pada ketentuan Pasal 31 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

1. Pendalaman Fakta

Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g, secara normatif pendalaman fakta dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu harus mencakup substansi pemeriksaan perkara. Pendalaman fakta dalam proses persidangan meliputi kedudukan hukum pengadu dan/atau pelapor.

Majelis sidang pemeriksa melakukan pendalaman setelah mendengarkan keterangan pengadu dan/atau pelapor, pembelaan teradu dan/atau terlapor, keterangan ahli, serta keterangan pihak terkait. Selain itu, majelis juga mendalami fakta melalui alat bukti tambahan maupun bukti-bukti yang telah disampaikan kepada DKPP.

2. Pengadu

Pendalaman fakta terhadap pokok perkara yang diadukan oleh pengadu dan/atau pelapor merupakan keharusan bagi majelis pemeriksa dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Pendalaman fakta tersebut bertujuan untuk memperkuat bukti-bukti, baik yang telah diajukan saat pengadu menyerahkan berkas pengaduan maupun bukti tambahan yang disampaikan sebelum pelaksanaan sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik. Anggota majelis dalam sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu harus tetap fokus pada pokok aduan perkara yang menjadi dasar dalil pengadu dalam mengadakan teradu.

3. Keterangan Saksi

Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu juga mendengarkan keterangan saksi apabila pengadu dan/atau pelapor serta teradu dan/atau terlapor mengajukan saksi sebagai penguat fakta dan argumentasi atas pokok perkara. Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila disampaikan berdasarkan apa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Dugaan, pendapat, anggapan, atau keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi.

4. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan pendapat atau pemikiran seseorang yang diajukan oleh pengadu maupun teradu dengan tujuan menguraikan pokok perkara dari perspektif disiplin keilmuan tertentu. Dalam sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu, keterangan ahli didengarkan oleh majelis pemeriksa sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan putusan.

Keterangan ahli adalah pendapat yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan mengenai hal yang diketahui berdasarkan pengalaman dan keahliannya. Atas permintaan para pihak atau karena jabatannya, ketua sidang dapat menunjuk satu atau beberapa ahli untuk memberikan keterangan. Keterangan ahli sering disebut sebagai keterangan saksi ahli, yang digunakan oleh majelis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap aspek tertentu yang memerlukan keahlian khusus.

5. Surat atau Tulisan

Surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Dengan demikian, sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan atau tidak dapat dimengerti tidak termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan. Surat dalam pengertian hukum, baik administrasi, pidana, maupun perdata, terdiri atas dua jenis, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik adalah surat yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan akta di bawah tangan adalah surat yang dibuat oleh para pihak tanpa kehadiran atau tanpa dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contoh surat adalah formulir penghitungan suara.

6. Petunjuk

Petunjuk merupakan alat bukti yang diperoleh dari alat bukti lain, seperti keterangan saksi, surat, dan barang bukti. Penilaian terhadap alat bukti petunjuk menjadi kewenangan DKPP dengan cara membandingkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta memperhatikan kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya.

7. Keterangan Para Pihak

Keterangan para pihak merupakan keterangan yang dialami langsung oleh para pihak terkait peristiwa dugaan pelanggaran kode etik. Keterangan ini menjadi salah satu alat bukti penting dalam memberikan kejelasan mengenai peristiwa atau duduk perkara yang sebenarnya. Para pihak yang berperkara memiliki pengetahuan yang lebih rinci dan mendalam mengenai kronologi kejadian, sehingga keterangannya sangat membantu majelis sidang DKPP dalam mengonstatir atau menetapkan peristiwa konkret.

Data atau informasi yang dapat dijadikan alat bukti meliputi segala bentuk yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, baik yang dihasilkan dengan atau tanpa bantuan sarana tertentu. Data tersebut dapat

berupa informasi yang tertuang di atas kertas, benda fisik selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik, seperti tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Contoh alat bukti tersebut antara lain video, *compact disc* (CD), gambar, atau foto yang menunjukkan adanya peristiwa dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Misalnya, rekaman video atau foto yang memperlihatkan seorang pegawai negeri sipil menggunakan kendaraan dinas dalam kegiatan kampanye.

D. PERBEDAAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI DALAM SIDANG PEMERIKSAAN

Pertanyaan mendasar dalam hukum acara adalah prosedur formal atas adanya pembedaan antara alat bukti dan barang bukti. Diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi mengenai barang bukti dan alat bukti yang diperoleh dari proses penanganan perkara yang dapat menimbulkan ketidaksamaan dalam memutus suatu perkara. Oleh karena itu, tugas TPD adalah melakukan pendalaman fakta berupa alat bukti dengan berbagai kemampuan dalam memahami situasi serta perkembangan dinamika politik di daerah. Perbedaan alat bukti kerap kali disebabkan oleh motivasi, sikap, dan perilaku penyelenggara sebagai terlapor atau pengadu sebagai pelapor yang berusaha mengaburkan informasi terkait fakta yang sebenarnya.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana teknis pendalaman terhadap setiap fakta dalam sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota majelis TPD terkait perbedaan antara barang bukti dan alat bukti?

Dari berbagai pendapat ahli hukum mengenai barang bukti dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah:

1. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindakan pelanggaran etika.

2. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu pelanggaran etika.
3. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu pelanggaran etika.
4. Benda yang dihasilkan dari suatu pelanggaran etika.
5. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi jalannya pemeriksaan/verifikasi baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.
6. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu pelanggaran etika. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pelanggaran etika.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam pelanggaran etika adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah;
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan Majelis Sidang DKPP atas kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Sebagai satu contoh kasus, seorang anggota KPU terlihat melakukan kegiatan kampanye yang mendukung partai politik tertentu dengan menggunakan kendaraan dinas dan terekam oleh video kamera. Dari kasus tersebut, dapat diambil beberapa alat bukti dan barang bukti:

1. Data yang terekam merupakan alat bukti.
2. Kendaraan dinas yang digunakan merupakan barang bukti.
3. Keterangan saksi yang merekam merupakan alat bukti.
4. Video kamera yang merekam peristiwa tersebut merupakan barang bukti.
5. Keterangan anggota KPU yang direkam adalah alat bukti.

Bab 4

KEADILAN PEMILU BERDASAR- KAN ETIKA

A. HUKUM DAN KeadILAN SEBAGAI KESATUAN NILAI ETIKA

Keadilan dalam terminologi hukum diterjemahkan sebagai keadaan yang dapat diterima oleh akal sehat secara umum pada waktu tertentu mengenai apa yang benar. Sementara itu, John Rawls mengemukakan dalam *A Theory of Justice* bahwa keadilan adalah *fairness*, yaitu kondisi yang dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam status quo awal yang menegaskan adanya kesepakan fundamental dalam kontrak sosial yang adil.

Posisi tersebut merupakan keadaan orisinal manusia ketika bergabung dalam suatu komunitas yang disebut kontrak sosial. Gagasan utama keadilan dalam pandangan Rawls adalah bagaimana lembaga-lembaga utama dalam masyarakat mengatur hak dan kewajiban dasar serta menentukan pembagian kesejahteraan dalam kerja sama sosial yang dibangun.¹

1 Anwar, C. "Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Puskasi FH Universitas Wirdayagama Malang, Jurnal Konstitusi*, Vol. iii No. 1 Juni 2010, hlm. 128.

Keadilan harus terwujud dalam semua lini kehidupan, terutama dalam produk-produk manusia berupa kaidah atau norma yang difungsikan sebagai tatanan kehidupan. Kaidah atau norma tersebut harus mengandung nilai-nilai keadilan, karena setiap perilaku beserta produk normatifnya yang tidak mengandung nilai keadilan niscaya akan mengakibatkan kerusakan, baik terhadap diri manusia itu sendiri maupun terhadap alam semesta.²

Dalam keadaan seperti itu, hukum tidak lagi kondusif bagi para pencari keadilan (*justitiabelen*), bahkan berubah wujud bagaikan turbulensi yang memporak-porandakan cita rasa keadilan yang sejatinya dinikmati oleh semua manusia dan alam semesta, hingga pada akhirnya manusia hanya mendapatkan ketidakadilan.³

Hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua hal penting yang seyogianya bertautan; yang satu merupakan *condition sine qua non* bagi yang lain.⁴ Ketika hukum ditegakkan, keadilan niscaya terwujud secara otomatis; sebaliknya, ketika keadilan diwujudkan, pada saat yang sama hukum tegak dengan sendirinya.⁵ Ajaran agama juga mewajibkan kepada manusia berlaku adil. Hal ini tertulis dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8 dan Q.S. An-Nisa ayat 135 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Al-Maidah, [5]: 8)

2 Sukarno Aburaera, "Menakar Keadilan Dalam Hukum", Naskah Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di depan Rapat Senat Luar Biasa Universitas Hasanuddin, Makassar, Senin tanggal 6 November 2006, hlm. 2.

3 Sukarno Aburaera, Menakar Keadilan, *Op. Cit.*, hlm. 3.

4 *Ibid.*

5 Marilang, "Hukum dan Keadilan", *Jurnal Konstitusi (PKK) UIN Alauddin*, Makassar, Vol. III, No. 1, Juni 2011, hlm. 78.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (An-Nisa, [4]: 135)⁶

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, konstitusi telah mengatur dan menentukan tujuan penegakan hukum oleh hakim, yaitu keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, penekanan tidak hanya pada kepastian hukum semata, melainkan pada kepastian hukum yang adil.⁷

Masyarakat sering bertanya kemana keadilan itu? Pertanyaan ini selalu dijawab oleh pemerintah/aparatur hukum dengan argumentasi-argumentasi prosedural hukum.⁸ Jawaban seperti ini pada hakikatnya mencerminkan ketidaksadaran aparatur hukum bahwa jawaban seperti ini merupakan ekspresi ketidaktahuan hukum (*ignorantia juris*), ketika hukum telah menyubversi keadilan.⁹

Kenyataan tersebut menyebabkan makna keadilan menjadi kabur dalam perjalanan hukum bangsa ini. Pada lapisan horizontal, anarkisme sosial menjadi potret keseragaman hukum. Kekecewaan terhadap

6 Anwar C, "Problematisasi Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Puskasi FH Universitas Widyagama Malang, Jurnal Konstitusi* Vol. iii No. 1 JUNI 2010, hlm. 128.

7 *Ibid.*

8 *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, Juni 2017, hlm. 318.

9 Todung Mulya Lubis, "Pendidikan HAM Ada pada Karya Sastra", *Berita Harian Kompas*, 20 Oktober 1991.

praktik penegakan hukum pada lapisan elite yang menunjukkan perlakuan berbeda (*unequal treatment*) semakin menguat. Eksklusivisme bagi elite yang melanggar hukum menjadi pemicu kekecewaan masyarakat.¹⁰

Satjipto, misalnya, mengomentari pelbagai putusan Mahkamah Konstitusi melalui tulisannya yang lain, terutama terhadap putusan yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Melalui tulisannya tersebut, diketahui kekecewaan Satjipto ketika permasalahan Prita Mulyasari menjadi populer di berbagai media dan mengguncang praktik penegakan hukum di Indonesia. Ia memang tidak menyalahkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus tersebut, tetapi hanya mencontohkan bahwa peristiwa itu berkaitan erat dengan perilaku manusia yang menjalankan hukum.¹¹

Harapan kaum intelektual hukum, terutama Satjipto Rahardjo dan para penganut hukum progresif lainnya, tampaknya telah didengar oleh struktur hukum melalui berbagai putusannya. Pada kondisi seperti itu, lahir seorang begawan hukum, yaitu Satjipto Rahardjo, yang meletakkan fondasi kerangka konseptual tentang hukum progresif yang kemudian dipopulerkan dan digemakan oleh murid-muridnya (kaum Tjipian) di berbagai tempat dan kesempatan.¹²

Satjipto Rahardjo sering kali memberikan kritik konstruktif bagi fondasi tiang sembilan penjaga konstitusi negara ini. Salah satu kritiknya, melalui *Harian Kompas* berjudul “Sisi Lain Mahkamah Konstitusi”, menunjukkan keinginannya yang kuat agar lembaga peradilan konstitusional tersebut juga menjalankan prinsip sosiologi hukum dalam putusannya.¹³

10 Sukarno Aburaera, *Op. Cit.*, hlm. 5.

11 Satjipto Rahardjo, “Berhukum dengan Nurani”, *Kompas*, 8 Juni 2009.

12 *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, Juni 2017. Hlm. 319.

13 Satjipto Rahardjo, “Sisi Lain Mahkamah Konstitusi,” *Kompas*, 5 Januari 2009.

B. ALIRAN KEADILAN HUKUM PROSEDURALISTIK

Serentetan aktivisme legal sedang berlangsung, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan menariknya aktivisme tersebut memiliki kesatuan misi moralitas publik melalui hukum. Selintas, kondisi tersebut tampak tidak menimbulkan persoalan berarti. Namun, di balik itu terdapat konflik yurisprudensi yang cukup keras. Konflik mengemuka ketika aktivisme tersebut menggunakan gagasan satu kelompok sebagai bahan bakunya. Benturan pun terjadi antara pembela kebaikan dan pembela kebebasan. Kelompok terakhir berpendapat bahwa kebebasan tidak dapat dikorbankan atas nama kebaikan, karena konstitusi telah menjamin hak dan kebebasan dasar warga negara secara setara.

Pertentangan tersebut dalam perspektif realisme hukum menyisakan pertanyaan mendasar terhadap prosedur hukum. Apakah kesahihan hukum hanya didasarkan pada kesahihan prosedur semata? Bagaimana jika hukum yang dilahirkan dari prosedur demokratis justru berseberangan dengan hak-hak dasar manusia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurut Donny, menjadi tidak relevan di hadapan positivisme hukum. Positivisme hukum meyakini bahwa melalui prosedur semata, berbagai kepentingan ideologis dapat dilegitimasi, karena hukum dipandang sebagai hasil kesepakatan, bukan semata-mata kekuatan.

Kelemahan positivisme hukum terletak pada bayangannya terhadap realisme politik. Politik merupakan pertarungan kekuatan antarkelempok dengan ideologi dan orientasi nilai yang berbeda. Dalam kondisi demikian, hukum berpotensi tidak seimbang, sehingga dapat menjadi kemenangan politik kelompok tertentu melalui prosedur yang tampak demokratis. Keadaan ini berisiko melahirkan tirani mayoritas dan mengabaikan hak-hak dasar warga negara.

Persoalan tersebut, menurut Donny, terletak pada prosedur itu sendiri. Hukum tidak akan berbenturan dengan hak dasar apabila prosedur pembentukannya memperhatikan aspek *fairness*. Prosedur

yang adil tidak hanya bersifat mekanis atau birokratis, tetapi juga harus mampu mengawasi agar tidak ada satu pun hak dasar yang diabaikan.

Bagaimana seharusnya prosedur demokratis dijalankan? Prosedur demokratis bukan semata-mata melalui *voting*, melainkan juga melalui penalaran publik. Setiap klaim harus diuji secara terus-menerus hingga mencapai kesepakatan transkelompok. Kesepakatan transkelompok tersebut tidak boleh disembunyikan, melainkan harus terbuka dan mencerminkan apa yang sesungguhnya terjadi. Negosiasi politik yang bersifat manipulatif, tekanan, maupun transaksi kepentingan harus dikeluarkan dari proses pencapaian konsensus. Dengan demikian, suatu klaim kebaikan dari kelompok tertentu dapat menjadi hukum bukan karena koersif, melainkan karena koherensi publik.

Setiap prosedur juga harus mengacu pada penghormatan terhadap hak dan kebebasan dasar. Hak dan kebebasan tersebut menjadi dasar sekaligus batas dalam setiap proses pembentukan hukum. Tanpa adanya jaminan hak dan kebebasan, setiap pihak yang terlibat tidak dapat berpartisipasi secara setara dalam proses tersebut. Oleh karena itu, hak dan kebebasan merupakan prinsip final dalam setiap prosedur pembentukan undang-undang.

Sebagai ilustrasi, apabila suatu kelompok mengajukan klaim kebaikan yang membatasi hak kebebasan berekspresi, prosedur demokratis harus mampu menolaknya atas dasar *fairness*. Prinsip tersebut mensyaratkan bahwa tidak ada satu pun pihak yang kehilangan hak untuk menyatakan pendapat. Prosedur demokratis tidak boleh menghasilkan produk yang bersifat nondemokratis.

Aktivisme legal yang memanfaatkan prosedur demokratis untuk melegitimasi klaim yang tidak demokratis dapat dikategorikan sebagai inkonstitusional. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan sekaligus bertentangan dengan kontrak sosial negara. Kontrak sosial Republik Indonesia telah disepakati sebagai sistem demokratis yang menjamin kebebasan, sebagaimana tercermin dalam dinamika historis, termasuk perdebatan mengenai rumusan dalam Piagam Jakarta.

Bagaimana jika dalam prosedur realisme hukum, konsep tersebut menjadi sangat problematis? Realisme politik memperlihatkan bagaimana suatu produk hukum dijelaskan melalui tukar-menukar kepentingan semata. Parlemen menjadi arena paling strategis bagi pertukaran kepentingan politik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepercayaan terhadap normalitas hukum ketika dihadapkan pada parlemen yang demikian.

Keluh kesah tersebut kemudian memperoleh bingkai teoretis. Seorang filsuf Jerman, Schmitt, mengemukakan pandangan mengenai kekuasaan. Kekuasaan, menurutnya, adalah kemampuan untuk mengambil keputusan dalam keadaan pengecualian. Schmitt (1985) menyatakan bahwa ketika stabilitas sosial menjadi taruhan, pengambil kebijakan dapat mengambil keputusan yang mengecualikan dirinya dari jerat undang-undang.

Gagasan tersebut dapat dikonkretkan dalam situasi kontemporer. Suatu kelompok dihadapkan pada ancaman disintegrasi akibat rancangan undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. Ancaman ini, berdasarkan analisis Schmitt, dapat dibaca sebagai kondisi pengecualian yang memungkinkan pengambil kebijakan mengambil langkah di luar ketentuan normal. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi dapat mengambil peran untuk mengevaluasi dan membatalkan rancangan tersebut.

Memang, tindakan tersebut dapat dianggap melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu membatalkan undang-undang yang telah disahkan. Namun, dalam perspektif Schmitt, hukum tidak selalu mengikat dalam situasi khusus. Mahkamah Konstitusi dapat menempatkan dirinya dalam posisi pengecualian untuk mengamalkan norma yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar dan Pancasila.

Rancangan undang-undang antipornografi dan pornoaksi berpotensi menimbulkan berbagai risiko, terutama risiko disintegrasi. Risiko lanjutan yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah kemungkinan munculnya preseden bagi pembatasan kebebasan lainnya. Apabila

satu kebebasan dibatasi, kebebasan lain yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar berpotensi mengalami pembatasan serupa. Oleh karena itu, diperlukan keputusan yang tegas guna menjaga hak-hak demokratis dari ancaman tirani mayoritas.¹⁴

C. ALIRAN KEADILAN HUKUM SUBSTANTIF

Keadilan substantif dapat didefinisikan sebagai *the true justice* (keadilan yang sebenarnya), yaitu keadilan yang mencerminkan kebenaran hakiki. Pertimbangan utama dalam pencarian keadilan substantif tidak lagi bertumpu pada aspek formal (*state law*) dan materiil (*living law*) semata, melainkan pada hakikat hukum itu sendiri, dengan melibatkan pertimbangan moral, etika, dan agama.

Hukum yang bersifat substantif bukanlah hukum yang beroperasi secara kaku dalam pasal-pasal yang eksklusif. Dalam perspektif sosiologis, hukum merupakan sistem yang bergerak dan beroperasi secara dinamis dalam realitas sosial yang aktual dan faktual. Hukum sosiologis lahir, hidup, dan berkembang dalam jaringan sosial masyarakat yang kompleks serta memiliki beragam mekanisme sosio-yuridis dalam menyelesaikan konflik sosial. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat peraturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempromosikan nilai-nilai kultural, edukatif, dan etis (Armada, 2013: 86; Riyanto, 2011: 86).

Mahfud M.D. menyatakan bahwa dalam proses amendemen konstitusi, prinsip kepastian hukum yang adil ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dilatarbelakangi oleh pengalaman masa lalu ketika upaya menegakkan kepastian hukum sering kali dijadikan alat untuk mengalahkan pencarian keadilan. Atas nama kepastian hukum, pencari keadilan kerap dikalahkan dengan dalil normatif yang bersifat konservatif, elitis, dan positivistik-instrumentalistik, sehingga hukum berfungsi sebagai alat pembenaran kehendak penguasa. Oleh karena

14 Donny Gahril Adian, "Menyoal Prosedur Realisme Hukum", Majalah Kompas Jumat 5 Mei 2006 hlm. 6 kolom 3–7.

itu, dalam amendemen UUD NRI Tahun 1945, MPR secara sadar menegaskan prinsip penegakan keadilan dalam konstitusi, khususnya dalam proses peradilan. Para hakim didorong untuk menggali rasa keadilan substantif (*substantive justice*) di masyarakat, bukan semata-mata terbelenggu oleh ketentuan undang-undang (*procedural justice*).

Keharusan untuk mencari keadilan substantif tidak hanya dibenarkan oleh UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga diatur dalam berbagai undang-undang yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 45 ayat (1), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Ketentuan ini menegaskan bahwa alat bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar dalam pengambilan putusan untuk mewujudkan keadilan substantif, terlebih apabila para pihak secara tegas memohon putusan *ex aequo et bono* (putusan yang adil).¹⁵

D. ALIRAN KEADILAN HUKUM PROGRESIF

Kondisi undang-undang seperti itu juga diakui Mahfud M.D. dengan ungkapan bahwa “dalam menggunakan hukum progresif, seorang hakim harus berani mencari dan memberikan keadilan dengan mendeponir undang-undang karena tidak selamanya undang-undang bersifat adil.”¹⁶ Hukum progresif bermakna hukum yang berorientasi pada kemajuan. Istilah progresif berasal dari kata progres yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.¹⁷

15 Anwar C. "Problematisasi Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Puskasi FH Universitas Widyagama Malang. Jurnal Konstitusi*, Vol. iii No. 1 Juni 2010, hlm. 129–130.

16 MYS, "Menggali Karakter Hukum Progresif," <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 4 Maret 2016.

17 Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006.

Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Pemikiran ini berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran tersebut menyatakan bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme, yaitu suatu paham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Khalik. Oleh karena itu, hukum tidak dapat memutuskan secara sepihak tanpa belajar dari lingkungan hidup. Pandangan manusia sebagai khalifah fil ardh menjadi dasar bahwa Tuhan memuliakan ciptaan-Nya dengan kemuliaan dan kehormatan. Dengan demikian, hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan kehormatan tersebut hanya sebatas ketentuan dalam undang-undang. Hukum progresif memahami keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum baru demi tercapainya keadilan, sehingga tidak lagi berpandangan bahwa perempuan dan anak merupakan subjek hukum yang paling lemah.

Pendidikan hukum memengaruhi perubahan pola pikir setiap penegak hukum dan menjadi diskursus penting dalam konsep pendidikan hukum. Pembelajaran hukum saat ini cenderung mengerucut pada aspek teknologis yang lebih menekankan pembinaan keterampilan profesi daripada pembahasan mengenai keadilan dan kemanusiaan. Akibatnya, pembelajaran hukum berkutat pada pengetahuan hukum serta cara menggunakan hukum dalam penegakannya. Hukum pun dipandang sebagai teknologi atau mesin penyelesaian perkara.

Dalam aliran hukum progresif, pendidikan hukum dijadikan sebagai pendidikan manusia. Pendidikan hukum tidak hanya dipandang sebagai alat, melainkan sebagai sarana untuk memahami hukum secara menyeluruh. Pendidikan hukum seharusnya tidak hanya mengajarkan secara sistematis cara menjalankan hukum, tetapi juga mengkaji hukum sebagai sarana pengatur kehidupan masyarakat secara adil dan manusiawi. Hal ini terkesan seperti keterampilan tukang,

yang *output*-nya adalah: (1) peraturan apakah yang harus dipakai dalam menyelesaikan kasus; dan (2) bagaimana teknik penerapannya. Akhirnya, hukum bukan sebagai tempat mencari keadilan dan kebenaran, melainkan sebagai medan pertempuran untuk mencari kemenangan.

Para pendidik perlu memberikan cara pembelajaran yang menyentuh aspek psikologis mahasiswa guna membangun komitmen, empati, dedikasi, dan kejujuran. Gagasan dalam dunia pendidikan tinggi hukum adalah pendidikan hukum berbasis promanusia, bukan profesionalisme semata. Pendidikan hukum tidak langsung menghakimi sebagai perkara hukum, melainkan memandangnya sebagai persoalan manusia dan kemanusiaan. Pendidikan hukum tidak hanya sebagai pendidikan teknologi dan profesional, tetapi juga sebagai sarana mematangkan kemanusiaan.

Penegakan hukum progresif dalam konteks produk perundang-undangan perlu dipahami tidak semata-mata sebagai hasil kerja profesional, melainkan sebagai objek ilmu. Perkembangan bantuan hukum pro bono bagi masyarakat miskin telah dirumuskan sejak era 1980-an dengan mendasarkan pada ICCPR sebagai landasan perlindungan hak asasi manusia. Pro bono bagi masyarakat miskin menimbulkan pertanyaan apakah bersifat diskriminatif atau merupakan wujud kesetaraan hukum. Pada hakikatnya, bantuan tersebut tidak diperuntukkan bagi seluruh warga negara secara umum. Hukum progresif mengarah pada aspek moral, sehingga dalam pembentukan hukum terjadi inkorporasi dengan nilai dasar atau prinsip moral. Oleh karena itu, pro bono bagi masyarakat miskin sering dianggap sebagai langkah progresif sekaligus kewajiban pemerintah dalam melindungi segenap bangsa untuk memperoleh keadilan di hadapan hukum.

Membaca hukum berarti menafsirkan hukum, sehingga penafsiran hukum merupakan jantung hukum. Hukum yang telah berwujud *lex scripta* harus tetap menjaga kepastian hukum. Para penegak hukum perlu berpandangan bahwa hukum bukan sekadar gugusan norma dan logika, melainkan juga melibatkan hati nurani melalui empati, keju-

jurat, dan keberanian. Dengan demikian, *prophetic intelligence* menjadi salah satu pilar progresif yang mencerminkan kemampuan manusia mentransformasikan diri dalam interaksi, sosialisasi, dan adaptasi.¹⁸

Untuk mewujudkan keadilan substantif diperlukan kemampuan menafsirkan ketentuan hukum. Menurut Bagir Manan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penafsiran, yaitu:

1. Dalam hal kata atau susunan kaidah sudah jelas, hakim wajib menerapkan undang-undang menurut bunyi dan susunan kaidah tersebut, kecuali apabila terdapat inkonsistensi, pertentangan, ketentuan yang tidak dapat menjangkau peristiwa hukum yang sedang diadili, atau menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan tujuan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, keyakinan yang hidup dalam masyarakat, atau kepentingan umum yang lebih besar.
2. Hakim wajib memperhatikan maksud dan tujuan pembentukan undang-undang, kecuali apabila maksud dan tujuan tersebut sudah terlalu sempit sehingga diperlukan penafsiran yang lebih longgar.
3. Penafsiran semata-mata dilakukan demi memberi kepuasan kepada pencari keadilan kepentingan masyarakat diperhatikan selama tidak bertentangan dengan kepentingan pencari keadilan
4. Penafsiran dilakukan dalam rangka aktualisasi penerapan undang-undang, bukan untuk mengubah undang-undang.
5. Hakim terikat untuk memutus menurut hukum, sehingga penafsiran harus mengikuti metode penafsiran hukum serta memperhatikan asas-asas hukum umum, kemaslahatan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
6. Dalam melakukan penafsiran, hakim dapat menggunakan ajaran hukum sepanjang relevan dengan persoalan hukum yang akan diselesaikan dan tidak merugikan pencari keadilan.

18 (Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo Oleh: Rendra Widyakso, S.H Calon Hakim Magang di Pengadilan Agama Semarang).

7. Penafsiran harus bersifat progresif, yaitu berorientasi pada masa depan (*future oriented*) dan tidak menarik mundur keadaan hukum ke masa lalu yang bertentangan dengan perkembangan hukum dalam masyarakat.¹⁹

Berikut ini merupakan problematika yang dialami untuk mewujudkan keadilan hukum substantif di Indonesia.²⁰

1. Penegakan hukum berawal sejak peraturan perundang-undangan dibuat. Menurut Hikmahanto Juwana,²¹ pembuat peraturan perundang-undangan sering tidak memberi perhatian yang cukup terhadap apakah aturan yang dibuat dapat dijalankan atau tidak. Pada tingkat nasional, misalnya, undang-undang dibuat tanpa memperhatikan adanya kesenjangan pelaksanaan antara satu daerah dan daerah lain. Konsekuensinya, undang-undang tersebut tidak dapat ditegakkan di sebagian besar daerah di Indonesia dan menjadi undang-undang mati. Peraturan perundang-undangan kerap dibuat secara tidak realistis, terutama apabila merupakan pesanan dan dianggap sebagai komoditas. Peraturan perundang-undangan yang menjadi komoditas biasanya kurang memperhatikan aspek penegakan hukum sepanjang *trade-off* telah diperoleh.
2. Sebagian hakim menempatkan diri hanya sebagai corong undang-undang, padahal tugas hakim tidak hanya menegakkan hukum demi kepastian, tetapi juga untuk keadilan dan kemanfaatan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan menafsirkan ketentuan hukum serta kesungguhan untuk menemukan kebenaran substantif. Kondisi ini juga terjadi pada penegak hukum lainnya, seperti jaksa dan aparat lainnya.

19 Bagir Manan, Beberapa Catatan Tentang Penafsiran, artikel dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV No.285 Agustus 2009, hlm. 12

20 Anwar C, problematika mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum di Indonesia. Puskasi FH Universitas Widyagama Malang, Jurnal Konstitusi vol. iii No. 1 JUNI 2010, hlm. 134-

21 Hikmahanto Juwana, Penegakan Hukum dalam Kajian Lawa & Development, Pidato Ilmiah memperingati Dies Natalis ke-56 UI, 4 Februari 2006.

3. Masyarakat Indonesia, terutama yang berada di kota-kota besar, cenderung menjadi pencari kemenangan, bukan pencari keadilan. Sebagai pencari kemenangan, berbagai upaya dilakukan, baik yang sah maupun yang tidak. Tipologi masyarakat seperti ini menjadi problem bagi penegakan hukum, terutama apabila aparat penegak hukum kurang berintegritas dan rentan disuap. Masyarakat pencari kemenangan akan memanfaatkan kekuasaan dan uang untuk memperoleh kemenangan serta terhindar dari hukuman.
4. Dunia advokat tidak terbebas dari persoalan penegakan hukum. Dalam praktiknya, terdapat advokat yang memahami hukum dan advokat yang lebih mengandalkan koneksi dengan hakim, jaksa, atau polisi. Mengingat tipologi masyarakat yang cenderung mencari kemenangan, banyak pihak lebih memilih advokat yang memiliki koneksi daripada yang memiliki kompetensi hukum. Kondisi ini memicu terjadinya praktik mafia peradilan.
5. Aparat dan pendukung aparat penegak hukum sangat rentan terhadap praktik korupsi atau suap. Uang dapat memengaruhi proses penyidikan oleh kepolisian, termasuk dalam penentuan pasal yang disangkakan. Pada tahap penuntutan, uang juga dapat memengaruhi apakah perkara dilanjutkan serta berat ringannya tuntutan yang diajukan.
6. Penegakan hukum juga dapat menjadi komoditas politik. Pada masa pemerintahan Soeharto, praktik ini sangat menonjol. Penegakan hukum dapat diatur sesuai kehendak kekuasaan. Aparat penegak hukum kerap didikte oleh penguasa, bahkan mengalami intervensi dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum dilakukan secara tegas apabila penguasa memerlukan legitimasi untuk menghadapi kelompok prodemokrasi atau pihak-pihak yang memperjuangkan kepentingan rakyat.

Prosedur putusan peradilan yang tidak transparan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang seharusnya tidak bersalah. Kondisi ini membuat masyarakat semakin apatis terhadap peradilan,

terutama terhadap hakim, sehingga wibawa hakim dan institusi peradilan menjadi kurang dihormati. Bahkan, muncul berbagai kritik bahwa sistem hukum dan peradilan hanya melahirkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sistem hukum modern dan kelembagaan peradilan yang korup umumnya disebabkan oleh para hakim yang tidak memiliki integritas dan kebijaksanaan. Kualitas pelayanan kelembagaan peradilan sangat ditentukan oleh personalia, yakni hakim, panitera, dan staf pendukung teknis atau staf administrasi. Oleh karena itu, hakim, panitera, dan staf administrasi perlu dibekali dengan kualitas kepribadian yang kuat. Karakter personalia yang berintegritas harus menjadi pertimbangan utama dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga peradilan pada masa mendatang. Selain kualitas kepribadian, ketersediaan infrastruktur yang memadai, termasuk sistem administrasi penanganan berkas perkara, juga perlu diperhatikan agar pelayanan peradilan dapat berjalan secara efektif bagi seluruh warga negara.

Dalam perspektif tersebut, DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu menuntut setiap penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu pada setiap jenjang, untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan dengan menjamin hak pilih warga negara secara penuh dan bertanggung jawab. Apabila tidak terdapat jaminan atas hak pilih warga negara, akan timbul anggapan bahwa hak tersebut diabaikan atau dipinggirkan. UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi tertinggi setelah Pancasila telah mengatur hal tersebut, antara lain dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C ayat (1), yang memuat ketentuan mengenai hak-hak warga negara dalam menggunakan hak preferensi politik pada setiap *event* pelaksanaan pemilu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan data dan arsip dalam penyelesaian perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu belum sepenuhnya berjalan optimal. Padahal, dokumen pengaduan dan seluruh berkas yang terkait merupakan bagian penting

dari proses pembuktian yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum administrasi. Ketidaktertiban dalam pengelolaan arsip berpotensi menimbulkan kerancuan data, bahkan dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan dalam proses persidangan.

Dalam konteks ini, keberadaan arsip tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi administratif, tetapi juga sebagai alat bukti yang memiliki nilai yuridis. Oleh karena itu, pengelolaan arsip harus dilakukan secara sistematis, tertib, dan sesuai dengan standar kearsipan yang berlaku. Kegagalan dalam menjaga akurasi dan integritas arsip dapat berdampak pada melemahnya legitimasi putusan serta menimbulkan potensi sengketa lanjutan di kemudian hari.

Dengan demikian, diperlukan upaya pembenahan yang serius terhadap sistem pengelolaan data dan arsip di lingkungan DKPP, baik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan sistem administrasi yang terintegrasi, maupun penguatan pengawasan internal. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap dokumen perkara tersimpan dengan baik, mudah diakses, dan dapat digunakan secara akuntabel dalam mendukung penegakan kode etik penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Pengelolaan data dan arsip merupakan salah satu sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya karena dikelola oleh kelembagaan yang memiliki standar kinerja berbasis hukum administrasi. Manajemen data dan arsip seharusnya mengutamakan sumber-sumber informasi terkait kinerja kelembagaan. DKPP merupakan lembaga peradilan etik penyelenggara pemilu yang produk utamanya adalah putusan. Kualitas putusan akan semakin baik apabila didukung oleh kegiatan penunjang berupa manajemen data dan arsip yang dilakukan secara komprehensif.

Tantangan yang cukup kuat bagi setiap lembaga negara, termasuk DKPP, ke depan adalah menghadapi kompetisi digitalisasi elektronik dalam pengelolaan data dan arsip. Manajemen data dan arsip tidak lagi berorientasi pada sistem manual semata, tetapi harus bertransformasi

menuju sistem berbasis teknologi modern. Tantangan tersebut perlu dipahami DKPP sebagai peluang sekaligus kesempatan untuk lebih inovatif, kreatif, dan produktif, dengan tetap berlandaskan pada norma yang berlaku dalam pengelolaan data dan arsip penyelesaian perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

E. KEADILAN PEMILU BERBASIS ETIKA

Dalam konteks itu, menurut Zainal Arifin Hoesein (2020), pemilu merupakan prosedur tertentu yang waktunya ditetapkan secara teratur untuk memilih atau merekrut wakil rakyat serta pemimpin rakyat yang dapat merepresentasikan kepentingan dan kebutuhan rakyat dalam kerangka mengembangkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, sistem demokrasi tidak cukup hanya dengan pemilu yang bersifat prosedural, melainkan pemilu harus mampu memberikan kompetisi yang adil (*fair*) untuk memilih wakil (representasi rakyat) dan pemimpin rakyat yang memiliki kompetensi serta integritas yang memadai. Hal ini berarti pemilu dalam perspektif demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip bebas, jujur, dan kompetitif.²²

Kondisi ini hanya dimungkinkan apabila terdapat kebebasan berpendapat, berkumpul, dan pers, serta apabila kandidat dan partai oposisi dapat melakukan kritik terhadap penguasa tanpa rasa takut akan terjadinya pembalasan. Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis tercermin dalam proses rekrutmen kepala pemerintahan serta anggota perwakilan (DPR, DPD, DPRD), termasuk dalam cara pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik

22 Zainal Arifin Hoesein, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Penguatan Konsep dan Penerapannya*, Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB), Jakarta, 2015, hlm. 16. Lihat juga dalam International IDEA, *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm, 2002, yang menyatakan bahwa terdapat lima standar pemilu yang diterima oleh masyarakat internasional. Standar tersebut mencakup antara lain: (1) strukturisasi kerangka hukum, (2) sistem pemilu, (3) penetapan daerah pemilihan/unit pemilu, (4) hak memilih dan dipilih, (5) serta lembaga penyelenggara pemilu.

oleh lembaga yang diberi kewenangan dan tugas untuk kepentingan tersebut. Persoalannya adalah bagaimana proses politik tidak justru mencederai demokrasi itu sendiri. Artinya, produk politik yang dihasilkan di lembaga perwakilan sebagai representasi rakyat harus mampu menghasilkan kebijakan yang mendorong partisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Agar menghasilkan kebijakan yang berkualitas tinggi dan memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kesejahteraan bersama, diperlukan pemikiran dan konsep teknokratis yang dapat diukur dan diuji keberhasilannya. Prinsip demokrasi tercermin dalam aspek legitimasi, sedangkan prinsip teknokrasi tercermin dalam aspek kompetensi. Keseimbangan antara legitimasi dan kompetensi akan menghasilkan kebijakan publik yang diterima masyarakat sekaligus mempercepat perwujudan indikator kesejahteraan bersama. Dalam perspektif ini, proses rekrutmen harus didasarkan pada prinsip demokrasi yang dipandu oleh prinsip hukum (*legal*) dan akan menghasilkan pemimpin yang diterima oleh sebagian besar masyarakat (*legitimate*) karena kesalahan intelektual, moral, serta kinerja yang tinggi (*competence*).

Pemilu sebagai suatu proses rekrutmen calon pemimpin yang ideal, penyelenggaraannya harus terjaga dari perbuatan tercela yang dapat mencederai prinsip Pemilu yang jujur dan adil, sehingga berpotensi mengganggu hasil Pemilu berupa terpilihnya pemimpin yang tidak ideal. Disadari bahwa Pemilu sebagai suatu kompetisi untuk memperoleh mandat yang secara nominal terbatas, tetapi dengan jumlah peminat yang besar (sekitar 10 sampai 20 kali lipat), tingkat persaingan menjadi sangat tinggi. Kondisi ini juga membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap nilai-nilai dan prinsip Pemilu yang jujur dan adil.

Dalam kerangka menjaga marwah Pemilu yang jujur dan adil tersebut, diperlukan institusi yang berwibawa, tegas, dan memiliki integritas tinggi, yakni lembaga peradilan. Hal ini disebabkan lembaga peradilan merupakan salah satu unsur penting dalam prinsip negara hukum yang dianut Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Kehadiran lembaga

peradilan dalam menyelesaikan sengketa Pemilu, baik sengketa administrasi, pidana, maupun hasil Pemilu sesuai tahapannya, merupakan suatu keniscayaan.

Persoalannya adalah apakah lembaga peradilan yang dikehendaki berupa peradilan khusus Pemilu atau dilekatkan pada lembaga peradilan yang sudah ada. Dalam praktik penyelenggaraan Pemilu sejak tahun 1999 sampai dengan Pemilu tahun 2019, kewenangan tersebut sebagian dilekatkan pada lembaga peradilan yang ada, sebagian pada lembaga pengawas Pemilu, serta pada lembaga khusus untuk penanganan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu. Keragaman lembaga dalam penyelesaian sengketa Pemilu tersebut justru menyisakan persoalan berupa belum tuntasnya penyelesaian sengketa Pemilu dan potensi ketidakadilan.

Menurut Hoesein (2020), Pemilu memiliki posisi strategis dalam membangun demokrasi yang bermartabat, sehingga penyelenggaraannya harus mengacu pada prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Jika proses rekrutmen untuk mengisi jabatan publik serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik dilakukan melalui proses demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan, maka hasilnya tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan dalam rangka memajukan kesejahteraan bersama.

Demikian pula dalam ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” Ketentuan ini menegaskan bahwa peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sehingga hak tersebut tidak diberikan kepada perseorangan. Namun demikian, partai politik sebagai peserta Pemilu harus tetap mengikuti ketentuan tahapan Pemilu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, nilai, moral, dan norma merupakan satu urutan yang tidak boleh putus dalam perumusan kebijakan publik agar kebijakan tersebut selalu bertumpu pada kebenaran yang bernalar (*orthos logos*) serta keadilan dalam rangka mewujudkan kehormatan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada setiap penyelenggara negara, dalam hal ini penyelenggaraan Pemilu, sangat bergantung pada etika dan moral para pemegang kekuasaan di bidang Pemilu sekaligus peserta Pemilu. Jika landasan moral dan etika menjadi basis integritas penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu, Insya Allah Pemilu akan berjalan dengan jujur dan adil serta menghasilkan pemimpin yang *competence*, *legitimate*, dan sesuai prosedur hukum (aspek legal).

Dengan demikian, setiap penyelenggara negara dalam hal ini penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu harus memiliki landasan etika dan moral yang kuat agar proses Pemilu tidak bertentangan dengan amanat konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga penyelenggaraan Pemilu terwujud dalam keadaban karena hak-hak warga negara sebagai pemilih dan yang dipilih dapat dipenuhi oleh negara (*to fulfill political rights*).

F. KONSTRUKSI INDEPENDENSI PERADILAN ETIKA PEMILU

Berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 (tiga) institusi sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). DKPP dikonstruksi secara khusus berfungsi sebagai peradilan etika penyelenggaraan Pemilu untuk penanganan dan penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, DKPP tidak menangani sengketa tahapan proses maupun hasil Pemilu, meskipun dalam praktiknya masih terdapat lembaga lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut menangani persoalan Pemilu.

Tugas DKPP adalah: (1) menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (2) melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (3) menetapkan putusan; dan (4) menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Dalam menjalankan tugas tersebut, DKPP dibekali sejumlah kewenangan, yakni: (1) memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (2) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk dokumen atau bukti lain; dan (3) memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Untuk mewujudkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, DKPP periode 2022–2027 tetap konsisten meneruskan tradisi penegakan kode etik penyelenggara Pemilu melalui model persidangan yang terbuka. Dimensi keterbukaan ini menjadi ciri khas utama peradilan etik DKPP hingga saat ini.

Tujuan utama pelaksanaan amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah menjaga dan mengawal kehormatan penyelenggara serta kelembagaan Pemilu agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi senantiasa sesuai dengan ketentuan norma hukum dan norma etika yang berlaku.

Sebagai lembaga peradilan etik dalam menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP sejatinya menjalankan fungsi peradilan etika modern yang sistem dan praktik persidangannya dilaksanakan secara terbuka. Peradilan etika yang terbuka memungkinkan terciptanya keadilan substantif dan keadilan retributif bagi para pencari keadilan Pemilu (*justice seeker*), karena dengan penerapan prinsip peradilan etik yang terbuka dan akuntabel, proses hingga hasil persidangan dapat diketahui secara transparan.

Prinsip-prinsip penting yang dipraktikkan dalam peradilan etika DKPP adalah prinsip *audi et alteram partem*, prinsip independensi, imparialitas, dan transparansi. Keseluruhan prinsip tersebut merupakan prinsip peradilan yang lazim diterapkan dalam negara demokrasi modern. DKPP menggerakkan penerapan sistem hukum dan sistem etik yang bersifat fungsional, sehingga sistem demokrasi diharapkan ditopang oleh tegaknya hukum dan etika secara bersamaan.

Meminjam pemikiran Jimly (2014), bangsa ini perlu mengembangkan sistem pemerintahan demokratis yang di dalamnya bekerja dua sistem norma secara simultan dan komprehensif, yaitu *the rule of law* dan *the rule of ethics*. Penegakannya dilakukan melalui proses peradilan yang independen, imparial, dan terbuka, yakni peradilan etika (*court of ethics*) yang mandiri dan independen.

Independensi peradilan dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, independensi personal majelis (*functional independence*), yakni kebebasan individual anggota majelis dalam memutus perkara tanpa intervensi eksternal. *Kedua*, independensi kelembagaan (*structural independence*), yaitu upaya menjaga kehormatan institusi peradilan etika dari segala bentuk campur tangan pihak luar.

Dengan demikian, dalam kasus yang berkaitan dengan ranah hukum, menjadi tugas dan tanggung jawab institusi penegak hukum, sedangkan pelanggaran dan penyelesaian masalah kode etik tetap berada dalam ranah kelembagaan peradilan etika, termasuk DKPP, dalam melaksanakan mandat UU Pemilu untuk menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.

Menurut Sardini (2014), keadilan Pemilu dalam praktik pelaksanaan tahapan sangat penting. Setiap pelanggaran, kecurangan, atau perbuatan melawan hukum diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Khusus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, penyelesaiannya dilakukan melalui persidangan di DKPP. Pihak yang terbukti melanggar dikenai sanksi, sedangkan yang tidak terbukti berhak memperoleh rehabilitasi atau pemulihan nama baik.

Bab 5

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU

A. PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Pelanggaran administrasi kepiluan diselesaikan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya berfungsi melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan Pemilu dan Pilkada, tetapi juga diberikan kewenangan oleh undang-undang Pemilu untuk menangani pelanggaran administrasi. Model penyelesaian pelanggaran administrasi kepiluan ini diatur secara khusus dalam Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.

Dalam perkembangan praktik penyelenggaraan Pemilu, peran KPU tidak lagi dominan seperti sebelumnya dalam menilai rekomendasi Bawaslu. Berbeda dengan praktik terdahulu ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih dapat menafsirkan atau menilai ulang rekomendasi Bawaslu, saat ini rekomendasi Bawaslu bersifat wajib untuk ditindaklanjuti oleh KPU dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Hal ini menunjukkan penguatan sifat mengikat (*binding*) dari rekomendasi Bawaslu.

KPU tidak diperkenankan menafsirkan ulang atau melakukan kajian kembali terhadap rekomendasi Bawaslu yang dapat berpotensi melahirkan tafsir berbeda dan menyimpang dari substansi rekomendasi tersebut. Dengan demikian, regulasi yang ada menegaskan bahwa rekomendasi Bawaslu bersifat absah dan memaksa untuk dilaksanakan oleh KPU sesuai batas waktu yang ditentukan.

Agar rekomendasi tersebut berkualitas, transparan, dan akuntabel, Bawaslu/Panwaslu wajib menyusun kajian, analisis, dan rekomendasi yang dilengkapi alat bukti serta keterangan para pihak secara komprehensif. Untuk menjamin kualitas tersebut diperlukan mekanisme *quality control* dari atasan atau pimpinan satu tingkat di atasnya, serta komunikasi dan koordinasi yang proporsional dengan KPU sebelum rekomendasi dikeluarkan.

Sementara itu, penyelesaian pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu dapat ditempuh melalui beberapa lembaga sesuai kewenangannya. Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi) menangani sengketa hasil Pemilu (PHPU), Bawaslu menangani pelanggaran administrasi dan sengketa proses, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu pada setiap jenjang.

Syarat utama dalam menegakkan standar Pemilu berintegritas adalah penegakan sistem sanksi pelanggaran kode etik secara konsisten, dengan tetap mengedepankan standar ideal norma etika dan hukum yang bersifat analitis dan filosofis.¹

Etika deskriptif-normatif dan etika skriptual-filosofis menjadi landasan moral dari nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan DKPP,

1 Buku *Menegakkan Integritas Penyelenggaraan Pemilu: Edisi Khusus untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Pemilu* (2024) secara konsep dan implementasi diuraikan pentingnya mengembangkan pemahaman etika fungsional terbuka sebagai rujukan norma dalam menegakkan etika penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang itu di mulai dari lingkup penyelenggara pemilu.

serta norma-norma etika dan hukum lain yang mengatur perilaku ideal penyelenggara Pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas tidak cukup dipahami dalam kerangka formalistik-prosedural semata, melainkan harus ditempatkan sebagai upaya substantif untuk mewujudkan asas *luber-jurdil* dan prinsip-prinsip demokrasi yang berintegritas. Karena itu, diperlukan kesadaran kolektif yang didukung oleh sistem aturan serta infrastruktur kelembagaan yang mampu memastikan nilai-nilai tersebut berjalan secara efektif dalam praktik.

Dalam konteks fungsi kelembagaan, DKPP memiliki peran penting dalam menjaga kredibilitas penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu beserta jajarannya. DKPP dapat dipahami sebagai penegak dan penjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.

Menurut Nur Hidayat Sardini, DKPP menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu melalui sekurang-kurangnya dua langkah. Pertama, melakukan penindakan secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, menjalankan fungsi pencegahan melalui edukasi dan kampanye etik. Prinsip yang ditekankan adalah bahwa pencegahan lebih baik daripada penindakan, dengan pegangan bahwa “adanya jangan ditiadakan, dan tidak adanya jangan diada-adakan,” sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga integritas proses Pemilu.”

B. PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU

Penyelesaian pelanggaran pidana Pemilu dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penegak hukum yang berperan dalam penyelesaian tindak pidana Pemilu terdiri atas kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ketiganya menjalankan

fungsi masing-masing dalam satu rangkaian sistem peradilan pidana Pemilu. Kepolisian bertugas dan berwenang melakukan penyidikan terhadap laporan atau temuan dugaan tindak pidana Pemilu yang diterima dari pengawas Pemilu. Hasil penyidikan tersebut kemudian dituangkan dalam berkas perkara dan disampaikan kepada penuntut umum sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Penuntut umum selanjutnya bertugas melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Apabila berkas dinyatakan lengkap, penuntut umum melimpahkan perkara tindak pidana Pemilu yang diterima dari penyidik (Polri) ke pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk diperiksa, diadili, dan diputus sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.²

Perkara tindak pidana Pemilu diselesaikan oleh Peradilan Umum, yaitu pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri, dan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta dilengkapi dengan ketentuan khusus dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim khusus, yaitu hakim karier yang ditetapkan secara khusus untuk menangani perkara tindak pidana Pemilu, sehingga diharapkan memiliki kompetensi dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap karakteristik perkara kepililuan. Putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara tindak pidana Pemilu bersifat final dalam lingkup upaya hukum yang tersedia, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lain.

Dalam praktiknya, penanganan pelanggaran pidana Pemilu juga melibatkan tiga lembaga, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum

2 *Op. Cit. Seri Demokrasi Elektoral*, hlm. 11.

Terpadu (Gakkumdu). Model ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi, keterbukaan, dan keseragaman dalam penanganan tindak pidana Pemilu.

Namun demikian, dalam implementasinya, perbedaan perspektif hukum antar lembaga, keterbatasan waktu, serta tuntutan penyelesaian yang cepat sering menimbulkan tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum. Bahkan, dalam beberapa kasus, proses pengambilan keputusan bersama di Gakkumdu dipandang belum sepenuhnya seimbang karena ketiga lembaga memiliki kewenangan dan sudut pandang yang berbeda.

Oleh karena itu, penguatan Sentra Gakkumdu menjadi penting, termasuk melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan berkelanjutan, dan pendidikan teknis yang terprogram. Dengan demikian, sistem penanganan pelanggaran pidana Pemilu dapat lebih efektif, profesional, dan tidak hanya bersifat musiman pada saat Pemilu atau Pilkada, tetapi menjadi sistem yang berkesinambungan dan berdaya guna dalam menjaga integritas Pemilu.

C. PENYELESAIAN PROSES SENGKETA PEMILU DI BAWASLU

Pasal 466 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa sengketa proses meliputi sengketa antarpeserta pemilu serta peserta pemilu dengan penyelenggara, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 468 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan, "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu*". Pasal 468 ayat (4) menyebutkan, "*Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi*".

D. PENANGANAN SENGKETA PROSES

Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis, yakni: (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); (2) sengketa dalam proses pemilu; (3) pelanggaran administrasi pemilu; (4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; (5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya.³

Menurut Kurniawan (2022), sengketa proses Pemilu mencakup sengketa antarpeserta Pemilu maupun sengketa antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu yang timbul akibat diterbitkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam penanganan sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki beberapa tugas, yaitu:

1. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
2. melakukan verifikasi secara formal dan materiil terhadap permohonan penyelesaian sengketa;
3. melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa;
4. melaksanakan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
5. menjatuhkan putusan atas penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Putusan Bawaslu pada prinsipnya bersifat final dan mengikat. Namun, terdapat pengecualian terhadap putusan yang berkaitan dengan:

1. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
2. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; serta
3. penetapan pasangan calon.

Dalam hal para pihak tidak menerima putusan pada kategori pengecualian tersebut, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam

3 Buku Seri Demokrasi Elektoral Buku 15, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Sidik Pramono, (ed.), Diterbitkan oleh Kemitraan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, hlm. 9.

Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2022.⁴ Maka hal yang perlu menjadi perhatian adalah mediator wajib memiliki kapasitas sesuai standar dan lulus kualifikasi mediator).

E. KONSTRUKSI PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

Kode etika disusun berdasarkan kesadaran untuk mewujudkan Pemilihan berintegritas yang mengikatkan tanggung jawab penyelenggara Pemilu (*voluntary norms imposed from within the consciousness of the subjects*). Sementara Pedoman Beracara merupakan prosedur hukum acara pemeriksaan dan penegakan kode etik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan DKPP sebagai *self-regulatory body* yang bersifat independen dalam menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu.

Nur Hidayat Sardini berpendapat bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, kepastian merupakan hal yang mutlak. Khusus penegakan kode etik penyelenggara Pemilu, kepastian diperlukan agar para penyelenggara Pemilu yang disangka melakukan pelanggaran kode etik dapat segera ditetapkan status persangkaannya, sekaligus menjadi jawaban atas benar atau tidaknya persangkaan tersebut. Jangan sampai seorang anggota KPU, Bawaslu, dan jajarannya disangka melakukan pelanggaran kode etik tanpa tindakan penyelesaiannya. Jika demikian yang terjadi, sama saja telah terjadi penyanderaan secara sosial.

Karena itu, sidang-sidang DKPP bertujuan untuk mencapai kepastian. Dalam konteks ini, DKPP berfungsi sebagai *clearing house*.

4 Kurniawan, *Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*, Lihat dalam Materi Pelaksanaan Pusdik MK RI.

Setelah dibacakannya putusan, akan terjawab apakah penyelenggara Pemilu terbukti bersalah sebagaimana sangkaan pengadu atau tidak. Jika terbukti, maka sanksi patut dijatuhkan, berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Sebaliknya, jika tuduhan tidak benar, maka yang bersangkutan segera dipulihkan nama baiknya atau direhabilitasi.

Bagi pencari keadilan (*justice seeker*), kepastian diperlukan untuk menghindari kerugian akibat perilaku yang tidak sepatutnya yang didudukkan kepada penyelenggara Pemilu, serta memastikan hak-haknya dapat dipulihkan akibat perbuatan melawan norma dalam kode etik penyelenggara Pemilu.⁵

F. PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum merupakan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman bagi Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Anggota Tim Pemeriksa Daerah, dan Sekretariat yang berupa kewajiban dan larangan, serta tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan.

DKPP dalam penanganan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan ketentuan peraturan, maka pihak yang memiliki hak untuk mengadukan atau menjadi pengadu dan/atau pelapor dugaan perkara pelanggaran kode etik ke DKPP, yaitu:

1. Penyelenggara Pemilu;
2. Peserta Pemilu;
3. tim kampanye;
4. masyarakat;

5 Nur Hidayat Sardini, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta, LP2AB, 2014, hlm. 16.

5. pilih; dan
6. rekomendasi DPR.

Dalam penanganan perkara pelanggaran kode etik ini, DKPP telah menetapkan prosedur beracara berdasarkan Peraturan DKPP Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Pengadu menyusun uraian kronologis peristiwa pelanggaran kode etik dengan didukung oleh dokumen-dokumen.

DKPP menerapkan rumus 5W + 1H (*who, what, when, where, why + how*). *Who* (siapa melakukan perbuatan), contoh: Fulan adalah anggota KPU Kabupaten Mangga. *What* (apa bentuk perbuatan), contoh: mengisi *form* DB-1 tidak sesuai dengan *form* DA-1 Kecamatan Luber. *When* (kapan perbuatan dilakukan), contoh: pada saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara tanggal 14 Februari 2024. *Where* (di mana perbuatan dilakukan), contoh: di kantor KPU Kabupaten Mangga. *Why* (mengapa perbuatan dilakukan), contoh: diduga berpihak pada pasangan calon tertentu. *How* (bagaimana cara perbuatan dilakukan), contoh: membuka kotak dan mengambil *form* DB-1 kemudian mengganti dengan *form* DB-1 baru yang tidak sesuai dengan *form* DA-1 tanpa dihadiri para pihak.

Pengadu wajib menguraikan peristiwa yang menjadi pokok aduan dalam dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Sebagai contoh, Teradu, anggota KPU Kabupaten Jurdil atas nama Fulan, diduga berpihak pada pasangan calon tertentu karena membuka kotak dan mengambil *form* DB-1 kemudian mengganti dengan *form* DB-1 baru yang tidak sesuai dengan *form* DA-1 tanpa dihadiri para pihak. Teradu melakukan tindakan tersebut pada saat rekapitulasi perhitungan suara tanggal 11 Agustus 2025 di kantor KPU Kabupaten Jurdil. Teradu diduga melanggar prinsip kemandirian penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

Adapun pengaduan yang diajukan harus menyertakan bukti-bukti yang kuat serta didukung dengan dokumen-dokumen yang menjadi bagian dari rangkaian kejadian dugaan pelanggaran kode etik penye-

lenggara Pemilu. Alat bukti yang harus disiapkan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau tulisan, petunjuk, keterangan para pihak; atau data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) rangkap disertai dokumen pengaduan dan/atau laporan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat (*compact disk*) atau yang sejenis dengan itu. Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: identitas lengkap pengadu dan/atau pelapor; identitas teradu dan/atau terlapor; uraian dugaan pelanggaran kode etik; dan permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik. Identitas teradu dan/atau terlapor paling sedikit memuat: nama lengkap; jabatan; dan alamat kantor.

Uraian dugaan pelanggaran kode etik memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing teradu dan/atau terlapor yang meliputi: waktu perbuatan dilakukan; tempat perbuatan dilakukan; perbuatan yang dilakukan; dan cara perbuatan dilakukan.⁶

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan dengan mengisi formulir dan melampirkan: fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain pengadu dan/atau pelapor; surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengadu dan/atau pelapor; dan alat bukti. Selain melampirkan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaduan dan/atau laporan yang disampaikan melalui kuasa hukum pengadu dan/atau pelapor wajib melampirkan surat

6 Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan DKPP Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

kuasa khusus. Formulir pengaduan dan/atau laporan, surat pernyataan, dan surat kuasa khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini.⁷

Pengaduan dan/atau laporan diajukan dengan disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Alat bukti sebagaimana dimaksud berupa: keterangan saksi; keterangan ahli; surat atau tulisan; petunjuk; keterangan para pihak; atau data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.⁸

Pengaduan dan/atau laporan dapat disampaikan secara: langsung; atau tidak langsung. Pengaduan dan/atau laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada petugas penerima pengaduan. Pengaduan dan/atau laporan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui media elektronik; dan/atau media nonelektronik.⁹

Dalam hal teradu dan/atau terlapor yaitu penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai: anggota KPU; anggota Bawaslu; anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh; anggota Bawaslu Provinsi; anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota; anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; anggota PPLN; anggota Panwaslu LN; atau anggota KPPSLN, pengaduan dan/atau laporan diajukan langsung kepada DKPP atau Bawaslu.¹⁰

Dalam hal teradu dan/atau terlapor yaitu penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai: anggota PPK; anggota Panwaslu Kecamatan; anggota PPS; anggota Panwaslu Kelurahan/Desa; anggota KPPS; atau

7 *Ibid*, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

8 *Ibid*, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

9 *Ibid*, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

10 *Ibid*, Pasal 9.

pengawas tempat pemungutan suara, pengaduan dan/atau laporan diajukan langsung kepada DKPP atau Bawaslu Kabupaten/Kota.¹¹

KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan dugaan pelanggaran kode etik pada jajaran di bawahnya, pengaduan dan/atau laporan disampaikan kepada DKPP setelah melalui pemeriksaan secara berjenjang. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memutuskan pemberhentian, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara dan disampaikan kepada DKPP.¹²

Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP.¹³ Pengaduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan verifikasi administrasi oleh DKPP. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kelengkapan syarat pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. Dalam hal pengadu dan/atau pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPK, anggota PPS, atau anggota KPPS, DKPP menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.

Dalam hal pengadu dan/atau pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau pengawas TPS, DKPP menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam hal pengadu dan/atau pelapor

11 *Ibid*, Pasal 10.

12 *Ibid*, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).

13 *Ibid*, Pasal 12.

hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPLN dan/atau anggota KPPSLN, DKPP menyampaikan kepada KPU. Dalam hal pengadu dan/atau pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu LN, DKPP menyampaikan kepada Bawaslu.

Dalam hal pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 belum memenuhi syarat administrasi, DKPP wajib memberitahukan kepada pengadu dan/atau pelapor untuk melengkapi atau memperbaiki.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh DKPP paling lama 5 (lima) hari setelah pengaduan dan/atau laporan dilakukan verifikasi administrasi. Pengadu dan/atau pelapor wajib melengkapi atau memperbaiki pengaduan dan/atau laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8). Dalam hal pengadu dan/atau pelapor tidak melengkapi dan/atau memperbaiki dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pengaduan dan/atau laporan menjadi gugur dan dapat diajukan kembali sebagai pengaduan dan/atau laporan baru.¹⁴

Pengaduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan verifikasi administrasi oleh Bawaslu. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kelengkapan syarat pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. Dalam hal pengaduan dan/atau laporan belum memenuhi syarat administrasi, Bawaslu wajib memberitahukan kepada pengadu dan/atau pelapor untuk melengkapi dan/atau memperbaiki. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bawaslu secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari sejak pengaduan dan/atau laporan diterima.

14 *Ibid*, Pasal 13.

Pengadu dan/atau pelapor harus melengkapi dan/atau memperbaiki pengaduan dan/atau laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima. Dalam hal pengaduan dan/atau laporan dinyatakan memenuhi syarat administrasi, Bawaslu wajib menyampaikan berkas pengaduan dan/atau laporan kepada DKPP dalam waktu paling lama 5 (lima) hari.

Dalam hal pengadu dan/atau pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPLN dan/atau anggota KPPSLN, Bawaslu menyampaikan kepada KPU untuk dilakukan verifikasi dengan berpedoman pada mekanisme internal KPU. Dalam hal pengadu dan/atau pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu LN, Bawaslu melakukan verifikasi dengan berpedoman pada mekanisme internal Bawaslu.¹⁵

Pengaduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan verifikasi administrasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam hal pengadu dan/atau pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPK, PPS, dan/atau KPPS, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi dengan berpedoman pada mekanisme internal KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota. Dalam hal pengadu dan/atau pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau pengawas TPS, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dengan berpedoman pada mekanisme internal Bawaslu Kabupaten/Kota.¹⁶

Setiap pengaduan dan/atau laporan yang disampaikan secara langsung dan telah dinyatakan lengkap serta memenuhi persyaratan diberikan surat tanda terima. Formulir surat tanda terima pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pera-

15 *Ibid*, Pasal 14.

16 *Ibid*, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

turan Dewan ini.¹⁷ Pengaduan dan/atau laporan yang telah memenuhi verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilakukan verifikasi materiel oleh DKPP. Verifikasi materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan kelayakan pengaduan dan/atau laporan untuk disidangkan.

Dalam hal verifikasi materiel menyatakan pengaduan dan/atau laporan belum memenuhi syarat untuk disidangkan, DKPP wajib memberitahukan kepada pengadu dan/atau pelapor dan diberi kesempatan untuk melengkapi. Pengadu dan/atau pelapor wajib melengkapi atau memperbaiki pengaduan dan/atau laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Dalam hal pengadu dan/atau pelapor tidak melengkapi dan/atau memperbaiki dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengaduan dan/atau laporan gugur dan dapat diajukan kembali sebagai pengaduan dan/atau laporan baru.¹⁸

Pengaduan dan/atau laporan yang telah memenuhi verifikasi administrasi dan verifikasi materiel dicatat dalam buku registrasi perkara oleh DKPP.¹⁹ Dalam hal pengaduan dan/atau laporan yang telah dicatat dalam berita acara verifikasi materiel dicabut oleh pengadu dan/atau pelapor, DKPP tidak terikat dengan pencabutan pengaduan dan/atau laporan.²⁰ DKPP menetapkan jadwal sidang paling lama 2 (dua) hari setelah pengaduan dan/atau laporan dinyatakan memenuhi syarat verifikasi materiel dan dicatat dalam buku registrasi perkara.

Penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pengadu dan/atau pelapor dan diumumkan kepada masyarakat. Dalam hal pengaduan dan/atau laporan dinyatakan sidang, pengadu dan/atau pelapor wajib menyerahkan dokumen pengaduan dan/atau laporan sebanyak 8 (delapan) rangkap disertai dokumen pengaduan dan/atau laporan dalam format digital yang disimpan

17 *Ibid*, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).

18 *Ibid*, Pasal 17.

19 *Ibid*, Pasal 18.

20 *Ibid*, Pasal 19.

secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram padat (*compact disk*), atau yang serupa dengan itu. Dalam hal pengadu dan/atau pelapor belum menyerahkan dokumen pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menunda pelaksanaan sidang.²¹

Sekretariat menyediakan anggaran, sarana dan prasarana, serta keperluan lainnya guna mendukung penyelenggaraan persidangan. Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di daerah dilaksanakan di kantor KPU Provinsi atau KIP Aceh atau Bawaslu Provinsi atau tempat lainnya.²² Sekretariat menyampaikan panggilan sidang kepada pengadu dan/atau pelapor, teradu dan/atau terlapor paling singkat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan persidangan. Dalam hal pengadu dan/atau pelapor tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, berdasarkan hasil persidangan, DKPP dapat menetapkan putusan. Dalam hal teradu dan/atau terlapor tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyampaikan panggilan kedua dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan persidangan. Dalam hal teradu dan/atau terlapor tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP dan/atau TPD tetap dapat melaksanakan pemeriksaan dan menetapkan putusan.²³

Dalam keadaan tertentu DKPP dapat menyelenggarakan sidang jarak jauh.²⁴ Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakili dalam Persidangan.²⁵ Persidangan dilaksanakan dengan tertib, khidmat, aman, lancar, dan berwibawa. Pengunjung persidangan wajib menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam persidangan. Pengadu dan/atau pelapor, teradu dan/atau terlapor, saksi, ahli, dan pihak terkait serta pengunjung

21 *Ibid*, Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

22 *Ibid*, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2).

23 *Ibid*, Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

24 *Ibid*, Pasal 23.

25 *Ibid*, Pasal 24.

persidangan dilarang: membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan; melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan persidangan; dan merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan lainnya.²⁶

Pengadu dan/atau pelapor, teradu dan/atau terlapor, saksi, ahli, dan pihak terkait serta pengunjung persidangan wajib: menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan; menempati tempat duduk yang telah disediakan; dan menunjukkan sikap hormat kepada majelis/tim pemeriksa.²⁷

Dalam hal pengadu dan/atau pelapor, teradu dan/atau terlapor, saksi, ahli, dan pihak terkait serta pengunjung melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, ketua majelis/ketua tim pemeriksa memberikan teguran kepada pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan kewajiban. Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, ketua majelis/ketua tim pemeriksa berwenang memerintahkan untuk mengeluarkan pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan kewajiban dari tempat persidangan.²⁸

Setiap anggota majelis/tim pemeriksa menandatangani daftar hadir sebelum dimulainya persidangan. Petugas membacakan tata tertib persidangan. Ketua dan anggota majelis/ketua dan anggota tim pemeriksa memasuki ruangan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketua majelis/ketua tim pemeriksa menyatakan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum sebelum persidangan dimulai. Ketua majelis/ketua tim pemeriksa mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk membuka persidangan. Ketua majelis/ketua tim pemeriksa

26 *Ibid*, Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

27 *Ibid*, Pasal 26.

28 *Ibid*, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

menanyakan kepada para pihak apakah diminta atau memberi uang kepada majelis/tim pemeriksa atau jajaran staf sekretariat pada setiap persidangan. Ketua majelis/ketua tim pemeriksa menyampaikan agenda persidangan setelah persidangan dibuka. Ketua majelis/ketua tim pemeriksa mempersilakan pengadu dan/atau pelapor, teradu dan/atau terlapor untuk memperkenalkan diri. Ketua majelis/ketua tim pemeriksa mempersilakan pengadu dan/atau pelapor, teradu dan/atau terlapor untuk memperkenalkan saksi dan/atau ahli dan/atau pihak terkait yang diajukan.

Saksi dan ahli mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh majelis/tim pemeriksa. Ketua majelis/ketua tim pemeriksa memberikan kesempatan kepada pengadu dan/atau pelapor untuk menyampaikan pokok aduan. Ketua majelis/ketua tim pemeriksa memberikan kesempatan kepada teradu dan/atau terlapor untuk menyampaikan keterangan, tanggapan, dan/atau jawaban atas pengaduan dan/atau laporan dari pihak pengadu dan/atau pelapor. Ketua majelis/ketua tim pemeriksa memberikan kesempatan kepada saksi, ahli, atau pihak terkait untuk menyampaikan keterangan. Ketua majelis/ketua tim pemeriksa memberikan kesempatan kepada pengadu dan/atau pelapor, teradu dan/atau terlapor untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan saksi, ahli, dan/atau pihak terkait.

Ketua majelis/ketua tim pemeriksa memberikan kesempatan kepada anggota majelis/anggota tim pemeriksa untuk mengajukan pertanyaan kepada pengadu dan/atau pelapor, teradu dan/atau terlapor, saksi, ahli, dan pihak terkait. Ketua majelis/ketua tim pemeriksa memberikan kesempatan kepada pengadu dan/atau pelapor, teradu dan/atau terlapor untuk mengajukan alat bukti dan/atau alat bukti tambahan di dalam persidangan. Ketua majelis/ketua tim pemeriksa mengetukkan palu 1 (satu) kali untuk menunda persidangan. Ketua majelis/ketua tim pemeriksa mengetukkan palu 1 (satu) kali untuk melanjutkan persidangan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada

ayat (18). Ketua majelis/ketua tim pemeriksa mengetukkan palu 3 (tiga) kali untuk menutup persidangan. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.²⁹

Persidangan dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota DKPP. Dalam hal tertentu persidangan dapat dilaksanakan secara panel oleh 2 (dua) orang anggota DKPP.³⁰ Anggota DKPP yang berasal dari unsur KPU atau Bawaslu menjadi teradu dan/atau terlapor, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi majelis. Anggota DKPP dari unsur KPU atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digantikan oleh anggota KPU atau anggota Bawaslu lainnya yang ditunjuk oleh KPU atau Bawaslu. Dalam hal ketua dan seluruh anggota KPU menjadi teradu dan/atau terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur KPU.

Dalam hal ketua dan seluruh anggota Bawaslu menjadi teradu dan/atau terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur Bawaslu. Dalam hal ketua dan seluruh anggota KPU serta ketua dan seluruh anggota Bawaslu menjadi teradu dan/atau terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur KPU dan Bawaslu.³¹

Sidang DKPP dipimpin oleh ketua majelis/ketua tim pemeriksa. Dalam hal sidang dilaksanakan oleh TPD, tim pemeriksa dipimpin oleh anggota DKPP. Majelis/tim pemeriksa sidang tidak dapat mengajukan pertanyaan di luar pokok aduan yang diajukan dalam pokok perkara. Pelaksanaan persidangan meliputi: memeriksa kedudukan hukum pengadu dan/atau pelapor; mendengarkan keterangan pengadu dan/atau pelapor di bawah sumpah; mendengarkan keterangan dan pembealaan teradu dan/atau terlapor; mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah; mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah; mendengarkan keterangan pihak terkait; dan memeriksa serta mengesahkan

29 *Ibid*, Pasal 28.

30 *Ibid*, Pasal 29.

31 *Ibid*, Pasal 30.

alat bukti dan barang bukti. Pengadu dan/atau pelapor, teradu dan/atau terlapor, dan saksi dapat menyampaikan alat bukti tambahan dalam persidangan.

Dalam hal sidang dianggap cukup, ketua majelis/ketua tim pemeriksa menyatakan persidangan selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis menyampaikan hasil persidangan kepada rapat pleno. Sidang dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan rapat pleno.³²

DKPP membentuk TPD untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh:

1. anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
2. anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS jika dilakukan Bersama anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. DKPP dapat menugaskan TPD untuk memeriksa pemberhentian anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS yang dilaporkan oleh KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP.

TPD diangkat selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan. TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: 1 (satu) orang unsur anggota DKPP; 1 (satu) orang unsur anggota KPU Provinsi; 1 (satu) orang unsur anggota Bawaslu Provinsi; dan 1 (satu) orang unsur masyarakat yang berasal dari akademisi, tokoh masyarakat, atau praktisi yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan etika, serta berdomisili di wilayah kerja TPD. Dalam hal TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi sebagai teradu,

32 *Ibid*, Pasal 31.

TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi tidak dapat menjadi pemeriksa. Dalam hal TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi menjadi teradu, KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi mengajukan pengganti.

Dalam hal ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh menjadi teradu, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh TPD tanpa melibatkan unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh. Dalam hal ketua dan seluruh anggota Bawaslu Provinsi menjadi teradu, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh TPD tanpa melibatkan unsur Bawaslu Provinsi. Dalam hal ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh serta ketua dan seluruh anggota Bawaslu Provinsi menjadi teradu, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh TPD tanpa melibatkan unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan Bawaslu Provinsi. Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik menghadirkan teradu dan/atau terlapor, pengadu dan/atau pelapor, serta dapat menghadirkan saksi, ahli, dan/atau pihak terkait.³³

Dalam hal Ketua Tim Pemeriksa berhalangan, Ketua DKPP dapat menugaskan anggota DKPP lainnya sebagai pengganti. Dalam hal Ketua dan seluruh Anggota DKPP berhalangan menjadi TPD, pelaksanaan sidang pemeriksaan ditunda dan dilakukan penjadwalan ulang.³⁴

Dalam hal TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi berhalangan, KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan pengganti. Dalam hal anggota TPD dari unsur Masyarakat berhalangan, DKPP dapat menugaskan anggota TPD unsur masyarakat lainnya.³⁵ Dalam hal sidang pemeriksaan dianggap cukup, ketua tim pemeriksa menyatakan sidang pemeriksaan selesai dan ditutup. Setelah sidang pemeriksaan ditutup,

33 *Ibid*, Pasal 32.

34 *Ibid*, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2).

35 *Ibid*, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).

tim pemeriksa daerah dapat melaksanakan rapat. Setiap anggota tim pemeriksa wajib membuat resume dan rekomendasi serta menyampaikannya kepada DKPP paling lama 2 (dua) hari sejak sidang pemeriksaan ditutup.

Resume dan rekomendasi anggota tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh ketua tim pemeriksa dalam rapat pleno DKPP. Sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan rapat pleno DKPP.³⁶

Rapat pleno penetapan putusan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup. Rapat pleno DKPP dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP. Rapat pleno DKPP mendengarkan penyampaian hasil persidangan. DKPP mendengarkan pertimbangan para anggota DKPP untuk selanjutnya menetapkan putusan. Dalam hal anggota DKPP tidak dapat menghadiri rapat pleno DKPP, anggota DKPP yang tidak hadir menyampaikan pendapat tertulis untuk dibacakan dalam rapat pleno DKPP. Dalam hal anggota DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menyampaikan pendapat secara tertulis, dianggap menyetujui keputusan rapat pleno.

Penetapan keputusan dalam rapat pleno DKPP dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat dalam penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan menyangkut hal ihwal yang luar biasa, setiap anggota majelis yang berpendapat berbeda dapat menuliskan pendapat yang berbeda sebagai lampiran putusan.³⁷

Sidang pembacaan putusan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rapat pleno penetapan putusan. Putusan yang telah ditetapkan dalam rapat pleno DKPP diucapkan dalam persidangan dengan memanggil pihak teradu dan/atau terlapor, pihak pengadu

36 *Ibid*, Pasal 35.

37 *Ibid*, Pasal 36.

dan/atau pelapor, dan/atau pihak terkait. Amar putusan DKPP menyatakan: pengaduan dan/atau laporan tidak dapat diterima; teradu dan/atau terlapor terbukti melanggar; atau teradu dan/atau terlapor tidak terbukti melanggar. Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan teradu dan/atau terlapor terbukti melanggar, DKPP menjatuhkan sanksi berupa: teguran tertulis; pemberhentian sementara; atau pemberhentian tetap.

Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan pengaduan dan/atau laporan tidak terbukti, DKPP merehabilitasi teradu dan/atau terlapor. Dalam hal pengadu dan/atau pelapor atau pihak terkait yang merupakan penyelenggara pemilu terbukti melanggar kode etik dalam pemeriksaan persidangan, DKPP dapat memerintahkan jajaran KPU dan/atau Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan.

DKPP dapat memberikan rekomendasi tindakan etik berdasarkan hasil pemeriksaan kepada pejabat pembina kepegawaian Sekretariat Jenderal/Sekretariat KPU dan/atau Sekretariat Jenderal/Sekretariat Bawaslu di setiap tingkatan dalam hal pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KIP Aceh, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KIP Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, serta Sekretariat PPS atau Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan Sekretariat Panwaslu Kelurahan/Desa.³⁸

Dalam hal pengaduan dan/atau laporan telah diregistrasi, sidang pemeriksaan terhadap teradu dan/atau terlapor yang tidak lagi sebagai penyelenggara pemilu dapat tetap dilanjutkan. Teradu dan/atau terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang sanksinya pemberhentian tetap, DKPP dapat menjatuhkan sanksi untuk tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu.³⁹

38 *Ibid*, Pasal 37

39 *Ibid*, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2).

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dibacakan. Dalam hal putusan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, jajaran KPU dan/atau Bawaslu memberhentikan sementara sebelum surat keputusan pemberhentian tetap diterbitkan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mengawasi pelaksanaan putusan DKPP. Salinan putusan DKPP disampaikan kepada: teradu dan/atau terlapor; pengadu dan/atau pelapor; dan pihak terkait lainnya. Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti.⁴⁰

40 *Ibid*, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, Muhammad. (2011). *Filsafat Etika Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Aliansyah, M. Tio. (2024). *Menegakkan Integritas Penyelenggaraan Pemilu: Edisi Khusus Menjaga Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Buku Kompas.
- Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Cet. 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2013). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Gagasan “Rule of Ethics” untuk Melengkapi dan Mengatasi Krisis “Rule of Law”* (Cet. 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Bakry, Hasbullah. (1978). *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Wijaya.
- Bagus, Lorens. (2005). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Baqir, Haidar. (2005). *Buku Saku Filsafat Islam*. Bandung: Mizan.
- Bertens, K. (2007). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fadhlil, Nur A. Lubis. (2015). *Pengantar Filsafat Umum*. Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana.
- Hamzah, Ya’kub. (1993). *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah (Suatu Pengantar)*. Bandung: CV Diponegoro.

- Hoesein, Afirin Zainal. (2015). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Penguatan Konsep dan Penerapannya*. Jakarta: LP2AB.
- Hoesein, Afirin Zainal. (2019). *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*. Jakarta: LP2AB.
- Hoesein, Afirin Zainal. (2025). *Kemandirian Lembaga Peradilan Indonesia: Kajian Konsep dan Implementasi Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: LP2AB.
- Imran. (2023). *Integritas: Antara Ide dan Realitas*. Dalam Bunga Rampai: *Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.
- International IDEA. (2002). *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Keraf, A. Sonny. (1998). *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kurniawan. (2024). *Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*. Jakarta: Pusdik MK RI.
- Komisi Pemilihan Umum RI. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: KPU RI.
- Komisi Pemilihan Umum RI. (2011). *Seri Demokrasi Elektoral: Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Tata Pemerintahan.
- Komisi Yudisial RI. (2015). *Outlook DKPP 2015*. Jakarta: Sekretariat DKPP.
- M. Drajat & M. R. Effendi. (2014). *Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Muhammad. (2020). *Etika dan Pemilu Demokratis*. Jakarta: LP2AB.
- Ma'ruf Suha, Arif. (2021). *Spiritualitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: LP2AB.

- Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nuh, Muhammad. (2011). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- P. Siregar. (1993). *Practical Ethics* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Pettalolo, Ratna Dewi. (2024). *Penalaran Etika: Konsep dan Penerapan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Pramudya, Kelik & Widiatmoko, Ananto. (2010). *Pedoman Etika Profesi Hukum Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rasjidi, Lili & Rasjidi, Ira Thania. (2012). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Sardini, Hidayat Nur. (2014). *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: LP2AB.
- Sobur, Alex. (2001). *Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Sukmajati, Mada & Perdana, Aditya. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Dalam P. U. Tanthowi dkk. (Eds.), *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: KPU RI.
- Suseno, Franz Magnis. (1987). *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wahid, Abdul & Muhibbin, Moh. (2009). *Etika Profesi Hukum: Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing.

Peraturan Perundang-undangan

UUD NRI Tahun 1945.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan DKPP Umum No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan DKPP Umum No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan DKPP Umum No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Jurnal

Aburaera, Sukarno, "Menakar Keadilan dalam Hukum", Naskah Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di depan Rapat Senat Luar Biasa Universitas Hasanuddin, Makassar, Senin tanggal 6 November 2006.

Adian, Donny Gahral. (2006). "Menyoal Prosedur Realisme Hukum". Kompas. C., Anwar, "Problematisasi Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Puskasi FH Universitas Widyagama Malang. Jurnal Konstitusi*, Vol. iii No. 1 Juni 2010.

Gani, R. (2006). "Menghargai Etika Profesi di Lingkungan Akademik". *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*.

Jurnal Konstitusi, Volume 14, No. 2, Juni 2017.

Juwana, Hikmahanto. (2006). "Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development". Pidato Dies Natalis Universitas Indonesia.

Kade Wiarsa Raka Sandi, I Dewa. (2024). "Rekonstruksi Pengaturan Pilkada: Menuju Tata Kelola Pemilu Serentak yang Baik". Jakarta: Kompas.

Lubis, Todung Mulya. (1991). "Pendidikan HAM Ada pada Karya Sastra". Kompas.

Manan, Bagir. (2009). "Beberapa Catatan tentang Penafsiran". *Varia Peradilan*, 24(285).

Mangesti, Arie, Yovita, "Konstruksi Kode Etik Profesi dalam Bingkai Nilai Keindonesiaan". *Vocatio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi dan Sekretariat*.

Marilang, "Hukum dan Keadilan", *Jurnal Konstitusi (PKK) UIN Alauddin, Makassar*, Vol. III, No. 1, Juni 2011.

MYS, "Menggal Karakter Hukum Progresif", <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 4 Maret 2016.

Nasef, Imam, "Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal *Electoral Integrity* di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 21 Juli 2014.

Nur'aini, "Etika Pustakawan dengan Organisasi Profesi pada Kantor". *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi)* Vol. 3 No. 2 Tahun 2018.

Rahardjo, Satjipto. (2009). "Berhukum dengan Nurani". Kompas.

Rahardjo, Satjipto. (2009, 5 Januari). "Sisi Lain Mahkamah Konstitusi". Kompas.

Soekanto, Soerdjono, "Etika Profesi dan Hukum Kedokteran ditinjau dari Sosiologi Hukum". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 13, No. 6, 1983.

Internet

<https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/>.

<https://kab-kepanambas.kpu.go.id/page/read/tugas-dan-kewenangan>.

<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>.

<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>.

<https://www.jpnn.com/news/bawaslu-rekomendasikan-bentuk-dk-kpu>.

<https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan>.

<https://www.mkri.id/berita/tudingan-politik-uang-dalam-psu-pibup-barito-utara-tak-terbukti-23769>.

<http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/filosofi>.

PROFIL PENULIS



Muhammad Tio Aliansyah atau yang akrab disapa Tio, lahir di Jakarta, 9 September 1974. Penulis meniti karier sebagai penyelenggara pemilu dimulai dari menjadi anggota KPU Kabupaten Lampung Utara (2003–2008). Pada periode kedua (2008–2013) terdapat perpanjangan masa jabatan anggota menjadi satu tahun, yakni 2014. Penulis kembali terpilih menjadi anggota KPU Provinsi Lampung masa jabatan 2014–2019 dan penulis termasuk salah satu dari sekian anggota penyelenggara pemilu yang konsisten mendedikasikan waktu, tenaga, dan pemikirannya pada bidang kepemiluan. Hal ini dibuktikan dengan kembali dipilih sebagai anggota KPU Provinsi Lampung untuk masa jabatan 2019–2024. Semasa menjabat anggota KPU Provinsi tahun 2019–2022, oleh DKPP penulis dipercaya menjadi anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) mewakili unsur KPU Provinsi Lampung hingga sebelum berakhir masa jabatan anggota KPU Provinsi yang semestinya di tahun 2024, penulis lebih dahulu diminta Komisi 2 DPR RI menjadi anggota DKPP 2022–2027. Penulis kemudian dilantik Presiden melalui Keputusan Presiden RI No. 82/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Unsur Tokoh Masyarakat, di Istana Negara menjadi anggota DKPP RI periode 2022–2027 pada hari Rabu, 7 September 2022 mewakili unsur tokoh masyarakat.

Suami dari Renny Cynthia Dewi ini mempunyai semangat berorganisasi sejak masih mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Kotabumi. Di kampus ini, penulis pernah menjadi Ketua Keluarga Pecinta Alam (Katala) dan Ketua Senat Mahasiswa.

Perjalanan karier menjadi penyelenggara pemilu dirintis saat menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilu di Kabupaten Lampung Utara tahun 1999. Pemilu pertama kali diselenggarakan pada era reformasi ini, penulis telah menunjukkan dirinya sebagai aktivis dan praktisi pejuang demokrasi di daerah. Penulis menganggap transisi demokrasi yang ditandai peralihan sistem pemilu dari demokrasi proseduralistik menjadi substantif, yakni pemilu dengan melibatkan berbagai pihak berkepentingan untuk mengawasi pelaksanaannya. Pemilu 1999, penulis telah mendedikasikan diri dengan mengabdikan di lembaga pengawasan pemilu.

Pengabdian di kepemiluan tidak diragukan, mulai masuk ke dunia penyelenggara sejak tahun 1999 yang merupakan awal reformasi dan sekaligus pertama kali dibentuknya penyelenggara dan pengawas pemilu yang independen. Penulis menjadi anggota pengawas pemilu tahun 1999 pada era penuh tantangan karena Pemilu 1999 menggunakan sistem yang cukup unik dan kompleks, apalagi penyelenggaraannya di tengah masa transisi demokrasi yang menuntut reformasi di segala bidang kehidupan. Saat menjadi anggota pengawas pemilu Kabupaten Lampung Utara, penulis masih berstatus sebagai mahasiswa di STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung. Tahun 2003–2008, penulis dipercaya menjadi anggota KPU Kabupaten Lampung Utara. Periode pertama menjabat anggota KPU Provinsi Lampung, penulis dinilai berhasil mengembangkan manajemen penanganan penyelenggaraan pemilu berbasis akuntabilitas dan atas prestasi kinerja yang baik itu, penulis kemudian kembali dipilih untuk periode kedua menjadi anggota KPU Provinsi Lampung (2008–2014).

Saat ini hingga memasuki tahun keempat periode ketiga keanggotaannya di lembaga peradilan kode etik penyelenggara pemilu, penulis tetap memegang komitmennya untuk menjaga marwah dan martabat penyelenggara serta institusi pemilu dari berbagai sikap dan tindakan perorangan yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada institusi penegak demokrasi. DKPP baginya merupakan wadah untuk berkarya dan mengabdikan guna mengembangkan sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia yang lebih adil dan beretika.

INDEKS

A

- **Adjudikasi**, 36, 121, 122
- **Akuntabilitas**, 3, 10, 16, 25, 30, 45, 54, 78, 148
- **Alat Bukti**, 8, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 103, 120, 126, 127
- **Asas Jurdil**, 16, 27, 30, 37, 66, 111, 112, 113, 114, 118
- **Asas Luber**, 30, 66, 111, 118
- *Audi et alteram partem*, 29, 67, 116

B

- **Badan Ad Hoc**, 27
- **Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)**, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 66, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 89, 109, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 139, 140

- **Barang Bukti**, viii, 92, 93, 94, 136

C

- *Code of Conduct*, 40, 47, 48, 58
- *Code of Ethics*, vi, vii, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 35, 36, 37, 40, 41, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 135, 136, 137, 139, 140, 142

D

- **Demokrasi Digital**, 1
- **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**, vi, viii, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 35, 37, 48, 66, 67, 79,

- 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 10, 91, 92, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 146, 147, 149
 - **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**, 7, 14, 18, 20, 25, 30, 37, 87, 111, 113, 122, 125, 147
- E**
- **Electoral Integrity**, 21, 145
 - **Etika Deskriptif-Normatif**, 118
 - **Etika Pemerintahan**, 48, 118
 - **Etika Profesi**, vi, 6, 42, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 67, 142, 145
 - **Ex Officio**, 20, 22, 24, 25
 - **Exemplum Virtutis**, 3
- F**
- **Final and Binding**, 10, 22, 28, 84, 85, 86, 87, 115, 120, 122, 140
- G**
- **Gakkumdu**, 35, 120
- H**
- **Hak Pilih Warga Negara**, vi, 89, 109, 114
 - **Hukum Progresif**, viii, 2, 14, 98, 103, 104, 105, 106, 144, 145
- I**
- **Imparsialitas**, 4, 10, 26, 28, 30, 116
 - **Independensi**, viii, 4, 10, 15, 26, 29, 30, 114, 116, 123, 148
 - **Integritas Penyelenggara Pemilu**, vi, 3, 15, 22, 23, 30, 38, 114, 115, 116, 118, 141, 142
- J**
- **Justice Seeker**, 29, 115, 124
- K**
- **Keadilan Pemilu**, Cover, v, vi, viii, 2, 3, 10, 13, 26, 29, 66, 89, 95, 111, 114, 115, 116, 141
 - **Keadilan Prosedural** (*Procedural Justice*), viii, 103, 148
 - **Keadilan Retributif**, 29, 115
 - **Keadilan Substantif**, viii, 1, 2, 29, 102, 103, 106, 107, 108, 115, 118, 148
 - **Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)**, 11, 12, 13, 22, 31

- **Kepastian Hukum**, 2, 3, 30, 113, 115, 120, 123

- **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)**, 8, 9, 27, 33, 127

- **Kode Etik Penyelenggara Pemilu**, 7, 14, 15, 16, 23, 26, 31, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 90, 91, 116, 118, 123, 124, 139, 142, 145

- **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 66, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 109, 114, 117, 118, 121, 123, 127, 128, 130, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 146, 147, 148

- **Kuasi Peradilan**, 21, 22, 31, 66, 114

L

- **Luber-Jurdil**, 118

M

- **Mahkamah Agung (MA)**, vi, 8, 60, 61, 68
- **Mahkamah Konstitusi (MK)**, 10, 26, 74, 98, 101, 103, 118, 124, 142, 145

N

- **Norma Etika**, 10, 26, 45, 114, 118

- **Norma Hukum**, 45, 73, 114, 118

P

- **Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)**, 8, 9, 33, 35, 127, 136, 139, 140

- **Panitia Pemungutan Suara (PPS)**, 8, 9, 33, 127, 136, 139

- **Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)**, 9, 37, 120, 128, 130, 136, 139, 140, 148

- **Pelanggaran Administrasi Pemilu**, vi, 26, 36, 37, 117, 118, 122

- **Pelanggaran Kode Etik**, vii, 7, 8, 11, 14, 15, 20, 26, 28, 31, 36, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 116, 122, 123, 124, 125, 136, 139, 142

- **Pelanggaran Pidana Pemilu**, vi, 35, 36, 113, 119, 120, 122

- **Pemeriksaan Materiel**, 80, 82

- **Penalaran Publik**, 100

- **Peradilan Etika**, vi, 1, 2, 3, 4, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 62, 67, 81, 86, 110, 114, 115, 116, 141

- **Persidangan Terbuka**, 14, 15, 28, 29, 83, 84, 87, 90, 115, 133, 138

- **Putusan DKPP**, vii, 10, 28, 29, 35, 83, 84, 85, 86, 87, 110, 114, 124, 138, 139, 140

R

- **Rehabilitasi**, 10, 21, 28, 85, 116, 124, 139
- ***Rule of Ethics***, 2, 22, 29, 61, 65, 116, 141
- ***Rule of Law***, 2, 22, 29, 116, 141

S

- ***Self-regulatory Body***, 15, 123
- **Sengketa Hasil Pemilu (PHPU)**, 26, 38, 113, 118, 122
- **Sengketa Proses Pemilu**, vi, 34, 36, 114, 118, 121, 122, 124, 142

T

- **TAP MPR No. VI Tahun 2001**, 18, 118
- **Tim Pemeriksa Daerah (TPD)**, 9, 12, 90, 93, 131, 135, 136, 137, 147
- **Transparansi**, 4, 10, 17, 25, 26, 28, 116

U

- **UUD NRI Tahun 1945**, 1, 2, 18, 24, 26, 30, 31, 66, 89, 97, 101, 102, 103, 109, 112, 113, 114, 118, 143
- **UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, vi, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 79, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 143
- **UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum**, 10, 11, 20, 21, 37, 87, 144

V

- **Verifikasi Administrasi**, vi, 8, 80, 81, 82, 128, 129, 130
- **Verifikasi Materiel**, vi, 8, 80, 82, 122, 131

ETIKA & KEADILAN PEMILU

Pemilu bukan sekadar prosedur memilih, melainkan juga cerminan integritas dan kualitas demokrasi. Buku ini mengajak pembaca menelusuri bagaimana etika menjadi fondasi utama dalam menjaga keadilan pemilu, mulai dari peran kelembagaan DKPP hingga dinamika penegakan kode etik penyelenggara. Setiap pembahasan disusun secara sistematis untuk menunjukkan keterkaitan antara etika, hukum, dan praktik peradilan dalam konteks kepemiluan di Indonesia.

Melalui kajian konseptual dan praktis, buku ini mengupas berbagai persoalan seperti mekanisme penanganan pelanggaran, perbedaan pendekatan keadilan, dan konstruksi independensi peradilan etika. Pembaca juga diajak memahami bagaimana pelanggaran kode etik ditangani secara komprehensif dan bagaimana sistem yang ada terus direkonstruksi demi menjawab tantangan zaman.

Buku ini ditujukan bagi akademisi, praktisi, dan pemerhati demokrasi. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi penting untuk memperkuat pemahaman tentang etika dan keadilan pemilu. Lebih dari itu, buku ini menawarkan perspektif kritis yang mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, adil, dan bermartabat.



Jl. Aren III No. 25, Rawamangun
Jakarta Timur - 13220, Indonesia
Telp : (021) 4895803
www.bukusinargrafika.com

Hukum Tata Negara

